

Membangun Perdebatan yang Inklusif dan Progresif

32 Artikel Pilihan
Jelang Pemilu
2024



Membangun Perdebatan yang Inklusif dan Progresif

32 Artikel Pilihan Jelang Pemilu 2024

Membangun Perdebatan yang Inklusif dan Progresif:

32 Artikel Pilihan Jelang Pemilu 2024

Penulis:

Abdillah Ahsan | Alfath Bagus Panuntun | Alloysius Joko Purwanto | Andi Misbahul Pratiwi | Ardiantiono | Ari Pramuditya | Astri Ferdiana | Auditya Firza Saputra | Bestha Inatsan Ashila | Cindy Rianti Priadi | Daniel | Davrina Rianda | Dian Kusuma | Dina Listiorini | Dwinanda Ardhi Swasono | Ega Kurnia Yazid | Endah Triastuti | Fajar B. Hirawan | Fariz Raffandi Marzuki | Fikri Muhammad | Herlambang P. Wiratraman | Hero Marhaento | Ines Ayostina | Irene Margareth Romaria | Irwandy | Ivan Surya Pradipta | Juliet Willetts | Kanti Pertiwi | Lucentezza Napitupulu | Made Anthony Iswara | Maisuri Tadjuddin Chalid | Marsha Maharani | Masitoh Nur Rohma | Muhammad Soufi Cahya | Nabiyla Risfa Izzati | Nurjanah | Perdinan | Petrus Richard Sianturi | Rezanti Putri Pramana | Ridho Al Izzati | Senza Arsendy | Shofwan Al Banna | Syafararisa Dian Pratiwi | Timothy Foster | Ulfah Alifia | Usman Hamid | Veto Tyas Indrio | Widya Ratna Wulan | Yohanes Ivan Adi | Zulfa Sakhiyya

Koordinator Tim Penyusun:

Anggi M. Lubis | Dewi Setiawan

Anggota Tim Penyusun:

Ahmad Nurhasim | Ika Krismantari | Luthfi Dzulfikar | Nurul Fitri Ramadhani | Robby Maqoma

Penataletak:

Anggi M. Lubis | Dewi Setiawan | Shinta Saragih

Perancang Cover:

Shinta Saragih

Ilustrator:

Shinta Saragih | Abim Fattahul Ridho | Andy Amou | Didan Aulia Ikhsan Ulii Albab | Ida Wayan Widyadnyana Eka Putra | Mas HA | Teguh Kasprabowo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cetakan Pertama, Agustus 2023

i-xxii + 169 halaman | 14,8 x 21,0 cm

Diterbitkan oleh

The Conversation Indonesia

Perpustakaan Nasional Lantai 17

Jl. Medan Merdeka Selatan No.11, Gambir, Jakarta Pusat 10110

Kata Pengantar	vi
Bab 1: Politik, Penegakan Hukum, dan Partisipasi Masyarakat	1
1. Jangan tunggu viral dulu: pentingnya portal <i>e-participation</i> untuk gandeng warga dalam kebijakan publik	2
2. Dari KUHP sampai Tragedi Kanjuruhan: kekerasan dan impunitas aparat menguat, perlindungan HAM melemah	8.
3. UU ITE dan merosotnya kebebasan berekspresi individu di Indonesia	12
4. Urgensi mengatur tindak pidana berdagang pengaruh untuk beri efek jera pada koruptor	17
5. Rencana pemindahan ibu kota tidak memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan	21
6. Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, apa saja tugas dan tantangan yang akan dihadapi di kawasan?	25
Bab 2: Kemiskinan dan Penghidupan yang Layak	30
7. Miskin menurut siapa? Solusi menaikkan garis kemiskinan Indonesia	31
8. Berhentilah berpikir bahwa pengangguran hanya akibat pendidikan atau keahlian rendah—ini adalah masalah struktural	36
9. Disebut “mitra” tapi tak ada payung hukumnya: pekerja <i>gig economy</i> tidak terproteksi	42
Bab 3: Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Transisi Energi	47
10. Nasib Indonesia: titik panas ancaman populasi satwa, tapi kekurangan data untuk mengukurnya	48
11. Perubahan iklim sebabkan banyak ‘bedol desa’ di Pantura, tapi kebijakan perlindungan warga belum tersedia	52
12. Riset: Indonesia bisa tekor lebih dari Rp301 triliun karena penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim	57
13. Ojek <i>online</i> bisa dimanfaatkan untuk memangkas polusi udara Jakarta, ini 3 caranya	61
14. Pembiayaan jumbo transisi energi Indonesia harus menjamin keadilan agar tak merugikan pekerja dan masyarakat	65

Bab 4: Pengelolaan SDA Berkelanjutan	69
15. Kerusakan hutan akibat sawit bisa dipulihkan melalui praktik "jangka benah", apa itu?	70
16. Tarik ulur pemenuhan kebutuhan domestik dan ekspor produk unggulan, larangan ekspor minyak sawit bukan solusi	74
17. Budi daya perikanan Indonesia tumbuh pesat, ini 3 caranya agar tak merusak lingkungan	78
18. Riset: masyarakat Indonesia harus mengeluarkan Rp14,5 triliun per tahun untuk air minum dari sumur	83
Bab 5: Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	87
19. "Nikahin aja!": penanganan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual selama ini belum fokus pada pemulihan dan hak korban	88
20. Mengapa perkawinan anak di Indonesia masih tinggi meski ada kemajuan dalam kebijakan?	93
21. Negara perlu akui ekspresi gender waria dan trans laki-laki dalam administrasi KTP untuk melindungi transgender dari diskriminasi	98
22. Memaksa laki-laki mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir	103
Bab 6: Kesehatan	107
23. <i>Mandatory spending</i> kesehatan dihapus: himpitan antara nasib APBN dan rakyat, apa yang bisa diadvokasi?	108
24. UU Kesehatan baru: apakah penghapusan anggaran wajib minimal 5% APBN dan 10% APBD tepat saat ini?	113
25. Tuberkulosis sulit dikendalikan, tenaga kefarmasian bisa berperan optimal untuk atasi masalah TB di Indonesia	119
26. Riset: paparan iklan rokok elektrik di media sosial terbukti mendorong penggunaannya di Indonesia	125
27. Riset ungkap 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia konsumsi air minum yang tercemar tinja	129
28. Stunting sulit diturunkan jika pemerintah biarkan produsen agresif memasarkan susu formula	133

Bab 7: Pendidikan dan Inovasi	138
29. Riset: negara masih absen dalam pendidikan di Papua, dari ketimpangan guru hingga salah manajemen beasiswa	139
30. Berapa gaji dosen? Berikut hasil survei nasional pertama yang memetakan kesejahteraan akademisi di Indonesia	144
31. Dukungan pengembangan karier bagi guru sangat lemah dan membuat status ASN hanya jadi “zona nyaman”	152
32. Bolak-balik kontroversi BRIN: bagaimana birokratisasi dan politisasi membuat BRIN hilang arah sebagai lembaga ilmiah	157
Tentang The Conversation Indonesia	162

Kata Pengantar

Selamat datang di Bunga Rampai The Conversation Indonesia yang khusus kami buat dalam rangka ulang tahun ke-6 The Conversation Indonesia. Buku ini juga kami persembahkan dalam rangka menyambut perhelatan spesial bangsa Indonesia pada tahun depan: Pemilu 2024.

Sejak awal berdiri, kami berjuang untuk terus melantangkan suara-suara para ilmuwan dan akademisi yang berbasis data dan riset di tengah-tengah arus misinformasi dan disinformasi yang makin menggila. Apalagi, menjelang pemilu, ruang publik hiruk pikuk dengan suara-suara kandidat yang menyampaikan agenda-agenda politik mereka untuk meraih suara terbanyak.

Oleh karena itu, bunga rampai ini bertujuan untuk menyaingi kebisingan politik tersebut dengan menyajikan analisis dari para ahli dari beragam isu maupun sudut pandang.

Dengan menghadirkan analisis berbasis bukti, kami berharap debat publik dalam pesta demokrasi ini semakin berkualitas, demikian juga proses penyusunan kebijakan oleh pemerintah.

Tim Newsroom The Conversation Indonesia telah memilih 32 artikel yang dianggap merepresentasikan isu-isu yang kami anggap penting untuk diangkat dan diperjuangkan menjelang Pemilu 2024.

Kami memilih 32 artikel setelah menyaring lebih dari 5.100 artikel yang telah kami terbitkan sejak The Conversation berdiri pada 2017. Anggap saja ini merupakan sebuah hadiah kecil atas pencapaian enam tahun kami sebagai organisasi media nirlaba di Indonesia.

Kami mengelompokkan artikel-artikel dalam tujuh tema besar: politik, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat; kemiskinan dan penghidupan yang layak; lingkungan, perubahan iklim dan transisi energi; pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; kesetaraan gender dan perlindungan anak; kesehatan; dan pendidikan dan inovasi. Semuanya merepresentasikan isu-isu yang kami anggap penting untuk terus dibicarakan menjelang Pemilu 2024.

Kami menggunakan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals* atau SDGs) sebagai dasar untuk memilih isu-isu di atas. Dengan mengadopsi SDGs, kami berharap dapat menularkan gagasan bahwa upaya mewujudkan kemakmuran harus lintas disiplin, inklusif, dan harmonis dengan usaha pelestarian lingkungan.

Tentu pemilihan ini bukan bermaksud mengecilkkan isu yang lain. Hanya, isu-isu di atas kerap muncul dan dibahas oleh penulis-penulis kami karena memang belum menemukan solusinya. Semangat lintas disiplin bisa terlihat

dari beragamnya latar keilmuan, instansi, dan organisasi para penulis dari seluruh penjuru nusantara bahkan luar negeri.

Harapannya, melalui bunga rampai ini, pemimpin baru yang terpilih nanti dapat memperhatikan isu-isu di atas, syukur-syukur melakukan tindak lanjut yang konkret. Apalagi, analisis ini merupakan buah karya para ilmuwan dan akademisi.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para penulis kami yang telah mengizinkan artikelnya dikemas ulang dalam bentuk buku. Semoga menjadi pengingat bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah sebagai bangsa yang ingin terus berbenah dan maju.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Newsroom The Conversation Indonesia yang bekerja keras di balik penyusunan Bunga Rampai ini di tengah-tengah kesibukan mereka sehari-hari, terutama untuk Community Engagement Specialist Dewi Setiawan, Editor Bisnis dan Ekonomi Anggi M. Lubis, dan Desainer Shinta Saragih.

Dari The Conversation Indonesia, oleh The Conversation Indonesia, untuk kita semua, terimalah kado spesial ulang tahun kami yang ke-6 dari The Conversation Indonesia: **Membangun Perdebatan yang Inklusif dan Progresif: 32 Artikel Pilihan Jelang Pemilu 2024.**

Ika Krismantari
Pemimpin Redaksi/Direktur Konten
The Conversation Indonesia



Bab 1

Politik, Penegakan Hukum, dan Partisipasi Masyarakat



Ilustrasi oleh:
Ida Wayan
Widyadnyana
Eka Putra

Jangan tunggu viral dulu: pentingnya portal *e-participation* untuk gandeng warga dalam kebijakan publik

Pertama kali diterbitkan pada 7 Oktober 2022

Penulis

Auditya Firza Saputra

Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK)

Minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan terus menjadi masalah di Indonesia.¹ Luasnya wilayah, jarak, akses, dan jumlah penduduk turut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menggandeng partisipasi publik.

Tersumbatnya kanal partisipasi formal kemudian mendorong publik menyalurkan aspirasi lewat medsos—atau terkadang istilahnya “*viral-based policy*”—demi mendesak respons dari pemerintah.² Kita melihat ini, misalnya, pada kampanye #PercumaLaporPolisi³ atau #BlokirKominfo⁴ baru-baru ini.

Kendati pun sesekali manjur memancing upaya korektif dari negara, metode viral bukanlah bentuk partisipasi warga yang ideal.

Selain karena ancaman kriminalisasi UU ITE⁵ terhadap warganet, dalam banyak kesempatan, intervensi pemerintah baru muncul selepas suatu kejadian. Padahal, efek dari kebijakan yang merugikan sudah terlanjur diderita sebelum upaya korektif diambil.

Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu mewadahi aktivisme digital tersebut lewat portal partisipasi daring—sering disebut *e-participation*⁶—agar tercipta perdebatan publik yang bermakna⁷ antara masyarakat dan perumus kebijakan.

Lantas, seperti apa *e-participation* yang ada saat ini di Indonesia, dan bagaimana cara memperbaikinya?

Dari DPR sampai kementerian: *e-participation* di Indonesia belum serius melibatkan warga

Sejak 2011, undang-undang (UU) mensyaratkan partisipasi publik⁸ dalam proses pembentukan regulasi. Terkini, lewat UU Nomor 13 Tahun 2022_terkait

pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah bahkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk menampung partisipasi publik.

Memang, tak semua masalah teratasi dengan digitalisasi. Tapi, pilihan ini jadi beralasan, mengingat 90,75% penduduk Indonesia⁹ dilaporkan merupakan pengguna *smartphone*.

Persoalannya, fitur pada situs-situs milik kementerian dan lembaga negara belum sepenuhnya mendukung terwujudnya partisipasi (digital) secara bermakna.

Meski laporan PBB tentang indeks *e-governance* (EGDI)¹⁰ menunjukkan Indonesia naik 30 peringkat ke peringkat 77 dunia dalam lima tahun terakhir, kenyataannya masih banyak portal *e-participation* yang bersifat “tokenistik”.¹¹ Artinya, kanal tersebut sekadar formalitas dan hanya menempatkan warga sebagai penerima informasi saja.

Sebagai contoh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merilis portal Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) sejak 2017 lalu. Namun, sebagian besar kontennya baru bersifat satu arah¹² dan tidak memungkinkan warga memberi umpan-balik langsung.

Belum lagi, informasi publik seperti naskah akademik atau draf RUU yang semestinya tersedia nyatanya belum lengkap terunggah. Ini menghambat akses publik untuk mengawal proses legislasi yang tengah berjalan di parlemen.

Sedikit lebih inovatif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) punya situs interaktif Evaluasi Database Hukum Nasional (EVADATA) dan E-partisipasi Pembentukan Peraturan-Undang.

Hanya saja, selain data-data hukumnya belum lengkap, ada masalah teknis lain seperti belum adanya fitur registrasi akun yang membuat publik belum tentu bisa mengakses portal tersebut.

Ditambah lagi, ada beragam persoalan lain dalam portal *e-governance* seperti banyaknya situs dan aplikasi¹³ sejenis milik masing-masing kementerian yang belum terintegrasi¹⁴ satu sama lain.

Alih-alih memudahkan, ini justru mempersulit dan membingungkan masyarakat awam dalam memilih portal untuk menyampaikan aspirasinya.

Berkaca dari *e-participation* di negara lain

Di Amerika Serikat (AS), Kantor Kejaksaan California punya mekanisme daring untuk pengusulan peraturan atau amandemen konstitusi. Di Kanada, parlemen menyediakan portal untuk membuat petisi ke wakil rakyat dan menggalang dukungan. Sementara, Komisi Eropa punya situs konsultasi

publik terkait kebijakan yang berkembang di Uni Eropa—dari emisi mobil sampai perpajakan.

Berbeda dengan Indonesia, *e-participation* di negara dengan skor indeks *e-governance* yang lebih tinggi dari Indonesia ini memungkinkan konsultasi kebijakan secara interaktif dan transparan.

Pemerintah negara tersebut pun menyediakan panduan penggunaan portal yang relatif mudah bagi orang awam.

Setiap masukan publik mereka pilah berdasarkan relevansi dan urgensi. Jika ada masukan yang memenuhi kriteria dan relevan, perancang kebijakan wajib menindaklanjuti dengan jawaban beserta penjelasan.

Dialog pun tak lekas selesai setelah ada tanggapan dari otoritas. Jika warga menganggap tanggapan itu tidak memuaskan, mereka bisa mengajukan keberatan. Ini juga bermanfaat bagi pemerintah karena jadi peluang untuk meluruskan miskomunikasi terkait suatu kebijakan atau membedahnya kembali jika ada data tandingan.

Selain itu, sistem ini juga “memaksa” pembuatan regulasi jadi lebih tertib prosedur. Alasannya, perancang hukum wajib memastikan bahwa naskah RUU, misalnya, sudah harus bisa diakses masyarakat sebelum tahap konsultasi publik mulai, dan baru bisa ditutup jika seluruh masukan rampung ditindaklanjuti atau mencapai konsensus.

Masyarakat juga berkesempatan mengintervensi prosesnya, baik melalui petisi atau rancangan legislasi tandingan seandainya produk rancangan versi pemerintah dinilai abai terhadap kepentingan publik.

Peran masyarakat semacam ini selaras dengan “teori tangga partisipasi”,¹⁵ yang mengatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan, ‘kendali warga’ adalah prioritas tertinggi.

Mengapa harus jadi prioritas

Kendati fiturnya masih perlu banyak perbaikan, pemanfaatan portal *e-participation* perlu menjadi prioritas karena membawa beragam manfaat lain bagi pemerintah dan publik.

Pertama, dalam analisis biaya-manfaat, memperbarui fitur *e-participation* akan meminimalisir pemborosan anggaran negara untuk konsultasi publik luring yang seringkali mahal, minim manfaat, dan kerap formalitas belaka.

Ambil contoh *roadshow* sosialisasi RKUHP¹⁶ di 11 kabupaten/kota pada tahun lalu. Asumsikan saja acara ini berlangsung di auditorium hotel berkapasitas

150 orang, berdurasi 3 jam, dengan mendatangkan 1 wakil menteri, 2 anggota DPR, 1 pejabat daerah, 4 pakar, dan 15 staf panitia.

Berdasarkan Satuan Masukan Biaya Tahun 2022¹⁷ terbitan Kementerian Keuangan, estimasi kasar untuk pengeluaran satu sesi konsultasi ini bisa melebihi Rp240 juta, atau sekitar Rp2,65 miliar untuk seluruh rangkaian kegiatan. Ini baru untuk satu produk RUU saja dan belum menghitung ongkos tiket pesawat, personel keamanan, tunjangan, serta pengeluaran lain.

Dengan puluhan RUU dalam Prolegnas Tahunan¹⁸ mengantre untuk melewati tahap konsultasi publik tiap tahunnya, pengeluarannya bisa menumpuk jadi puluhan miliar setahun. Itu pun tanpa jaminan bahwa berbagai masukan publik bisa dibahas dengan mendalam, terutama mengingat durasi sesi tanya jawab terbuka biasanya amat terbatas.

Bandingkan dengan pengembangan e-Court milik Mahkamah Agung yang terbilang mutakhir untuk harga Rp1,9 Miliar. Meski biaya pengembangannya sekian kali lebih mahal berkat kebutuhan fitur pendukung serta server yang lebih besar, anggaran operasionalnya tetap tidak seboros konsultasi luring, tak hanya berlaku untuk satu produk hukum saja, dan bisa menjangkau lebih banyak orang.

Kedua, dalam perspektif keadilan sosial, *e-participation* membuat dialog kebijakan lebih inklusif karena bisa melibatkan warga di wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

Minimnya akses selama ini membuat advokasi kebijakan level nasional seolah jadi privilese kelompok kepentingan ibu kota saja. Hadirnya portal *e-participation* memberi kesempatan lebih bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di daerah untuk terlibat aktif dalam legislasi nasional dari jarak jauh.

Ketiga, pemanfaatan *e-participation* juga meminimalisasi efek buruk yang kerap ditemui dalam konsultasi luring, misalnya fenomena *groupthink*¹⁹ (sekadar ikutan pandangan mayoritas), manipulasi forum dengan mengundang peserta secara partisan, hingga sikap sinis pejabat terhadap kelompok oposisi.

Dalam cuplikan dialog tentang RUU Cipta Kerja ini²⁰, misalnya, Menkopolkam Mahfud MD mencecar balik mahasiswa yang menyampaikan kritik.

"Saudara mengerti tidak apa artinya omnibus law? Coba sini (saudara) jelaskan. Kalau tahu, baru saya jawab, jangan-jangan saudara nggak tahu," tantang Mahfud.

Selain tidak peka dengan kesenjangan relasi kuasa atas lawan bicaranya, sikap sinis ini juga berpotensi membuat orang awam makin sungkan untuk berdialog dengan elit.

Partisipasi publik bukan ajang bagi pejabat untuk meredakan kekhawatiran akar rumput atas nama teknokrasi.²¹ Partisipasi bermakna bertujuan memberi kesempatan luas agar publik ikut mengendalikan arah kebijakan yang dampaknya akan mereka pikul.

Dengan kanal *e-participation* yang tepat, aktivisme warganet adalah modal sosial untuk mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan yang merugikan.

Ronald Rofiandri (PSHK) dan Budi Hartadi (PUSILKOM-UI) turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.!

¹ Capaian Dan Partisipasi Publik Legislati 2021: Nilai Merah Tidak Berubah. (29 Desember 2021). Pusat Studi Hukum dan Konstitusi. <https://pskh.or.id/publikasi/capaian-dan-partisipasi-publik-legislati-2021-nilai-merah-tidak-berubah/>

² Saputra, A. F. (2021). 'One Nation Under Virtual Police': Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet. Jurnal Jentera, 4(1).

³ Ititahsari. (18 Februari 2022). Mengapa Percuma Lapor Polisi Dan Apa Yang Harus Dibenahi Dari Institusi Ini. Project Multatuli. <https://projectmultatuli.org/mengapa-percuma-lapor-polisi-dan-apa-yang-harus-dibenahi-dari-institusi-ini/>

⁴ Arfiansyah, T. R. (30 Juli 2022). Tagar #BlokirKominfo Mengemuka, USAI Kominfo Blokir Beragam platform Digital. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/30/130000765/tagar-blokirkominfo-mengemuka-usai-kominfo-blokir-beragam-platform-digital>

⁵ Langga, G. (1 September 2022). Sebut Polisi Sebagai Warga Sambo di Medsos, Seorang Wanita di Sikka Ditangkap. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/nusantara/519391/sebut-polisi-sebagai-warga-sambo-di-medsos-seorang-wanita-di-sikka-ditangkap>

⁶ Le Blanc, D. (2020). E-participation: a quick overview of recent qualitative trends. Department of Economic and Social Affairs United Nations.

⁷ Eight ways to institutionalise deliberative democracy. (2021). OECD. <https://doi.org/10.1787/4fcf1da5-en>.

⁸ Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>

⁹ Javier, F. (14 Oktober 2021). Jumlah Rumah Tangga Pemilik ponsel di Indonesia pada 2020 sebanyak 90,75 persen, Tertinggi Bukan di Ibu Kota. Tempo. <https://data.tempo.co/data/1234/jumlah-rumah-tangga-pemilik-ponsel-di-indonesia-pada-2020-sebanyak-9075-persen-tertinggi-bukan-di-ibu-kota>

¹⁰ Indeks e-Government Indonesia Naik 19 Peringkat di Level Internasional. (13 Juli 2020). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-e-government-indonesia-naik-19-peringkat-di-level-internasional>

¹¹ Avoiding tokenism when engaging young people. (n.d.). C4 Innovates. https://c4innovates.com/wp-content/uploads/2020/01/CDLWR-3476_YES_Tokenism-TipSheet_v4.pdf

¹² Putri, V. K. M. (2 Maret 2022). Komunikasi Satu Arah (one-way communication): Pengertian Dan Contohnya. Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/02/090000969/komunikasi-satu-arah-one-way-communication---pengertian-dan-contohnya>

¹³ Said, A. A. (11 Juli 2022). Sri Mulyani keluhkan 24 Ribu Aplikasi pemerintah: Banyak Dan Boros. Katadata. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/62cc0215de92a/sri-mulyani-keluhkan-24-ribu-aplikasi-pemerintah-banyak-dan-boros>

¹⁴ Sadiawati, D. et al. (2019). Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya. Pusat Studi Hukum dan Konstitusi.

¹⁵ Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

¹⁶ Nurita, D. (9 Juni 2021). Sosialisasi RKUHP Di 11 Daerah, Yasonna Akui Masih Ada Kontroversi di masyarakat. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1470604/sosialisasi-rkuhp-di-11-daerah-yasonna-akui-masih-ada-kontroversi-di-masyarakat>

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a73998d2-c308-4451-a907-35438a028e80/60-PMK.02-2021Per.pdf>

¹⁸ DPR Bersama pemerintah tetapkan 40 Ruu prolegnas Prioritas Tahun 2022. (n.d.). Badan Pembinaan Hukum Nasional. <https://www.bphn.go.id/index.php/pubs/news/read/2021120710044651/dpr-bersama-pemerintah-tetapkan-40-ruu-prolegnas-prioritas-tahun-2022>

¹⁹ Fisher, C. (5 Januari 2022). Group-think alias jebakan pemikiran kelompok: apa artinya dan bagaimana cara menghindarinya. The Conversation. <https://theconversation.com/group-think-alias-jebakan-pemikiran-kelompok-apa-artinya-dan-bagaimana-cara-menghindarinya-169361>

²⁰ Universitas Andalas- Dialog Kebangsaan Bersama Menko Polhukam RI- Prof. Dr. Mahfud MD, SH. (2020). YouTube. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=WiTcFBtEgIQ>.

²¹ Rifa'i, B. (2 Februari 2020). Mahfud MD: Yang Demo Tolak Omnibus Law Itu Nggak Ngerti. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-4882392/mahfud-md-yang-demo-tolak-omnibus-law-itu-nggak-ngerti>

Dari KUHP sampai Tragedi Kanjuruhan: kekerasan dan impunitas aparat menguat, perlindungan HAM melemah

Pertama kali diterbitkan pada 10 Desember 2022

Penulis
Ari Pramuditya

Amnesty International Indonesia

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, yang jatuh pada 10 Desember setiap tahunnya, kali ini menjadi saksi bisu suramnya wajah penegakan HAM di Indonesia selama setahun terakhir.

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 6 Desember lalu¹ semakin memperkuat upaya dan pembiaran negara dalam berbagai peristiwa pelecehan dan intimidasi terhadap warga negara, pembatasan terhadap kebebasan sipil, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ini belum termasuk dosa pemerintah atas sejumlah [kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu².

Ini bukan hanya membuktikan negara tidak serius melindungi HAM di dalam negeri, tapi juga mencoreng wajah Indonesia di mata dunia dalam bidang pemajuan dan penghormatan HAM.

Ruang kebebasan sipil semakin tergerus

Pengesahan KUHP menjadi satu dari sekian banyak bukti bahwa kebebasan sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, terutama dari kaum marjinal dan minoritas, masih terancam. Ini membahayakan HAM secara umum.

Aturan baru ini, yang pembahasannya memakan waktu lebih dari 60 tahun, memuat sejumlah pasal³ yang bertentangan dengan prinsip HAM internasional. Di antaranya adalah pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap pemerintah yang sah, penyiaran "berita bohong", penyelenggaraan aksi protes (demonstrasi) tanpa izin, penghinaan terhadap lembaga negara, serta pencemaran nama baik.

Sebelum KUHP disahkan saja, kebebasan berekspresi—salah satu pilar utama kebebasan sipil—sudah mengalami penurunan. Pasal pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁴ kerap menjadi

senjata untuk menjerat dan mengkriminalisasi warga negara, seperti jurnalis yang melaporkan kasus korupsi⁵, akademisi yang mengkritik kebijakan universitas⁶, dan konsumen yang membuat ulasan kritis⁷.

Data yang dihimpun oleh Amnesty International Indonesia mengungkap bahwa selama tahun 2022, UU ITE digunakan pada setidaknya 37 kasus pelanggaran atas kebebasan berekspresi dan telah memakan 46 korban⁸. Sebelas kasus di antaranya merupakan hasil patroli polisi virtual.

Dengan adanya KUHP ini, jelas bahwa kebebasan ruang sipil semakin menyempit dan mengkhawatirkan⁹.

KUHP yang baru juga berpotensi menghilangkan kekhususan asas retroaktif yang terdapat dalam UU Nomor 26 Tahun 2000¹⁰ tentang Pengadilan HAM. Konsekuensinya, segala pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya aturan ini, tidak dapat diproses hukum. Hal ini jelas mengancam hak korban atas keadilan.

Ini pukulan telak bagi korban dan keluarga korban yang telah memperjuangkan keadilan selama puluhan tahun. Padahal, Indonesia memiliki citra yang masih relatif baik di mata internasional. KUHP ini jelas akan mencederai wajah Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi sembilan perjanjian internasional HAM utama.

Tindakan aparat yang represif dan berlebihan

Masih hangat dalam ingatan masyarakat Indonesia akan tragedi kelam yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022.

Terjadi insiden penembakan gas air mata ke arah tribun pendukung Arema yang membuat para penonton lain bergegas membubarkan diri keluar stadion, lalu terjadi penumpukan massa di pintu keluar tribun. Setidaknya 134 orang tewas¹¹ dan lebih dari 400 lainnya luka-luka karena sesak napas dan terinjak-injak akibat berdesakan.

Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM¹², aparat kepolisian menembakkan setidaknya 45 tembakan gas air mata di dalam stadion pada malam itu, dan tembakan tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan Kapolres Malang.

Gas air mata sebenarnya tergolong sebagai senjata yang kurang mematikan (*less-lethal weapon*)—sehingga menjadi alternatif dari penggunaan senjata api konvensional. Tapi, polisi seharusnya paham bahwa jika ini digunakan dalam konteks dan cara yang berlebihan, dampaknya tetap dapat mematikan.

Ini contoh bagaimana aparat keamanan masih menggunakan kekuatan berlebihan dan melanggar budaya kekerasan dalam menghadapi masyarakat sipil. Budaya kekerasan ini juga yang menjadi salah satu pemicu dari tindak peniksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Contoh kasus peniksaan oleh anggota kepolisian adalah kasus Arfandi Ardiansah¹³, 18 tahun, pada Mei 2022. Arfandi tewas usai ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar di Jl. Terowongan Rappokalling Barawaja, Kota Makassar.

Beberapa saat setelah diinterogasi oleh polisi, Arfandi kemudian dibawa ke rumah sakit dengan luka memar di tubuhnya (muka, tangan bagian siku, telapak tangan dan kaki). Dalam perjalanan dari tempat interogasi itulah ia menghembuskan nafas terakhirnya.

Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Berbagai standar HAM internasional telah menyatakan bahwa hak untuk terbebas dari peniksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya bersifat absolut. Artinya, tidak ada alasan apa pun yang dapat menjustifikasi praktik peniksaan oleh dan kepada siapa pun, dalam situasi apa pun.

Pembunuhan di luar hukum masih terjadi

Penegakan terhadap kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan masih dilakukan setengah hati. Baru-baru ini, Majelis Hakim Pengadilan HAM di Makassar memvonis bebas¹⁴ mantan perwira penghubung pada Kodim Paniai, Mayor Infantri (Purnawirawan) Isak Sattu yang diduga bertanggung jawab atas dugaan tragedi pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, yang terjadi pada 2014¹⁵.

Ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pemerintah dan aparat hukum masih melanggar praktik impunitas. Proses peradilan menjadi tidak berorientasi terhadap pemenuhan hak-hak korban, khususnya hak atas keadilan dan kebenaran. Konsekuensi ke depannya, pembunuhan di luar hukum oleh aparat negara, utamanya di wilayah Papua, berpotensi untuk terus berulang.

Menurut catatan Amnesty, sepanjang 2022 ada setidaknya 14 kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua¹⁶. Korbannya mencapai 36 orang. Lima kasus di antaranya melibatkan terduga pelaku dari anggota Polri dan TNI.

Sederet tindak kekerasan dan represi aparat yang terjadi setahun terakhir ini, ditambah bagaimana pejabat negara kerap menghasilkan aturan yang semakin mengkriminalisasi masyarakat sipil, mengingatkan kita akan corak otoritarianisme khas rezim Orde Baru. Negara seolah merasa berhak

membatasi ruang gerak warganya di luar ketentuan yang diperbolehkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)¹⁷.

Ke depannya, harus ada dorongan untuk perbaikan sistem secara keseluruhan. Dan masyarakat sipil adalah kunci ketahanan dan kemajuan HAM di Indonesia.

¹ Susanti, B., Akbar, M. F., & Sembiring, R. (2023, June 30). *Panel ahli: Kuhp Baru Terlalu Privat, Anti Demokrasi, Dan Membuat Masyarakat Rentan dipenjara*. The Conversation. <https://theconversation.com/panel-ahli-kuhp-baru-terlalu-privat-anti-demokrasi-dan-membuat-masyarakat-rentan-dipenjara-196049>

² *Catatan Akhir 2022: Suram, Wajah Masa Depan Ham di Indonesia*. Amnesty International Indonesia. (2023, March 3). <https://www.amnesty.id/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>

³ Susanti, B., Akbar, M. F., & Sembiring, R. (2023, June 30). *Panel ahli: Kuhp Baru Terlalu Privat, Anti Demokrasi, Dan Membuat Masyarakat Rentan dipenjara*. The Conversation. <https://theconversation.com/panel-ahli-kuhp-baru-terlalu-privat-anti-demokrasi-dan-membuat-masyarakat-rentan-dipenjara-196049>

⁴ Indonesia. Pemerintah Pusat. (2016). Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Pemerintah Pusat.

⁵ *Jurnalis Palopo dijera UU ITE: Ditahan 36 Hari*. CNN Indonesia. (2021, March 24). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210324120853-12-621439/asrul-jurnalis-palopo-dijera-uu-ite-ditahan-36-hari>

⁶ Akbar, C. (2021, September 3). *Kasus Kritik di Kampus Yang Berujung Pembungkaman hingga Masuk Pidana*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1501776/kasus-kritik-di-kampus-yang-berujung-pembungkaman-hingga-masuk-pidana>

⁷ Putra, E. N. (2023, June 30). *Kritik Berujung Somasi: Mengingatkan Kembali Bahaya Pembungkaman kebebasan berpendapat terhadap konsumen*. The Conversation. <https://theconversation.com/kritik-berujung-somasi-mengingatkan-kembali-bahaya-pembungkaman-kebebasan-berpendapat-terhadap-konsumen-191412>

⁸ Amnesty International Indonesia. (2022). Jumlah Korban dan Kasus UU ITE. Diambil 2022.

⁹ Saputra, A. F. (2022, July 27). *Menyempitnya Ruang Sipil: Bagaimana Kelompok Pembela Ham Kini Makin Rentan Dikriminalisasi oleh negara*. The Conversation. <https://theconversation.com/menyempitnya-ruang-sipil-bagaimana-kelompok-pembela-ham-kini-makin-rentan-dikriminalisasi-oleh-negara-187029>

¹⁰ Indonesia. Pemerintah Pusat. (2000). Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pemerintah Pusat.

¹¹ Bagaskara, S. (2022, October 21). *Jumlah Korban Jiwa tragedi Kanjuruhan Bertambah Lagi, KINI 134 Orang Halaman all*. Kompas.com. <https://bola.kompas.com/read/2022/10/21/11200078/jumlah-korban-jiwa-tragedi-kanjuruhan-bertambah-lagi-kini-134-orang?page=all>

¹² Pebrianto, F. (2022, November 3). *Hasil Investigasi komnas ham terhadap tragedi Kanjuruhan Segera diserahkan ke Presiden Jokowi*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1652742/hasil-investigasi-komnas-ham-terhadap-tragedi-kanjuruhan-segera-diserahkan-ke-presiden-jokowi>

¹³ Pasa'buan, I. (2022, August 9). *Kasus remaja di makassar Tewas Usai Ditangkap Polisi Didamaikan*. detiksel. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6224544/kasus-remaja-di-makassar-tewas-usai-ditangkap-polisi-didamaikan>

¹⁴ Muhammad Aidil. (2022, December 5). *Sidang Putusan Paniai: Terdakwa Kasus Paniai Berdarah Divonis bebas, Komnas Ham Desak Jaksa Agung Ajukan Kasasi*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjq7zx022y2o>

¹⁵ Ginting, X. Z. (2022, September 21). *Kronologi Lengkap Pelanggaran ham berat paniai papua tewaskan 4 orang-10 Luka*. detiksel. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6304230/kronologi-lengkap-pelanggaran-ham-berat-paniai-papua-tewaskan-4-orang-10-luka>

¹⁶ *Catatan Akhir 2022: Suram, Wajah Masa Depan Ham di Indonesia*. Amnesty International Indonesia. (2023, March 3). <https://www.amnesty.id/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>

¹⁷ United Nations. (1966, December 16). International Covenant on Civil and Political Rights. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>

UU ITE dan merosotnya kebebasan berekspresi individu di Indonesia

Pertama kali diterbitkan pada 20 November 2019

Penulis

Usman Hamid

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Bawesdan¹, jurnalis dan aktivis Dhandy Dwi Laksono², aktivis dan pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman³, serta jurnalis yang juga musisi Ananda Badudu⁴ adalah korban terakhir penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh negara.

UU ITE dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008, yaitu 10 tahun setelah perjuangan reformasi yang memberikan perlindungan kepada warga untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat.⁵

Ironisnya, UU ITE justru terus mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi 1998.

Pemerintahan SBY mengeluarkan UU ITE dengan niat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional.⁶

Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang terus merosot.

Organisasi pengawas independen untuk demokrasi dan kebebasan Freedom House menyatakan status Indonesia turun dari bebas menjadi separuh bebas menjelang akhir pemerintahan SBY pada 2014. Peringkat Indonesia dalam indeks kebebasan internet turun dari posisi 41 tahun 2013 menjadi 42 pada tahun berikutnya.

Kondisi bertambah buruk pada pemerintahan Jokowi, figur presiden yang diharapkan dapat membawa perubahan baru dalam lanskap kebebasan berekspresi di Indonesia dengan latar belakang yang bebas dari militer dan politik.

Di bawah pemerintahan Jokowi, indikator kebebasan sipil turun dari 34 pada 2018 menjadi 32 pada 2019. Sementara indeks kebebasan berekspresi turun dari 12 dari tahun 2015 menjadi 11 pada 2019.⁷

Pola penyalahgunaan UU ITE

Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan SBY ke Jokowi.

Data yang saya olah dari Jaringan Kebebasan Berekspressi Asia Tenggara SAFENet dan Amnesty International telah menunjukkan kasus kebebasan berekspresi yang terkait UU ITE naik dari 74 kasus pada masa pemerintahan SBY (2009 - 2014) menjadi 233 kasus pada pemerintahan Jokowi (2014 - 2019), atau naik lebih dari tiga kali lipat.⁸

Penyalahgunaan UU ITE bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya karena pengaturannya yang terlalu luas dan tidak terdefiniskan baik.

Misalnya istilah “informasi elektronik” dalam UU ITE yang mudah sekali dipelintir. Apakah itu juga termasuk informasi yang disampaikan lewat surat elektronik dan pesan singkat lewat telepon seluler? Padahal keduanya masuk dalam ranah privat.

Lalu kemudian UU ITE juga tidak dengan jelas membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik. Padahal kedua hal itu sudah diatur secara jelas di KUHP.

Sebelum UU ITE berlaku, pelaku pencemaran nama baik dijerat dengan menggunakan Pasal 310 - 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keberadaan UU ITE yang rancu membuat UU ini rentan disalahgunakan. Rumusan yang longgar tersebut juga mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian.

Penghinaan presiden

Merosotnya kebebasan tampaknya disebabkan oleh menguatnya peran kepolisian dan penggunaan wewenang yang berlebihan dalam menjaga nama baik institusi pemerintah khususnya presiden.

Menurut data Amnesty International Indonesia yang belum dipublikasikan, ada 241 orang yang dikriminalisasi karena mengkritik otoritas atau pemerintahan Jokowi selama periode Oktober 2014 hingga Juli 2019.

Tidak tanggung-tanggung, pemidanaan terbanyak adalah mereka-mereka yang dianggap “membenci” dan “menghina” Presiden Jokowi. Jumlahnya 82 dari total 241 kasus atau lebih dari sepertiganya.

Dari total 82 tersebut, mayoritas (65 orang) dipidana karena menghina Jokowi di media sosial. Sisanya terjadi lewat medium *offline* seperti orasi dan demonstrasi. Mayoritas pemidanaan ekspresi di media sosial tersebut berasal dari inisiatif kepolisian yang melakukan pemantauan media siber.

Contoh yang cukup menonjol adalah kasus Sri Rahayu, seorang ibu rumah tangga. Dia divonis penjara selama 1 tahun dan denda 20 juta pada Agustus 2017 karena dianggap telah menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan “menghina” Jokowi lewat unggahan di Facebook.⁹

Sebenarnya ada banyak orang lain yang sama dengan Sri karena telah dikriminalisasi dengan tuduhan telah “menghina” Presiden Jokowi. Kasus Sri hanya gambaran puncak gunung es dalam hal kebebasan berekspresi di Indonesia.

Rencana untuk menghidupkan lagi pasal penghinaan presiden melalui revisi KUHP akan mendorong represi atas kritik pejabat negara menjadi lebih intens. Hal ini tentu akan semakin mengancam kebebasan berekspresi warga.

Melokal

Data dari SAFEnet tahun 2018 menunjukkan dari 245 kasus yang menggunakan UU ITE dari tahun 2008, lebih dari sepertiga pelapor (35,92%) adalah pejabat negara. Sasaran mereka adalah aktivis, jurnalis, hingga pegawai negeri, dan guru.¹⁰

Umumnya kasus pembungkaman kritik banyak terjadi di tingkat lokal karena cakupan media lokal yang terbatas dan loyal terhadap penguasa setempat. Kondisi media yang seperti itu menjadikan kasus pembungkaman tidak terekspos dan akhirnya dibiarkan begitu saja.

Kondisi tersebut menyebabkan represi negara terhadap kebebasan untuk mengkritisi pemimpin negara menjadi “terdesentralisasi” – ia bukan lagi upaya yang terkolaborasi, namun dalam kendali kepentingan-kepentingan individual penguasa lokal.

Hal ini terlihat di Sulawesi Selatan.

Ada kasus pidana guru sekolah menengah pertama (SMP) Budiman di Pangkep pada 2013¹¹, lalu kasus aktivis anti korupsi Muhammad Arsyad di Makassar tahun 2014¹², dan pegawai negeri Fadli Rahim di Gowa tahun 2015.¹³ Kasus mereka terkait kritik yang mereka tujukan pada penguasa di media sosial mereka.

Pada ketiga kasus ini, kriminalisasi ini diiringi dengan intimidasi fisik oleh para pendukung pejabat pemerintah yang menjadi subjek kritik online.

Analisis ke depan

UU ITE telah tujuh kali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan yang terkait kebebasan berekspresi selalu ditolak. Hanya sekali saja gugatan terhadap pasal penyadapan dikabulkan pada tahun 2010.

MK selalu menolak gugatan yang dilayangkan terkait UU ITE karena mereka masih percaya pentingnya UU ini. Mereka berpikir “kalau tidak ada pasal ini orang bebas menghina orang lain”.

Selain itu, ada kepentingan politik dari penguasa untuk mempertahankan UU ini karena mereka dapat mengkriminalisasi suara-suara kritis yang dianggap “menghina” atau “membenci” presiden dan otoritas dengan menggunakan UU ini.

Yang bisa dilakukan adalah mendorong penghapusan pasal-pasal UU ITE yang rentan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Setidaknya, langkah yang perlu diambil lebih jauh oleh pemerintah adalah mendorong jalur-jalur non-pidana, seperti perdata, sehingga pelaku tidak diganjar hukuman penjara tapi harus membayar denda.

Pengungkapan

Usman Hamid adalah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.

¹ Setiawan, R. (12 November 2019). Dewi Tanjung Bisa Dijerat Pasal Hoaks Soal Kasus Novel Baswedan?. Tirta.id. <https://tirta.id/dewi-tanjung-bisa-dijerat-pasal-hoaks-soal-kasus-novel-baswedan-elwN>

² Galih, B. (27 September 2019). Dandhy Dwi Laksono Ditangkap Polisi Atas Tuduhan Menebarkan Kebencian. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/00462591/dandhy-dwi-laksono-ditangkap-polisi-atas-tuduhan-menebarkan-kebencian>

³ Kronologi Kasus Veronica Koman hingga Masuk Daftar Buron. CNN Indonesia. (20 September 2019). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron>

⁴ Polda Metro Jaya Ancam Jerat Ananda Badudu dengan UU ITE. JPNN. (30 September 2019). <https://www.jpnn.com/news/polda-metro-jaya-ancam-jerat-ananda-badudu-dengan-uu-ite>

⁵ Jurriens, E., & Tapsell, R. (Eds.). (2017). Digital Indonesia: Connectivity and Divergence. ISEAS - Yusof Ishak Institute.

⁶ Rizkinaswara, L. (9 February 2019). Menilik Sejarah UU ITE Dalam Tok-Tok Kominfo #13. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>

⁷ Freedom in the World 2019: Indonesia. Freedom House. (n.d.). <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2019>

⁸ Hamid, U. (2017). Laws, crackdowns and control mechanisms: Digital platforms and the state. Dalam E. Jurriens & R. Tapsell (Eds.), Digital Indonesia: Connectivity and Divergence (Books and Monographs, hal. 93-109). ISEAS-Yusof Ishak Institute.

⁹ Alamsyah, S. (19 Desember 2017). Terbukti Sebarkan Ujaran Kebencian, Sri Rahayu Divonis 1 Tahun Bui. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-3775610/terbukti-sebarkan-ujaran-kebencian-sri-rahayu-divonis-1-tahun-bui>

¹⁰ Gerintya, S. (18 Oktober 2018). Jerat UU ITE Banyak Dipakai oleh Pejabat Negara. Tirto.id. <https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk>

¹¹ Cipto, H. (7 Februari 2013). Hina Bupati via Facebook, Guru Ditahan. Kompas. <https://ekonomi.kompas.com/read/2013/02/07/15380941/hina.bupati.via.facebook.guru.ditahan>.

¹² Pasal Karet UU ITE: Sejoli Pembungkam Kritik. Tempo. (n.d.). <https://interaktif.tempo.co/proyek/pasal-karet-uu-ite-sejoli-pembungkam-kritik/index.php>

¹³ Panji, A. (30 Januari 2015). PNS Chatting di Grup Line Berujung Pidana. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150129170611-185-28376/pns-chatting-di-grup-line-berujung-pidana>

Urgensi mengatur tindak pidana berdagang pengaruh untuk beri efek jera pada koruptor

Pertama kali diterbitkan pada 28 Juni 2023

Penulis

Petrus Richard Sianturi

Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

Kasus megakorupsi proyek *base transceiver station* (BTS) 4G—garapan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)—yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung bisa jadi contoh paling baru tentang praktik tindak pidana korupsi “berdagang pengaruh”.

Secara umum, kebanyakan kasus-kasus korupsi dapat terjadi karena adanya pengaruh dari pejabat publik yang berkat mereka kejahatan itu dapat terjadi. Dalam kasus ini, misalnya, yang berpengaruh adalah peran Menteri Kominfo Johnny G. Plate, yang kini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Ini bukan kali pertama pejabat setingkat menteri terlibat dalam skandal korupsi. Selama 2 periode masa pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo saja setidaknya ada 5 menteri yang menjadi tersangka korupsi.¹

Sudah saatnya para pembuat kebijakan mulai membahas revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk memasukkan muatan pasal mengenai tindak pidana berdagang pengaruh.

Tindak pidana berdagang pengaruh dalam UNCAC

Mengatur tentang tindak pidana berdagang pengaruh sebenarnya merupakan amanat dalam Pasal 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).² Indonesia telah meratifikasinya dalam UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

Meski demikian, Indonesia masih belum mengadopsi pengaturan tindak pidana berdagang pengaruh dalam sistem hukum negara. Padahal, ada sejumlah kasus korupsi yang sebenarnya masuk kategori berdagang pengaruh.³ Contohnya, ketika ketua umum suatu partai politik atau keluarga dari seorang pejabat publik memanfaatkan pengaruh jabatannya dengan

maksud membuat dirinya maupun pihak lain mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*).

Ada 5 konteks yang dapat kita pahami terkait rumusan Pasal 18 UNCAC.

Pertama, UNCAC mengualifikasikan berdagang pengaruh dalam bentuk perbuatan aktif (Pasal 18a) dan pasif (Pasal 18b). Aktif artinya seseorang menawarkan atau memberikan (*offering or giving*) pengaruhnya untuk "diperdagangkan". Sedangkan pasif artinya seseorang meminta atau menerima (*solicitation or acceptance*) "tawaran pengaruh".

Kedua, bentuk kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 18 UNCAC mensyaratkan adanya unsur menghendaki dan mengetahui (*willens en wetten*) dari pelaku. Ada frasa "dengan maksud" dalam pasal ini yang secara tidak langsung telah membatasi corak kesengajaan sebagai maksud. Untuk itu, pelaku harus mengetahui dan menghendaki perbuatannya.

Ketiga, wujud penyalahgunaan pengaruh dalam pasal ini bisa lebih mudah dibuktikan dengan adanya frasa "yang nyata atau yang dianggap ada". Dengan demikian, tidak diperlukan ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, melainkan cukup berdasarkan suatu anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan pengaruh (mengggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan).

Keempat, adanya perluasan subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini, karena dalam ketentuannya subjek hukum tidak terbatas pada pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Untuk itu, pengenaan sanksi pidana tidak hanya berlaku kepada seseorang yang berdagang pengaruh, tetapi juga perantaranya (*broker*).

Kelima, merujuk pada Julia Philipp dalam *The criminalisation of trading in influence in international anti-corruption laws*, bahwa frasa "keuntungan yang tidak seharusnya" menunjukkan bahwa UNCAC mencakup lingkup yang luas dari insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain.⁴ Sementara itu, bentuk keuntungan yang tidak seharusnya bisa terdiri dari 2 bentuk, yaitu jabatan dan atau keuntungan materiil.

Berdagang pengaruh tidak sama dengan suap dan gratifikasi

Sepintas, rumusan Pasal 18 UNCAC ini sangat mirip dengan rumusan pidana suap dalam Pasal 5 ataupun Pasal 12 tentang gratifikasi UU Tipikor sekarang. Namun, sebenarnya rumusan tentang pidana perdagangan pengaruh lebih luas dari rumusan pidana suap karena "menyangkut penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau dapat diperkirakan (*real or supposed influence*), bukan "berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kemauan pemberi suap".

Misalnya, kasus perubahan kebijakan di Kementerian Pertanian tahun 2014⁵ tidak lepas dari peran ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat itu, Luthfi Hasan Ishaq, yang berkomunikasi dengan Menteri Pertanian yang tengah menjabat, Suswono, yang faktanya adalah anggota partai yang dipimpin LHI. Kasus ini sebenarnya masuk kategori tindak pidana berdagang pengaruh aktif, karena melibatkan seorang pejabat publik yang menawarkan pengaruhnya untuk keuntungan pihak tertentu.

Dalam kasus Rio Capella⁶ dapat dibuktikan bahwa dia menawarkan “pengaruh” dalam bentuk komunikasi dengan Jaksa Agung saat itu, M. Prasetyo, yang adalah juga rekan satu partainya. Dengan tawaran itu, pihak swasta bersedia untuk memberikan sejumlah dana untuk melanjutkan pengurusan terhadap kasus-kasus korupsi yang sedang diproses oleh Kejaksaan Agung. Bentuk penawaran dari Capella dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR aktif bisa dikategorikan sebagai tindak pidana berdagang pengaruh aktif.

Ada beberapa alasan mengapa masih banyak negara yang belum atau tidak mengatur delik perdagangan pengaruh secara khusus⁷, termasuk Indonesia, Swedia, Denmark hingga negara-negara di Asia dan Afrika.

Alasan pertama adalah karena negara-negara ini merasa telah memiliki ketentuan delik suap dan konsep penyertaan atau gratifikasi. Padahal, delik suap dan gratifikasi tidak selalu mengakomodasi unsur pidana berdagang pengaruh. Alasan kedua karena pengaturan pidana berdagang pengaruh seringkali kabur dan tidak jelas unsurnya.

Sebagaimana dicatat dalam kajian KPK yang mengutip Indonesian Corruption Watch (2014), sekurang-kurangnya terdapat 4 hal perbedaan penting antara delik suap dan delik berdagang pengaruh.⁸

1. Penerima *undue advantage* bukanlah pengambil keputusan (atau pejabat publik) itu sendiri.
2. Dalam delik berdagang pengaruh, penerima *undue advantage* itu bukan pihak yang diharapkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kaitan dengan tugas atau kewajiban jabatannya.
3. Dalam delik berdagang pengaruh, pihak pengambil keputusan sendiri sangat dimungkinkan tidak menyadari telah terjadinya tindak pidana.
4. Target utama dari delik berdagang pengaruh bukan pengambil keputusan, namun pengambil keputusan itu yang melakukan segala cara untuk mengambil *undue advantage* atas keputusan-keputusan pejabat publik.

Unsur pidana berdagang pengaruh

Beberapa unsur yang membentuk suatu tindak pidana perdagangan pengaruh dapat terjadi antara lain adanya subjek tindak pidana (pemberi dan penerima *undue advantage*), perbuatan yang dilarang, dan keuntungan yang tidak seharusnya.

Yang penting ditekankan adalah unsur “*in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence*”, yang artinya harus dapat dibuktikan bahwa “berdasarkan fakta-fakta objektif terkait dengan penerimaan oleh pihak yang berdagang pengaruh ada korelasinya dengan sebuah kesepakatan dengan pemberi *undue advantage*”.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana berdagang pengaruh, baik yang aktif maupun pasif, harus diatur dan tetap menekankan pada unsur kesengajaan sebagai “maksud” (*opzet als oogmerk*) sebagaimana yang telah diatur dalam UNCAC.

DPR bersama pemerintah perlu segera menindaklanjuti *draft* revisi UU Tipikor yang telah memasukkan rumusan pidana berdagang pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Meminjam logika Sudarto tentang politik hukum pidana, maka kriminalisasi tindakan berdagang pengaruh adalah untuk membangun aturan tipikor yang lebih baik dan mampu memberikan efek jera.

Ada ungkapan Romawi kuno yang mengatakan: “*fumo punitur qui fumum vendidit*”—sesuatu yang diperdagangkan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan yang sama sekali kabur yaitu pengaruh. Namun, hal yang tidak jelas bukan berarti tidak bisa diatur. Ini soal kemauan.

¹ Fikri, D. T. (21 Mei 2023). Wajah 5 menteri Jokowi Terjerat Kasus Korupsi, Juliari Batubara hingga Johnny G. Plate. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1728034/wajah-5-menteri-jokowi-terjerat-kasus-korupsi-juliari-batubara-hingga-johnny-g-plate>

² Fariz, D., Sjafrina, A., Sari, E. P., & Herawan, W. N. (2014). Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional. Indonesia Corruption Watch.

³ *Ibid.*

⁴ Philipp, J. (2009). The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws (disertasi). University of the Western Cape.

⁵ Ferri, O. (16 September 2014). MA Perberat Vonis LHI: 18 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut.

Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/2105857/ma-perberat-vonis-lhi-18-tahun-penjara-dan-hak-politik-dicabut>

⁶ Movarita, A. (21 December 2015). Patrice Rio Capella Divonis 1,5 Tahun penjara. Kompas.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/12/21/16562101/Patrice.Rio.Capella.Divonis.1.5.Tahun.Penjara>

⁷ Slingerland, W. (2010). How a better understanding of the systemic character of trading in influence can help the Council of Europe and its Member States choosing the right instruments to tackle this form of corruption. Diakses dari

https://www.law.kuleuven.be/integriteit/egpa/egpa2010/slingerland_trading-in-influence.pdf.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, February 10). Memahami Perdagangan Pengaruh, Salah Satu Jenis Korupsi Yang Banyak Terjadi. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230210-memahami-perdagangan-pengaruh-salah-satu-jenis-korupsi-yang-banyak-terjadi>

Rencana pemindahan ibu kota tidak memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan

Pertama kali diterbitkan pada 17 Mei 2022

Penulis

Masitoh Nur Rohma

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan wacana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur dengan berbagai macam alasan. Pemerintah berargumen bahwa kapasitas sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan Jakarta sudah tidak lagi memadai untuk menjalankan fungsinya sebagai ibu kota.

Banjir Jakarta¹, populasi yang besar akibat tingkat urbanisasi tinggi hingga pemerataan pembangunan antara kawasan Pulau Jawa dan Luar Jawa menjadi alasan rencana pemindahan ibu kota tersebut.²

Sayangnya, upaya pemindahan ibu kota ini tidak memenuhi prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG) yang ditetapkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Utamanya, pemindahan ibu kota ini belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, partisipasi³ dan kesetaraan gender (terutama perempuan)⁴ yang merupakan landasan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ibu kota baru nyatanya tidak adil pada lingkungan dan generasi mendatang, tidak melibatkan persetujuan masyarakat, dan menambah pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam adaptasi kesejahteraan gender di ibu kota baru.

Prinsip keadilan, partisipasi, dan kesetaraan gender dalam pembangunan IKN

Prinsip keadilan menekankan bahwa setiap entitas pembangunan yang layak harus mendapatkan keadilan dalam segala aspek.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur meningkatkan risiko deforestasi karena membutuhkan pembukaan lahan dan ruang baru untuk populasi yang datang dari Jakarta.⁵

Situasi tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan bagi lingkungan. Keadilan tidak hanya berarti adil untuk masyarakat yang ada sekarang, namun juga bagi generasi di masa mendatang dan lingkungan yang menjadi tempat manusia melakukan pembangunan.

Prinsip partisipasi mencerminkan praktik demokrasi dalam pembangunan. Artinya, pembangunan harus menyediakan wadah bagi keterlibatan masyarakat.

Namun, pemerintah tidak melibatkan partisipasi publik secara merata dalam memutuskan pemindahan ibu kota.⁶ Padahal, partisipasi publik yang parsial justru meningkatkan risiko ketidakadilan karena pembangunan yang dilakukan tidak mewakili kepentingan publik.

Selain itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga tidak transparan dalam kajiannya mengenai pemindahan ibu kota.⁷ Akibatnya, pengetahuan publik terhadap wacana pemindahan ibu kota pun terbatas. Hal ini membuat publik tidak bisa mengkritik secara langsung tinjauan ilmiah yang dilakukan pemerintah.

Terakhir, prinsip kesetaraan gender berbicara tentang kesetaraan seluruh gender yang ada di dalam masyarakat untuk memenuhi hak-haknya.

Indeks Ketimpangan Gender Jakarta menempati tempat kedua terbaik pada 2020 di Indonesia—setelah Yogyakarta—dengan angka kurang dari 0,2.⁸ Indeks ini menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja – dalam bentuk persentase. Artinya, Jakarta mengalami kerugian 20% dalam pembangunan akibat ketidaksetaraan gender.

Sementara itu, Kalimantan Timur berada di peringkat ke-12 dalam indeks tersebut, dengan capaian angka lebih dari 0,4.⁹

Jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, pekerjaan rumah pemerintah juga bertambah untuk menekan ketimpangan gender di ibu kota baru.

Risiko deforestasi dan degradasi lingkungan lain juga turut meningkatkan risiko ketimpangan gender. Misalnya, perempuan dengan kebutuhan air yang lebih banyak dari laki-laki karena memiliki siklus bulanan, akan kesulitan jika sanitasi di ibu kota baru buruk atau lingkungannya rentan bencana. Bencana-bencana yang terjadi di IKN baru dapat menjadi ancaman terutama untuk kelompok rentan seperti perempuan.

Aplikasi SDGs dalam pemindahan ibu kota

SDGs merupakan seruan universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet Bumi, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran.

Pembangunan berkelanjutan memastikan pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhinya.¹⁰

Pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam SDGs penting dalam megaproyek ibu kota baru karena seluruh aspek pembangunan sudah seharusnya merujuk pada SDGs. Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan SDGs,¹¹ yaitu mengentaskan kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan seluruh umat manusia merasakan perdamaian dan kesejahteraan di tahun 2030.

Namun, pembicaraan mengenai pembangunan berkelanjutan tidak hanya tentang keseimbangan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan yang selama ini menjadi fokus pemerintah. Konsep ini juga menekankan tentang kesejahteraan antar generasi dan bagaimana memosisikan lingkungan sebagai bagian mutlak yang harus dilindungi dalam proses pembangunan.

Beberapa tujuan SDGs memiliki kaitan dengan wacana pemindahan ibu kota: kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, kota dan masyarakat yang berkelanjutan, dan penanganan perubahan iklim. Keenam tujuan SDGs tersebut selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk keadilan, partisipasi, dan kesetaraan gender.

Perlunya mendorong transparansi

Transparansi menjadi langkah awal untuk menilai apakah pembangunan telah berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan atau tidak. Hal tersebut memungkinkan adanya mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi apabila pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar lingkungan.

Meningkatkan partisipasi publik melalui pengetahuan literasi media akan berguna untuk mendorong mobilisasi opini masyarakat terhadap pemindahan ibu kota. Harapannya, publik yang ter-edukasi memiliki daya dorong yang besar untuk mengubah kebijakan yang tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan dan kebebasan berekspresi para jurnalis melalui media perlu ditegakkan agar informasi mengenai wacana pemindahan ibu kota dapat tersebar luas di masyarakat. Tanpa adanya perlindungan dan kebebasan

berekspresi dalam media arus utama, masyarakat rentan termakan berita bohong.

Tekanan masyarakat sipil diperlukan dalam mengubah perilaku pembuat kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Masyarakat sipil dalam bentuk jaringan lembaga swadaya masyarakat secara umum berperan dalam mendukung masyarakat, memberikan pendampingan dan advokasi, serta menghimpun massa untuk melakukan mobilisasi dalam menuntut perubahan kebijakan.

¹ Riana, F. (19 Desember 2019). Jokowi sebut banjir jakarta sulit diatasi kecuali pindah ibu kota. *Tempo.Co*. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/1285051/jokowi-sebut-banjir-jakarta-sulit-diatasi-kecuali-pindah-ibu-kota>.

² Diningrat, R. A. (27 Mei 2019). Menggugat logika pemerintah memindahkan ibu kota negara. *The Conversation*. Diambil dari <https://theconversation.com/menggugat-logika-pemerintah-memindahkan-ibu-kota-negara-117251>.

³ Farisa, F. C. (7 Februari 2022). Ramai-ramai menolak pemindahan ibu kota negara... . *Kompas.Com*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/07/05400031/ramai-ramai-menolak-pemindahan-ibu-kota-negara-?page=all>.

⁴ Arumingtyas, L. (19 August 2020). Bagaimana perkembangan proyek ibu kota negara baru? *Mongabay*. Diambil dari <https://www.mongabay.co.id/2020/08/19/bagaimana-perkembangan-proyek-ibu-kota-negara-baru/>.

⁵ Tacconi, L. (4 September 2019). Memindahkan ibu kota ke kalimantan tingkatan risiko kebakaran hutan dan tidak selesaikan masalah jakarta. *The Conversation*. Diambil dari <https://theconversation.com/memindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-tingkatan-risiko-kebakaran-hutan-dan-tidak-selesaikan-masalah-jakarta-122859>.

⁶ Farisa, F. C. (7 February 2022). Ramai-ramai menolak pemindahan ibu kota negara... . *Kompas.Com*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/07/05400031/ramai-ramai-menolak-pemindahan-ibu-kota-negara-?page=all>.

⁷ Diningrat, R. A. (27 Mei 2019). Menggugat logika pemerintah memindahkan ibu kota negara. *The Conversation*. Diambil dari <https://theconversation.com/menggugat-logika-pemerintah-memindahkan-ibu-kota-negara-117251>.

⁸ Badan Pusat Statistik. (2021). *Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/13/8d3f5b35393193b1cf1272a0/kajian-penghitungan-indeks-ketimpangan-gender-2021.html>

⁹ *Ibid*.

¹⁰ United Nations. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

¹¹ *Sekilas SDGs*. Kementerian PPN/Bappenas. (n.d.). <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>

Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, apa saja tugas dan tantangan yang akan dihadapi di Kawasan

Pertama kali diterbitkan pada 8 Agustus 2022

Penulis

Yohanes Ivan Adi Kristianto

Universitas Tidar Magelang

Tahun depan, Indonesia akan mengetuai *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), organisasi geopolitik dan ekonomi terbesar se-Asia Tenggara yang telah berusia 55 tahun.

Selama beberapa dekade terakhir, dinamika di kawasan Asia Tenggara tengah mengalami transformasi. Banyak isu-isu di kawasan¹ yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Selesai dari perhelatan presidensi G20 pada tahun ini, sorot mata dunia akan kembali mengarah pada Indonesia dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo secara khusus, untuk melihat apakah Indonesia mampu memimpin penyelesaian konflik-konflik di kawasan.

Setidaknya tiga isu besar yang akan dihadapi Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023.

1. Konflik di Myanmar

Tantangan mendesak pertama adalah konflik kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Myanmar².

Setelah junta militer Myanmar menggulingkan pemerintah sipil dalam aksi kudeta dan mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021 lalu, protes nasional terus bergulir, tapi dibalas dengan tindakan keras oleh pihak militer.³ Hingga kini, sudah ratusan warga sipil tewas di tangan militer.⁴

Desakan untuk mengakhiri kekerasan dan dorongan untuk menegakkan kembali pemerintahan demokratis di Myanmar semakin menguat setelah junta militer mengeksekusi empat aktivis pro-demokrasi di negara tersebut.⁵ ASEAN, yang saat ini tengah diketuai oleh Kamboja, hanya merespons eksekusi itu dalam bentuk kecaman dan ekspresi kekecewaan.⁶

Hal ini membuat ASEAN menjadi sasaran kritik oleh negara-negara lain di luar kawasan, seperti Amerika Serikat (AS), karena ketidaktegasan sikap terhadap Myanmar.⁷

Sampai saat ini, berbagai dukungan internasional masih belum bisa membantu kekuatan sipil di Myanmar untuk mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi.

Sebagai ketua ASEAN 2023, Indonesia diharapkan dapat lebih “menekan” Myanmar untuk mematuhi Piagam ASEAN (*The ASEAN Charter*), yang salah satu prinsip utamanya adalah penghormatan dan perlindungan HAM.⁸

Namun, segala langkah baiknya dilakukan tanpa mencederai prinsip ASEAN yang lain, yaitu prinsip non-intervensi terhadap urusan internal negara-negara anggota ASEAN, misalnya tidak dengan serta merta memaksakan memberikan bantuan kemanusiaan atau pasukan untuk membantu warga sipil.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah dengan mengucilkan Myanmar dari lingkup ASEAN. Keputusan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN 2021 untuk tidak mengundang junta militer Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada tahun tersebut adalah keputusan tepat.⁹ Indonesia sebaiknya melakukan tindakan serupa.

Lebih jauh lagi, jika konflik terus terjadi dan memakan lebih banyak korban jiwa, Indonesia dapat memengaruhi negara anggota lainnya untuk mempertimbangkan pembekuan sementara keanggotaan Myanmar di ASEAN dengan alasan bahwa Myanmar telah melanggar Piagam ASEAN.

2. Rencana masuknya Timor Leste ke ASEAN

Tantangan selanjutnya adalah keputusan apakah Timor Leste, yang kini statusnya di ASEAN adalah negara pengamat, dinaikkan statusnya menjadi negara anggota ASEAN.

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan Indonesia sebagai Ketua ASEAN nantinya dalam mengambil sikap.

Pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan adanya resistensi negara anggota ASEAN lainnya jika Timor Leste bergabung dengan organisasi itu. Singapura masih menjadi anggota yang paling keras menolak menerima Timor Leste.¹⁰ Ini karena Timor Leste dianggap belum mumpuni secara kemampuan ekonomi.

Berkaca dari pertumbuhan PDB-nya, Timor Leste memang kurang menjanjikan. Bahkan, negara itu sempat mengalami pertumbuhan minus pada 2018 dan 2019 atau sebelum pandemi. Hal ini membuat Singapura, juga Laos¹¹, menganggap bahwa masuknya Timor Leste akan membuat beban ASEAN bertambah¹².

Kedua, Indonesia harus mempertimbangkan dengan sangat matang apakah masuknya Timor Leste akan berkontribusi positif dalam pembentukan kesamaan identitas di ASEAN (*ASEAN Common Identity*)¹³ atau malah akan menghambatnya.

Kesamaan ini dianggap penting oleh para anggotanya guna mengakomodasi kepentingan ASEAN secara keseluruhan, menyatukan segala bentuk perbedaan, serta mendorong, menumbuhkan, mengarahkan gerak dan langkah ASEAN ke depannya.¹⁴

Hingga saat ini, bisa dibilang negara anggota ASEAN masih melakukan pencarian identitas yang bertujuan memperkuat kerja sama mereka.¹⁵

Timor Leste sendiri memiliki bahasa, latar belakang kesukuan dan ras, agama, dan budaya (kuliner, arsitektur, seni) yang relatif berbeda dengan negara anggota ASEAN lainnya.¹⁶ Benar bahwa keberagaman itu baik. Namun, hal ini berpotensi semakin mempersulit ASEAN dalam membangun kesamaan identitas.

Ketiga, berkaca pada posisi geografis, Timor Leste belum punya daya tawar untuk membantu ASEAN mempererat kerja sama dengan Pasifik Selatan karena negara itu pun masih minim melakukan kerja sama di wilayah tersebut.

Hubungan Timor Leste dengan Australia, misalnya, cenderung pasang-surut.¹⁷ Presiden Timor Leste yang baru terpilih, Jose Ramos-Horta, malah dengan gamblang mengumumkan akan memperkuat kerja sama dengan Cina, negara yang saat ini jelas sedang memanas dengan Australia.¹⁸

Dari beberapa aspek tersebut, sepertinya Timor Leste belum memiliki potensi maupun dampak positif yang signifikan untuk ASEAN.

3. Menghadapi dampak potensi konflik Cina-AS

Hal yang juga akan menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai Ketua ASEAN nantinya adalah potensi konflik keamanan yang melibatkan Cina dan AS.

Kunjungan Ketua Parlemen AS, Nancy Pelosi, ke Taiwan pekan lalu telah memantik kemarahan Cina terhadap negeri Paman Sam itu.¹⁹ Cina melihat bahwa kunjungan Pelosi tersebut adalah representasi dukungan AS terhadap kebebasan Taiwan dari pengaruh Cina.

Jika sampai terjadi konflik terbuka, dampaknya tentu akan merembet hingga Asia Tenggara. Wilayah yang paling mungkin terkena dampak konflik adalah wilayah perairan, yang merupakan jalur perdagangan negara ASEAN dengan negara mitranya di Asia Timur, seperti Korea Selatan dan Jepang.

Meminimalisasi potensi konflik di kawasan

Terlepas dari segala tantangannya, menjadi Ketua ASEAN akan membuat Indonesia berperan besar dalam menjamin stabilitas di kawasan.

Contohnya, Indonesia—dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN nanti—dapat memfokuskan kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Timur, sembari mendekati AS untuk kerja sama keamanan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pengaruh masing-masing negara adikuasa, sehingga dapat meminimalisasi konflik di Asia Tenggara.

Hal ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Indonesia melalui lawatan Jokowi²⁰ ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan baru-baru ini, yang juga dibarengi oleh pertemuan antara Panglima TNI dengan Panglima Militer AS di Jakarta²¹.

Selain itu, Indonesia juga dapat menggunakan kapasitasnya untuk merangkul Forum Kepulauan Pasifik (*Pacific Island Forum/PIF*) agar negara-negara ASEAN juga dapat mempererat hubungan diplomatik dengan negara PIF. Ini secara tidak langsung akan menjamin stabilitas politik kawasan.

ASEAN beruntung diketuai Indonesia

Merujuk pada sejarah dan posisi tawar secara keseluruhan, Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk “mengendalikan” Asia Tenggara.

Kuatnya ekonomi Indonesia dapat meningkatkan daya tawar terhadap proses pengambilan kebijakan di ASEAN. Ditambah lagi, Indonesia merupakan potensi pasar terbesar di Asia Tenggara karena memiliki jumlah penduduk terbanyak di kawasan.

Jangan lupa, bahwa Indonesia juga salah satu pendiri ASEAN yang telah ikut menanamkan nilai-nilai yang jadi pondasi organisasi ini, seperti melalui Deklarasi ASEAN 1967, Piagam ASEAN, dan ASEAN Way.

Dari apa yang disebutkan di atas, Indonesia sebenarnya sudah punya posisi yang kuat di kawasan, dengan atau tanpa menjadi Ketua ASEAN. Namun, dengan menduduki posisi itu, Indonesia punya keleluasaan yang lebih dalam mengimplementasikan kepentingan politik kawasan.

-
- ¹ *Isu di ASEAN*. Ketua Dewan MEA Indonesia. (25 Januari 2019). <https://meaindonesia.ekon.go.id/isu-di-asean/>
- ² Pristandaru, D. L. (31 Maret 2021). Konflik myanmar, negara dengan perang saudara terlama di dunia. *Kompas.Com*. Diambil dari <https://internasional.kompas.com/read/2021/03/31/151746470/konflik-myanmar-negara-dengan-perang-saudara-terlama-di-dunia?page=allk>
- ³ Ebbighausen, R. (31 Maret 2021). Kudeta myanmar: sikap asean yang terpecah. *Dw.Com*. Diambil dari <https://www.dw.com/id/sikap-asean-yang-terpecah-atas-myanmar/a-57052708>
- ⁴ Siswanto. (28 Juli 2022). Kekhawatiran akan adanya eksekusi lanjutan tahanan politik di myanmar. *Suara.Com*. Diambil dari <https://www.suara.com/news/2022/07/28/145432/kekhawatiran-akan-adanya-eksekusi-lanjutan-tahanan-politik-di-myanmar>
- ⁵ Jalil, Z. A. (25 Juli 2022). Militer myanmar eksekusi mati empat aktivis demokrasi, "saya tak mengira anak saya akan dibunuh hari ini." *BBC Indonesia*. Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62089058>
- ⁶ ASEAN Chairman's Statement on the Execution of Four Opposition Activists in Myanmar. (25 Juli 2022). ASEAN. Diambil dari <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/07/final-2-Eng-Chairmans-statement-on-execution.pdf>
- ⁷ Pramudiyani, Y. D. (Trans.). (26 Juli 2022). Eksekusi aktivis, as pertimbangkan hukuman untuk junta myanmar. *Antara*. Diambil dari <https://www.antaranews.com/berita/3018565/eksekusi-aktivis-as-pertimbangkan-hukuman-untuk-junta-myanmar>
- ⁸ Lihat Piagam ASEAN, <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>
- ⁹ has. (16 Oktober 2021). Pemimpin Junta Myanmar Resmi Tak Diundang ke KTT ASEAN. *CNN Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211016125206-106-708618/pemimpin-junta-myanmar-resmi-tak-diundang-ke-ktt-asean>
- ¹⁰ Purba, K. (6 Juni 2022). Timor leste's asean membership is too strategic to delay: jakarta post contributor. *The Strait Times*. Diambil dari <https://www.straitstimes.com/asia-se-asia/timor-lestes-asean-membership-is-too-strategic-to-delay-jakarta-post-contributor>
- ¹¹ Zulfikar, F. (20 Juli 2022). Ini negara asia tenggara yang tidak masuk asean, tetangga ri? *Detik.Com*. Diambil dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6189237/ini-negara-asia-tenggara-yang-tidak-masuk-asean-tetangga-ri>
- ¹² *Bincang ASEAN: Tantangan timor Leste Menjadi Anggota ASEAN - UGM*. FISIPOL UGM. (20 Mei 2019). <https://fisipol.ugm.ac.id/bincang-asean-tantangan-timor-leste-menjadi-anggota-asean/>
- ¹³ ASEAN. (Mei 2020). The inside view: ASEAN identity. *The ASEAN*. Diambil dari <https://asean.org/wp-content/uploads/2017/09/The-ASEAN-Magazine-Issue-1-May-2020.pdf>
- ¹⁴ Ihrom, S. M. (Mei 2014). *Identitas ASEAN, Bahasa Inggris, dan Indonesia*. Balai Bahasa UPI. <https://balaibahasa.upi.edu/wp-content/uploads/downloads/2014/05/IDENTITAS-ASEAN.BAHASA-INGGRIS.INDONESIA-2014-05-12.pdf>
- ¹⁵ Chongkittavorn, K. (27 November 2019). *ASEAN identity: Imagined or real?*. Reporting ASEAN - Voices and views from within Southeast Asia. <https://www.reportingasean.net/asean-identity-imagined-real/>
- ¹⁶ *Timor-Leste People & Culture*. Timor Leste Official Website. (n.d.). <https://www.timorleste.tl/east-timor/about/people-culture/>
- ¹⁷ Brinsmead, J. (11 Agustus 2019). *East Timor and Australia: A love-hate relationship*. Australian Institute of International Affairs. <https://www.internationalaffairs.org.au/news-item/east-timor-and-australia-a-love-hate-relationship/>
- ¹⁸ Tempo.co. (20 Mei 2022). Baru dilantik, Presiden Ramos-Horta janji perkuat hubungan Timor Leste dan China. *Tempo.Co*. Diambil dari <https://dunia.tempo.co/read/1593380/baru-dilantik-presiden-ramos-horta-janji-perkuat-hubungan-timor-leste-dan-china>
- ¹⁹ Kunjungan Pelosi ke Taiwan Memantik Kemarahan China. (3 Agustus 2022). *CNBC Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220803165730-8-360867/kunjungan-pelosi-ke-taiwan-memantik-kemarahan-china>
- ²⁰ Saptowalyono, C. A. (27 Juli 2022). Kunjungi Mitra Strategis, Presiden Jokowi Lanjutkan Lawatannya ke Jepang. *Kompas*. Diambil dari <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/07/27/kunjungi-mitra-strategis-presiden-jokowi-lanjutkan-lawatannya-ke-jepang>
- ²¹ Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Sambut Kunjungan Panglima Militer Amerika Setelah 14 Tahun! (24 Juli 2022). *Kompas TV*. Diambil dari <https://www.kompas.tv/video/312368/panglima-tni-jenderal-andika-perkasa-sambut-kunjungan-panglima-militer-amerika-setelah-14-tahun>

Bab 2

Kemiskinan dan Penghidupan yang Layak



Miskin menurut siapa? Solusi menaikkan garis kemiskinan Indonesia

Pertama kali diterbitkan pada 24 Mei 2023

Penulis

Made Anthony Iswara

SMERU Research Institute

Veto Tyas Indrio

SMERU Research Institute

Ridho Al Izzati

SMERU Research Institute

Bank Dunia baru-baru ini menyatakan melalui laporannya¹ bahwa Indonesia hampir mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, yakni dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,5% berdasarkan standar lama paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP)² yakni \$1,90 atau setara Rp12.000 per kapita per hari.

PPP digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan harga kebutuhan dasar.

Namun, Bank Dunia mendorong Indonesia untuk meningkatkan standar kemiskinan ini menjadi \$3,2 PPP (\$3,65 dengan PPP yang baru atau setara Rp20.220 per kapita per hari) untuk ukuran negara berpendapatan menengah bawah, atau menjadi \$5,5 PPP (\$6,85 dengan PPP yang baru atau setara Rp38.000 per kapita per hari) untuk ukuran negara berpendapatan menengah atas.

"Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) katakan di *speech*-nya ketika Anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol tapi garis kemiskinan anda adalah US\$1,9, anda harus gunakan US\$3,2. Seketika 40% kita semua menjadi miskin," tanggap Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara Bank Dunia pada 9 Mei 2023, dilansir CNBC³.

Dalam laporan yang diluncurkan akhir tahun lalu⁴, Bank Dunia memang tak lagi menggunakan standar lama yang diterbitkan pada 2011 dan mulai menggunakan perhitungan baru, yakni PPP 2017. Kemiskinan ekstrem dipatok menjadi US\$2,15 per kapita per hari, sementara batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan dari US\$3,20 menjadi US\$3,65 per kapita per hari.

Penggunaan standar baru ini sempat membuat heboh karena mengakibatkan Indonesia *ketambahan* 13 juta warga miskin baru⁵.

Bagaimana sebetulnya kondisi garis kemiskinan saat ini? Apa sebenarnya arti penting di balik peningkatannya? Jika tingkat kemiskinan melonjak akibat garis kemiskinan ditingkatkan, lantas apa imbas dari kenaikan tersebut?

Kami menawarkan solusi konkret untuk menaikkan garis kemiskinan secara signifikan di Indonesia.

Alasan menaikkan garis kemiskinan

Garis kemiskinan di Indonesia sudah tidak relevan lagi. Pada 2023, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah atas.⁶ Menurut standar negara dengan kategori ini, seseorang dianggap miskin jika penghasilan atau pengeluarannya kurang dari \$6,85 PPP per hari, atau sekitar Rp1,2 juta per bulan⁷ (berdasarkan nilai tukar per \$PPP 2017 Rp 5.089 dengan inflasi 13% sejak 2017).

Namun, standar kemiskinan di Indonesia justru lebih dekat dengan rata-rata negara berpendapatan rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan, seseorang tergolong miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp 535.547 per bulan⁸ atau setara dengan \$3,16 PPP per hari. Sementara, batas kemiskinan negara berpendapatan rendah terbaru adalah \$2,15 PPP per hari.

Selain standar yang terlampau rendah, perhitungan garis kemiskinan saat ini juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Saat ini, garis kemiskinan versi Indonesia ditetapkan dengan menggunakan pendekatan *cost of basic needs* atau kebutuhan dasar, yaitu dihitung dari pengeluaran rumah tangga miskin untuk makanan sebesar 75% dan non-makanan 25%.⁹

Metode ini seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2021, kami menghitung porsi pengeluaran makanan rumah tangga 40% termiskin adalah sebesar 60% dan pengeluaran nonmakanan 40% – meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran non-makanan rumah tangga miskin terus meningkat akibat peningkatan kualitas hidup rata-rata masyarakat Indonesia.

Komposisi komoditas yang digunakan dalam perhitungan garis kemiskinan juga hampir tidak berubah sejak 1998. Penghitungan garis kemiskinan saat ini, misalnya, belum secara signifikan memasukkan konsumsi makanan jadi atau *prepared food*. Padahal, konsumsi makanan jenis ini telah meningkat di antara rumah tangga miskin. Juga dari data Susenas, kami menghitung proporsi konsumsi makanan jadi mencapai seperempat (25%) dari total pengeluaran makanan di 40% rumah tangga termiskin, dari sebelumnya hanya 10%.

Tak hanya itu, pemerintah sebetulnya telah memperluas cakupan penerima program kesejahteraan sosial yang melebihi angka populasi miskin. Hal ini membuktikan bahwa jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan lebih banyak dibandingkan yang terukur oleh garis kemiskinan saat ini.

Sebagai contoh, peserta Program Keluarga Harapan telah mencapai 10 juta rumah tangga¹⁰ per 2022 atau 18% dari total rumah tangga di Indonesia. Sementara angka kemiskinan tersisa 9,57% dari total populasi (atau 8% dari total rumah tangga) pada September 2022.¹¹

Hal serupa bisa juga tercermin pada bantuan sosial lain seperti peningkatan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan yang pada 2022 mencapai 96,7 juta jiwa.¹² Pada tahun yang sama, keluarga penerima manfaat program bantuan sembako tercatat 18,8 juta rumah tangga (atau mencakup 75 juta jiwa)—jumlah yang sebenarnya melampaui angka kemiskinan Indonesia saat ini.¹³

Menimbang celah-celah tersebut, sudah saatnya Indonesia untuk “naik kelas” dan memperbaharui standar kemiskinannya sebagai negara berpendapatan menengah atas.

Potensi Imbas Peningkatan Garis Kemiskinan

Apabila Indonesia menyesuaikan batas kemiskinan dengan standar negara berpendapatan menengah atas, angka kemiskinan akan meningkat secara signifikan. Namun, hal ini bukan berarti kemiskinan bertambah, melainkan cara pengukurannya yang berubah. Penyesuaian ini penting untuk menggambarkan secara lebih akurat jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia.

Dengan batas kemiskinan yang lebih tinggi, pemerintah juga bisa menjangkau lebih banyak orang yang rentan jatuh miskin. Berdasarkan perhitungan kami menggunakan data Susenas, sekitar 78 juta orang Indonesia termasuk dalam kategori rentan miskin atau sekitar tiga kali lipat dari jumlah orang miskin saat ini.

Indonesia bisa belajar dari Malaysia. Malaysia pernah mengklaim memiliki tingkat kemiskinan nasional terendah di dunia sebesar 0,4%.¹⁴ Namun, laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap bahwa klaim tersebut berdasarkan pada garis kemiskinan lama yang sangat rendah, sehingga menghasilkan tingkat kemiskinan yang tidak realistis.¹⁵

Malaysia pada akhirnya menaikkan garis kemiskinannya pada pertengahan 2020. Akibatnya, jumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin meningkat. Namun, hal ini juga mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan bantuan tunai dan program pengentasan kemiskinan bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan baru tersebut.

Lebih dari sekadar menaikkan angka

Jika Indonesia ingin “naik kelas” sebagai negara berpendapatan menengah-atas, maka pemerintah perlu memastikan bahwa garis kemiskinan mencerminkan kondisi sebenarnya. Misalnya, pemerintah dapat menyesuaikan alokasi pengeluaran makanan dalam garis kemiskinan dari 75% menjadi 60% dari total pengeluaran untuk mencerminkan peningkatan pengeluaran non-makanan akibat dari peningkatan standar hidup masyarakat.

BPS juga dapat merevisi atau menambahkan jumlah komoditas konsumsi yang masuk ke dalam perhitungan garis kemiskinan, agar dapat mencerminkan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. BPS juga dapat mengakomodasi penambahan konsumsi makanan jadi dalam perhitungan garis kemiskinan untuk mencerminkan peningkatan konsumsi komoditas tersebut di antara rumah tangga miskin.

Selain itu, BPS dapat mempertimbangkan pendekatan pendapatan alih-alih hanya pengeluaran dalam menghitung mereka yang masuk kategori miskin, mengingat Indonesia masih belum memiliki data pendapatan yang cukup akurat dan komprehensif. Pendekatan ini telah berhasil diadaptasi di negara-negara menengah atas lainnya seperti Malaysia, Filipina,¹⁶ Chile,¹⁷ dan Brasil.¹⁸

Pemerintah juga sebaiknya terus mengkaji garis kemiskinan secara berkala. Pengkajian ulang ini, misalnya, dapat dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk memastikan bahwa garis kemiskinan selaras dengan keadaan ekonomi dan sosial yang berubah-ubah di masa depan.

Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan masyarakat menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang garis kemiskinan baru. Sebab, tujuan utama menaikkan batas kemiskinan bukan untuk membuat angka kemiskinan tampak lebih tinggi, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

¹ Pape, U. J., & Ali, R. (2023). *Indonesia Poverty Assessment: Pathway Towards Economic Security*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099041923101015385/pdf/P17567409bd69f01809b940840b40608e56.pdf>.

² Purdie, E.; Song, I. (13 Juli 2022). Purchasing Power Parities – putting a global public good to work in socioeconomic analyses. Purchasing power parities – putting a global public good to work in socioeconomic analyses. <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/purchasing-power-parities-putting-global-public-good-socioeconomic-analyses.html>.

³ Rachman, A. (9 Mei 2023). Bank Dunia Ganti Data, Sri Mulyani: 40% Orang RI Jadi Miskin! *CNBC Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230509162951-4-435885/bank-dunia-ganti-data-sri-mulyani-40-orang-ri-jadi-miskin>.

⁴ World Bank Group. (2022). (rep.). *World Bank East Asia and the Pacific Economic Update October 2022: Reforms for Recovery*. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Diambil dari

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38053/FullReport.pdf>.

⁵ CNN Indonesia. (29 September 2022). Beda garis kemiskinan antara bank dunia dengan bps. *CNN Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220929133415-532-854208/beda-garis-kemiskinan-antara-bank-dunia-dengan-bps>.

⁶ Serajuddin, U., & Hamadeh, N. (1 Juli 2020). *New World Bank country classifications by income level: 2020-2021*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021>.

⁷ World Bank. (2023). *Poverty and Inequality Platform Methodology Handbook*. Edition 2023-03.

Tersedia di <https://datanalytics.worldbank.org/PIP-Methodology/>.

⁸ Badan Pusat Statistik. (16 Januari 2023). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/presreleaset/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Oswaldo, I. G. (22 Juni 2022). Bansos PKH Cair Juni 2022 Ini, Cek Namamu di Sini! *Detik Finance*. Diambil dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6140419/bansos-pkh-cair-juni-2022-ini-cek-namamu-di-sini>.

¹¹ Badan Pusat Statistik. (16 Januari 2023). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/presreleaset/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.

¹² Sopiha, A. (22 Februari 2023). PBI BPJS Kesehatan Naik Drastis, APBN Tekor Bu Sri Mulyani? *CNBC Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230222172943-4-416110/pbi-bpjs-kesehatan-naik-drastis-apbn-tekor-bu-sri-mulyani>.

¹³ Herwanto. (21 Februari 2022). Bantuan Program Sembako (BPNT) 2022 Cair, Pos Indonesia Salurkan Rp 600 Ribu Untuk 18,8 Juta KPM. *Kompas TV*. Diambil dari <https://www.kompas.tv/hasional/263500/bantuan-program-sembako-bpnt-2022-cair-pos-indonesia-salurkan-rp-600-ribu-untuk-18-8-juta-kpm>.

¹⁴ Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. (2020). (rep.). *Visit to Malaysia - Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights*. OHCHR. Diambil dari <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4440add1-visit-malaysia-report-special-rapporteur-extreme-poverty-and>.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ The World Bank. (n.d.). *Philippines*. Poverty and Inequality Platform.

<https://pip.worldbank.org/country-details/PHL?pathName=Country+Profiles&pathLink=%2Fcountry-profiles>.

¹⁷ The World Bank. (n.d.). *Chile*. Poverty and Inequality Platform. <https://pip.worldbank.org/country-details/CHL?pathName=Country%20Profiles&pathLink=%2Fcountry-profiles>.

¹⁸ The World Bank. (n.d.). *Brazil*. Poverty and Inequality Platform. <https://pip.worldbank.org/country-details/BRA?pathName=Country%20Profiles&pathLink=%2Fcountry-profiles>.

Berhentilah berpikir bahwa pengangguran hanya akibat pendidikan atau keahlian rendah – ini adalah masalah struktural

Pertama kali diterbitkan pada 6 Februari 2023

Penulis

Senza Arsendy

University of Melbourne

"10 keahlian yang dibutuhkan lapangan kerja, mari pelajari!"

"Tingkatkan kemampuan demi karir cemerlang!"

"Sukses di tempat kerja ada di tangan Anda!"

Pelamar kerja atau lulusan baru pasti sering disodorkan jargon seperti itu agar bisa meraih karier impian dan menghindari pengangguran.

Selain faktor pandemi, banyak pihak termasuk praktisi dan masyarakat percaya bahwa penyebab utama pengangguran adalah apa yang disebut dengan "*skills mismatch*". Ini diartikan sebagai ketidakcocokan keahlian dari para pelamar kerja—baik dianggap kurang ahli atau punya keahlian yang beda dengan kebutuhan pasar kerja.¹

Narasi *skills mismatch*, atau beberapa orang memakai istilah "*employability*"² (potensi pelamar untuk direkrut), kini makin gencar digunakan di negara berkembang maupun negara maju untuk menjelaskan isu pengangguran³. Lembaga internasional seperti Bank Dunia atau Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) bahkan rajin menggaungkan konsep ini.

Meski mengasah keahlian adalah hal yang bermanfaat, dan meski *skills mismatch* terdengar masuk akal—bahwa banyaknya pekerja yang belum memiliki keahlian yang tepat membuat angka rekrutmen menjadi rendah—konsep tersebut tidak sepenuhnya dapat menjelaskan isu pengangguran.

Pada Agustus 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang⁴. Angka ini bertambah sekitar 200 ribu orang dari enam bulan sebelumnya.

Tapi menariknya, angka tersebut didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)⁵—yang harusnya telah dibekali keahlian vokasi khusus untuk dunia kerja.

Alih-alih menjelaskan, narasi tunggal *skills mismatch* ini berpotensi menempatkan pelamar kerja, khususnya mereka dari kelompok miskin dan marginal, dalam posisi yang semakin rentan dan terus menuai stigma. Di sisi lain, praktik-praktik buruk perusahaan justru terus dinormalisasi.

'Keahlian rendah' sebagai kambing hitam pengangguran: mengapa ini mitos

Pertama, *skills mismatch* cenderung mengindividualiasi isu pengangguran.⁶ Artinya, pengangguran seolah terjadi semata karena pelamar kerja dianggap tidak memiliki kemampuan sesuai lapangan kerja – bukan karena terbatasnya lapangan kerja layak.

Dalam narasi ini, jika lowongan kerja terbatas, individu kemudian dituntut berwirausaha.

Di Indonesia, baru-baru ini, banyak perusahaan ramai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya.⁷ Banyak *start-up* yang digadag-gadag menjadi bentuk inovasi ekonomi untuk membuka lapangan kerja baru, justru terjebak tekanan finansial. PHK yang terjadi baru-baru ini diprediksi terus terjadi pada tahun 2023.⁸

Sayangnya, meskipun PHK merupakan hal umum di Indonesia, termasuk selama pandemi, narasi *skills mismatch* tetap dominan dalam bahasan pengangguran. Narasi tersebut bahkan bisa menjustifikasi keputusan perusahaan untuk melakukan PHK ke karyawannya.

Kedua, *skills mismatch* seolah menempatkan keahlian sebagai satu-satunya faktor yang berkontribusi pada kesuksesan karir.⁹ Pandangan ini mengabaikan faktor lain seperti gender, ras, agama, dan terutama kelas ekonomi, yang juga bisa membantu atau menghambat seseorang di lapangan kerja.

Studi sosiologi tahun 2015 terkait proses rekrutmen profesi-profesi elit – dari bank investasi, perusahaan konsultan, hingga firma hukum papan atas – menunjukkan anak-anak miskin gagal lolos tes pekerjaan sekalipun mereka lulusan kampus ternama.¹⁰

Perusahaan kerap mendiskriminasi mereka dan kelompok minoritas lainnya dengan menggunakan dalih "*cultural fit*" atau kesesuaian budaya. Meskipun memiliki kemampuan memadai, banyak dari mereka dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan budaya di perusahaan elit.

Terkait gender, penjelasan *skills mismatch* juga kurang dapat menjelaskan terbatasnya partisipasi kerja perempuan.

Di Indonesia, lebih banyak perempuan memiliki ijazah dari perguruan tinggi ketimbang laki-laki¹¹, yakni 10,1% dibandingkan 9,3% pada 2021. Namun

demikian, partisipasi kerja perempuan jauh lebih terbatas, hanya 54% dibandingkan 84% di antara laki-laki pada 2022.¹²

Dalam pandangan *skills mismatch*, perempuan yang tidak bekerja, dengan alasan apa pun, bisa dianggap tidak memiliki keahlian kerja yang dibutuhkan pasar. Narasi ini mengabaikan diskriminasi serta kurang ramahnya pasar kerja terhadap perempuan, terutama mereka yang sudah berkeluarga¹³—dari aturan cuti hamil hingga kebijakan fleksibilitas kerja.

Ketiga, diskusi tentang *skills mismatch* cenderung menutupi praktik-praktik buruk perusahaan.¹⁴

Di Indonesia, masih banyak perusahaan yang tidak menggaji karyawannya secara layak.¹⁵ Praktik kerja kasual atau “prekariat”¹⁶ melalui jalur kemitraan, bukan karyawan tetap, juga semakin marak. Ini menyebabkan mereka kehilangan kesempatan mendapatkan jaminan kerja dan sosial yang memadai dari perusahaan.¹⁷

Praktik-praktik ini semakin menjamur dengan berjalannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja¹⁸ yang dianggap lebih berpihak pada pengusaha.¹⁹ Dalam sistem yang cenderung lebih menguntungkan pengusaha, sangat mudah dipahami jika pegawai memilih tidak bekerja ketimbang bekerja dengan imbalan yang jauh dari kata memadai.

Narasi yang berbahaya

Selain tak sepenuhnya menjelaskan isu pengangguran, narasi tunggal *skills mismatch* punya dampak berbahaya.

Seperti praktik-praktik umum dalam sistem neoliberal di mana ada pergeseran tanggung jawab negara ke warga—biasa disebut sebagai “*responsibilization*”—narasi *skills mismatch* menempatkan pelamar kerja sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas karier mereka atau sebagai sumber kesalahan atas masalah yang bersifat struktural (luas, mengakar, dan dilanggengkan oleh sistem) seperti di atas.

Mereka yang kesulitan mencari kerja tidak hanya mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, namun juga kerap menyalahkan diri mereka sendiri.

Dalam bukunya, *Flawed System/Flawed Self: Job Searching and Unemployment Experiences* (2013), sosiolog Ofer Sharone menggambarkan internalisasi kegagalan sebagai hal umum pada kelompok pengangguran—apalagi di daerah tempat industri, produk, atau buku *self-help* tumbuh subur.

Berkali-kali, negara serta praktisi mengingatkan bahwa para penganggur memiliki kontrol penuh atas kesempatan kerja mereka. Kegagalan mendapatkan pekerjaan seolah akibat “kepasrahan”²⁰ atau kegagalan memanfaatkan kesempatan yang ada.

Internalisasi kegagalan, yang juga terus diperparah pelimpahan tanggung jawab dari negara ke individu, semakin mengancam kesehatan mental kelompok pengangguran.²¹

Lucunya, berbagai intervensi di tingkat dunia yang berusaha menangani kesehatan mental mereka pun tidak benar-benar menysar akar masalah.

Pemerintah Cina, bersama dengan layanan kesehatan mental, meluncurkan program konseling untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada kelompok terdampak PHK.²² Intervensi tersebut sekadar fokus mengajak pengangguran berpikir positif tentang diri mereka lalu memotivasi mereka melanjutkan pencarian kerja—di tengah lingkungan yang (masih) tidak berpihak pada mereka.

Awan gelap untuk pendidikan

Pada akhirnya, narasi tunggal *skills mismatch* berpotensi mereduksi pendidikan untuk sekadar mempersiapkan pelajar ke pasar kerja. Dalam pandangan ini, solusi masalah tersebut adalah memperkuat keselarasan antara kurikulum institusi pendidikan dengan kebutuhan industri.

Di Indonesia, dominasi *skills mismatch* dalam diskursus pengangguran dapat dilihat dari berbagai kebijakan pendidikan, termasuk yang dikeluarkan belakangan ini.

Melalui magang dan kerja praktik, para institusi pendidikan di level SMK²³ maupun universitas²⁴ berusaha memastikan lulusan “siap kerja”. Institusi pendidikan, bukan perusahaan, adalah pihak yang dianggap bertanggung jawab mempersiapkan mereka.

Pembekalan kemampuan kerja bisa saja bermanfaat. Ketika magang, misalnya, para pelajar bisa mempelajari kemampuan baru—selama bukan sekadar menjadi tenaga kerja murah, bahkan tidak berbayar, yang kemudian menormalisasi praktik buruk perusahaan jauh sebelum mereka menjadi tenaga kerja sesungguhnya.

Namun, tujuan sekolah lebih dari sekadar mempersiapkan tenaga kerja. Sosiolog pendidikan, David Labaree, menyebutkan dua fungsi lain dari sekolah: 1) memberikan kesempatan hidup lebih baik, dan 2) mempersiapkan pelajar untuk hidup berdemokrasi di tengah keberagaman.²⁵

Fokus hanya pada fungsi ekonomi cenderung meningkatkan kompetisi dan memperburuk ketimpangan, terutama antara mereka yang dipersiapkan untuk pekerjaan elit dengan yang dipersiapkan untuk pekerjaan bergaji rendah.

Skills mismatch bisa jadi satu faktor di balik pengangguran di Indonesia. Namun, pandangan tunggal ini bisa membahayakan pelajar maupun dunia

pendidikan. Di sisi lain, narasi ini terus melindungi citra perusahaan di tengah praktik buruk yang mereka lakukan.

¹ International Labour Organization. (2020, April 1). What is skills mismatch and why should we care? https://www.ilo.org/skills/Whatsnew/WCMS_740388/lang--en/index.htm

² Sultana, R.G. (2022). Four 'dirty words' in career guidance: from common sense to good sense. *Int J Educ Vocat Guidance*. <https://doi.org/10.1007/s10775-022-09550-2>

³ Adely, F. I., Mitra, A., Mohamed, M., & Shaham, A. (2021). Poor education, unemployment and the promise of skills: The hegemony of the "skills mismatch" discourse. *International Journal of Educational Development*, 82, 102381. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102381>

⁴ Putri, C. A. (7 November 2022). Total Pengangguran di Indonesia Naik Jadi 8,42 Juta Orang!. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221107114840-4-385639/total-pengangguran-di-indonesia-naik-jadi-842-juta-orang>

⁵ Sembiring, L. J. (9 Mei 2022). Pengangguran Terbanyak RI Ternyata Lulusan SMK. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220509143648-4-337485/pengangguran-terbanyak-ri-ternyata-lulusan-smk>

⁶ Pimlott-Wilson, H. (2015). Individualising the future: the emotional geographies of neoliberal governance in young people's aspirations. *AREA*, 49(3), 288–295. <https://doi.org/10.1111/area.12222>

⁷ Respati, A. R. (10 Desember 2022). Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Ada 19 Perusahaan Sepanjang 2022. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2022/12/10/070000726/daftar-phk-massal-startup-bertambah-panjang-kini-ada-19-perusahaan-sepanjang?page=all>

⁸ Pransumitra, P. A. (16 Desember 2022). Deretan Perusahaan Bakal PHK Massal 2023, Ada Tempat Kerjamu?. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221216065943-128-397395/deretan-perusahaan-bakal-phk-massal-2023-ada-tempat-kerjamu>

⁹ Moreau, M., & Leathwood, C. (2006). Graduates' employment and the discourse of employability: A critical analysis. *Journal of Education and Work*, 19(4), 305–324. <https://doi.org/10.1080/13639080600867083>

¹⁰ Rivera, L. A. (2015). *Pedigree: How elite students get elite jobs*. Princeton University Press.

¹¹ Dihni, V. A. (9 Maret 2022). Lulusan Perguruan Tinggi Lebih Banyak Perempuan ketimbang Laki-laki. Kata Data. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/lulusan-perguruan-tinggi-lebih-banyak-perempuan-ketimbang-laki-laki>

¹² Karunia, A. M. (29 Juli 2022). Angkatan Kerja Perempuan Masih Rendah, Menaker: Budaya Patriarki Masih Mengakar. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar>

¹³ Syakhroza, A. (20 Juli 2022). Apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengurangi diskriminasi terhadap ibu bekerja?. *The Conversation*. <https://theconversation.com/apa-yang-bisa-dilakukan-perusahaan-untuk-mengurangi-diskriminasi-terhadap-ibu-bekerja-187281>

¹⁴ Moreau, M., & Leathwood, C. (2006). Graduates' employment and the discourse of employability: A critical analysis. *Journal of Education and Work*, 19(4), 305–324. <https://doi.org/10.1080/13639080600867083>

¹⁵ Annur, C. M. (17 Januari 2023). Ini Faktor yang Membuat Gen Z Resign dari Tempat Kerja. Kata Data. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/17/ini-faktor-yang-membuat-gen-z-resign-dari-tempat-kerja>

¹⁶ Polimpung, H. Y. (8 Januari 2018). Ngomong-ngomong, apa itu pekerjaan 'prekariat'? *The Conversation*. <https://theconversation.com/ngomong-ngomong-apa-itu-pekerja-prekariat-83048>

¹⁷ Izzati, N. R. (13 September 2022). Disebut "mitra" tapi tak ada payung hukumnya: pekerja gig economy tidak terproteksi. *The Conversation*. <https://theconversation.com/disebut-mitra-tapi-tak-ada-payung-hukumnya-pekerja-gig-economy-tidak-terproteksi-190464>

¹⁸ Izzati, N. R. (26 Oktober 2022). Dua Tahun UU Cipta Kerja: PHK kian mudah, kenaikan upah jadi paling rendah. *The Conversation*. <https://theconversation.com/dua-tahun-uu-cipta-kerja-phk-kian-mudah-kenaikan-upah-jadi-paling-rendah-193090>

¹⁹ Nastiti, A. (9 Oktober 2020). Mengapa UU Cipta Kerja tidak menciptakan lapangan kerja tapi memperkuat oligarki. *The Conversation*. <https://theconversation.com/mengapa-uu-cipta-kerja-tidak-menciptakan-lapangan-kerja-tapi-memperkuat-oligarki-147448>

²⁰ Menaker Sebut 2,8 Juta Pengangguran Indonesia "Pasrah." CNN Indonesia. (18 Januari 2023). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230118065355-92-901762/menaker-sebut-28-juta-pengangguran-indonesia-pasrah>

²¹ Blustein, D. L., Medvide, M. B., & Wan, C. M. (2011). A critical perspective of contemporary unemployment policy and practices. *Journal of Career Development*, 39(4), 341–356. <https://doi.org/10.1177/0894845310397545>

Yang, J. (2015). *Unknotting the heart: Unemployment and therapeutic governance in China*. Cornell University Press.

Program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Tahun 2023. (6 Desember 2022). Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/pen/program-smk-pusat-keunggulan-skema-pemadanan-dukungan-tahun-2023-2>

Suwignyo, A. (10 Januari 2023). Guncangan Kampus merdeka. *Harian Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/09/guncangan-kampus-merdeka>

Labaree, D. (28 Oktober 2021). Public Goods, Private Goods - The American Struggle Over Educational Goals. <https://davidlabaree.com/2021/10/28/public-goods-private-goods-the-american-struggle-over-educational-goals/>

Disebut ‘mitra’ tapi tak ada payung hukumnya: pekerja *gig economy* tidak terproteksi

Pertama kali diterbitkan pada 13 September 2022

Penulis

Nabiyla Risfa Izzati

Universitas Gadjah Mada

Istilah hubungan kemitraan lazim terdengar dalam diskusi terkait ketenagakerjaan di Indonesia, berbarengan dengan menjamurnya platform-platform *gig economy*.

Sayangnya, tiadanya hukum yang secara jelas meregulasi hubungan kemitraan ini membuat para mitra—yang kerap tak punya pilihan mata pencaharian lain akibat rentannya pasar ketenagakerjaan—terbelenggu ketidakpastian kerja yang mengancam kesejahteraan mereka. Ini juga berpotensi membuat pemberi kerja memilih menerapkan relasi kemitraan demi keuntungan mereka sendiri.

Gig economy adalah hubungan kerja jenis baru yang menghubungkan pekerja dengan konsumen melalui perantara platform digital untuk melakukan pekerjaan dalam waktu yang singkat. Contoh *gig economy* yang populer di Indonesia adalah jenis *on-demand-platform* atau aplikasi berbasis permintaan konsumen seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee Food.

Dari sisi hukum ketenagakerjaan, hal yang membedakan *gig economy* dengan jenis pekerjaan pada umumnya adalah kategorisasi para pekerja sebagai *partner* atau mitra. Mereka tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan *gig*, melainkan hanya terikat dengan hubungan kemitraan. Akibatnya, para pekerja ini tidak mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum selayaknya karyawan dari perusahaan tersebut.

Namun, hingga saat ini, hubungan kemitraan di Indonesia tidak jua¹ dianggap sebagai isu serius oleh pemerintah. Ini terlihat dari masih² kosongnya pengakuan hukum terhadap mitra dalam *gig economy*.

Kekosongan hukum hubungan kemitraan

Berbagai penelitian telah mengkritisi penggunaan hubungan kemitraan dalam *gig economy*.³ Putusan pengadilan di beberapa negara bahkan secara jelas menyatakan bahwa hubungan yang terjadi di platform-platform *gig economy*, misalnya Uber, tidak selayaknya diklasifikasikan sebagai hubungan kemitraan melainkan sebagai hubungan kerja.⁴ Sebab, platform penyedia jasa memiliki kontrol yang besar terhadap “mitranya”, misalnya lewat penggunaan algoritma yang “memaksa” pekerja untuk terus mengambil order jika ingin performa kerjanya terjaga.

Belum ada perkembangan pengaturan yang signifikan terkait dengan hubungan kemitraan di Indonesia. Padahal, pertumbuhan pekerja *gig economy* di Indonesia cukup pesat. Meski belum terdapat data pasti, laporan Fairwork Indonesia meyakini bahwa setidaknya 2,5 juta pekerja *gig* berbasis sepeda motor, dan seperlima dari populasi Indonesia pernah menggunakan salah satu dari layanan ini.⁵

Selama ini, istilah hubungan kemitraan tidak tercakup dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Istilah “kemitraan” justru ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, perlu diingat bahwa konteks kemitraan yang diatur dalam UU ini berbeda dengan kemitraan yang sekarang banyak terjadi di lapangan.

Artinya, ada kekosongan hukum terkait hubungan kemitraan yang kini marak diterapkan di Indonesia.

Imbas dari kekosongan hukum hubungan kemitraan ini beragam.

Pertama, ketiadaan pengaturan soal hubungan kemitraan menyebabkan istilah ini dapat digunakan secara bebas tanpa batasan tertentu.

Sebagai contoh, istilah hubungan kemitraan sekarang tidak hanya digunakan oleh platform-platform *gig economy* seperti Gojek, Grab, atau Maxim, tapi juga lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan *e-commerce* seperti Shopee Express yang mempekerjakan kurirnya dengan skema hubungan kemitraan.⁶

Beberapa waktu lalu, pekerja PT AeroTRANS Service Indonesia—yang merupakan anak cabang dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk – juga menggelar aksi unjuk rasa yang di antaranya menyuarakan penolakan atas perubahan status pekerja dari karyawan tetap menjadi karyawan dengan hubungan kemitraan.⁷

Imbas kedua dari maraknya hubungan kemitraan, utamanya yang tidak teregulasi seperti di Indonesia, adalah pada kesejahteraan pekerja.

Hubungan kemitraan dan kesejahteraan pekerja

Sudah cukup banyak penelitian yang berargumentasi soal pengaruh buruk hubungan kemitraan terhadap pekerja. Bahkan, terdapat anggapan bahwa konsep hubungan kemitraan yang dipopulerkan oleh *gig economy* seyogyanya adalah bentuk lain dari komodifikasi tenaga kerja yang memandang pekerja semata sebagai komoditas.⁸ Ini berpotensi melahirkan eksploitasi.

Sebuah studi menemukan bahwa pekerja *gig* di Indonesia bekerja rata-rata 12 jam dalam sehari.⁹ Studi lainnya menyebutkan bahwa mayoritas pekerja yang disurvei di Jakarta, Yogyakarta, dan Banyuwangi bekerja 9-12 jam dalam sehari.¹⁰ Angka yang jauh di atas jam kerja yang diperbolehkan oleh UU Ketenagakerjaan, yakni 7-8 jam per hari, dengan batas maksimum 40 jam per minggu.

Dari sisi penghasilan, penelitian menemukan bahwa penghasilan pengemudi mitra platform *gig* di Indonesia terus menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.¹¹ Ini menunjukkan bahwa masa bulan madu platform *gig* di Indonesia telah usai.¹² Akibatnya, pendapatan pengemudi tidak lagi terkatrol oleh promo-promo yang diberikan oleh platform.

Masalah lain dari konsep hubungan kemitraan adalah dinormalisasinya *piece-work* atau upah per pekerjaan.

Dulunya, skema ini banyak digunakan dalam industri garmen pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebelum dihapuskan oleh perjuangan standarisasi upah melalui kebijakan upah minimum.¹³ Karena pekerja dalam hubungan kemitraan tidak terikat ketentuan upah minimum, praktik *piece-work* yang mestinya sudah usang ini menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.

***Precarious Labour Market* dan ketiadaan pilihan pekerja**

Mungkin sebagian dari kita bertanya: jika memang hubungan kemitraan begitu merugikan pekerja, mengapa masih banyak yang mau menjadi mitra?

Jawaban dari pertanyaan ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi pasar kerja di Indonesia yang semakin rentan (*precarious labour market*). *Precarious labour market* terjadi ketika jumlah pekerjaan rentan membludak. Pekerjaan rentan sendiri merupakan pekerjaan yang dibayar rendah, tidak terlindungi, dan tidak memiliki *job security*.¹⁴

Kondisi pasar tenaga kerja yang rentan ini akan mendorong semakin banyak orang masuk ke hubungan-hubungan kerja non-standar. Dalam kondisi

pasar kerja rentan, pekerja jadi terdesak untuk menerima kondisi kerja yang buruk daripada tidak bekerja sama sekali.¹⁵

Artinya, problem hubungan kemitraan memang bukan semata soal pilihan individu—mau atau tidak maunya pekerja berada dalam hubungan kemitraan—namun merupakan persoalan struktural yang seharusnya dijawab dengan intervensi kebijakan. Selama masih ada kekosongan hukum terkait hubungan kemitraan, maka selama itu pula hubungan kemitraan tak teregulasi akan menjamur.¹⁶

Akibatnya, pemberi kerja akan lebih memilih mempekerjakan pekerja dengan hubungan kemitraan karena akan membebaskan mereka dari kewajiban membayar upah minimum, pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, dan hak-hak tenaga kerja lainnya. Sebaliknya, posisi pekerja akan semakin terdesak.

Kekosongan hukum harus segera diisi

Membiarkan hubungan kemitraan menjamur tanpa adanya aturan hukum yang memadai akan menjadi bom waktu yang tidak hanya menyulitkan pekerja, namun juga pemerintah dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia secara luas.¹⁷

Tak hanya potensi eksploitasi dan aksi protes yang dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi, minimnya perlindungan membuat mereka terekspos jika terjadi krisis.¹⁸

Telah banyak negara yang berhasil membuat aturan terkait *self-employment* dan batasan hubungan kemitraan. Perancis, misalnya, berupaya merevisi UU Ketenagakerjaannya agar dapat mengadopsi 'kategori ketiga' yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang masuk hubungan kemitraan.¹⁹ Inggris, melalui putusan hukum, secara tegas menggariskan bahwa hubungan yang dimiliki oleh Uber dan pengemudinya tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kemitraan.²⁰

Negara-negara tersebut dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk segera memberikan landasan hukum yang jelas bagi praktik hubungan kemitraan di Indonesia.

¹ Novianto, A., Wulansari, A. D., & Hermawan, A. (30 April 2021). Riset: empat alasan kemitraan gojek, grab, hingga maxim merugikan para ojol. *The Conversation*. Diambil dari <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-para-ojol-159832>.

² Novianto, A. (27 Juli 2022). Riset: aksi protes jadi cara pengemudi online bersuara di tengah kemitraan semu dan "pembungkaman." *The Conversation*. Diambil dari <https://theconversation.com/riset-aksi-protes-jadi-cara-pengemudi-online-bersuara-di-tengah-kemitraan-semu-dan-pembungkaman-187693>.

-
- ³ De Stefano, V. (2015). The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowd work and labour protection in the “gig-economy.” *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2682602>
- ⁴ Aloisi, A. (2022). Platform work in Europe: Lessons learned, legal developments and challenges ahead. *European Labour Law Journal*, 13(1), 4–29. <https://doi.org/10.1177/20319525211062557>
- ⁵ Fairwork Indonesia ratings 2021: Labour standards in the gig economy. Fairwork. (n.d.). <https://fair.work/en/fw/publications/fairwork-indonesia-ratings-2021-labour-standards-in-the-gig-economy/>
- ⁶ Bagaimana cara mendaftar menjadi Mitra Shopee?. Shopee Help Center. (n.d.). <https://help.shopee.co.id/portal/article/72694-%5BMitra-Shopee%5D-Bagaimana-cara-mendaftar-menjadi-Mitra-Shopee%3F>
- ⁷ Karyawan anak usaha garuda minta erick bubarkan direksi aerotrans. (21 Juli 2022). *CNN Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220721154820-92-824464/karyawan-anak-usaha-garuda-minta-erick-bubarkan-direksi-aerotrans>.
- ⁸ Bergvall-Kåreborn, B., & Howcroft, D. (2014). Amazon Mechanical Turk and the commodification of labour. *New Technology, Work and Employment*, 29(3), 213–223. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12038>
- ⁹ Rachmawati, R., Safitri, Zakia, L., Lupita, A., & De Ruyter, A. (2021). Urban gig workers in Indonesia during COVID-19: The experience of online ‘ojek’ drivers. *Work Organisation, Labour & Globalisation*, 15(1). <https://doi.org/10.13169/workorgalaboglob.15.1.0031>
- ¹⁰ Fatmawati, D., Isbah, F., & Kusumaningtyas, A. P. (2019). Pekerja Muda Dan Ancaman deskilling-skill trap di Sektor Transportasi berbasis daring. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.45301>
- ¹¹ GOTO MENJAUHKAN PEKERJA GIG DARI KERJA LAYAK DAN ADIL: SURVEI KONDISI KERJA KURIR GOKILAT. IGPA MAP UGM. (5 Juli 2021). <https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/07/05/insight-goto-menjauhkan-pekerja-gig-dari-kerja-layak-dan-adil-survei-kondisi-kerja-kurir-gokilat/>
- ¹² Nastiti, A. D. (n.d.). Worker Unrest and Contentious Labor Practice of Ride-Hailing Services in Indonesia. *Arryman Symposium at Buffett Institute, Northwestern University*. Diambil dari <https://www.edgs.northwestern.edu/documents/2017-nastiti---arryman-paper-evanston-symposium-may-13.pdf>
- ¹³ Dubal, V. (2020). *Digital Piecework*. *Dissent Magazine*. <https://www.dissentmagazine.org/article/digital-piecework/>
- ¹⁴ What is precarious work. Work Rights Centre. (n.d.). <https://www.workrightscentre.org/what-is-precarious-work>
- ¹⁵ Rubery, J., Grimshaw, D., Keizer, A., & Johnson, M. (2018). Challenges and contradictions in the ‘normalising’ of precarious work. *Work, Employment and Society*, 32(3), 509–527. <https://doi.org/10.1177/0950017017751790>
- ¹⁶ Izzati, N. R., & Sesunan, M. M. (2022). ‘misclassified partnership’ and the impact of legal loophole on workers. *BESTUUR*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.62066>
- ¹⁷ Triwibowo, W., & Andriyanto, T. (15 Juli 2022). Dari potensi bubble hingga eksploitasi: menilik bisnis platform dan gig economy yang digemari kawula muda. *The Conversation*. Diambil dari <https://theconversation.com/dari-potensi-bubble-hingga-eksploitasi-menilik-bisnis-platform-dan-gig-economy-yang-digemari-kawula-muda-186719>.
- ¹⁸ Colley, J. (7 Juli 2022). Gig economy: ride-hailing and takeaway firms may not survive the cost of living crisis. *The Conversation*. Diambil dari <https://theconversation.com/gig-economy-ride-hailing-and-takeaway-firms-may-not-survive-the-cost-of-living-crisis-184581>.
- ¹⁹ OECD. (2017). *Regulating platform work in the digital age*. <https://goingdigital.oecd.org/toolkitnotes/regulating-platform-work-in-the-digital-age.pdf>
- ²⁰ Butler, S. (19 Februari 2021). Uber drivers entitled to workers’ rights, uk supreme court rules. *The Guardian*. Diambil dari <https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/19/uber-drivers-workers-uk-supreme-court-rules-rights>.

Bab 3

Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Transisi Energi



Ilustrasi oleh:
Didan Aulia
Ikhsan Ulil Albab

Nasib Indonesia: titik panas ancaman populasi satwa, tapi kekurangan data untuk mengukurnya

Pertama kali diterbitkan pada 24 Mei 2022

Penulis

Ardiantiono

University of Kent

Irene Margareth Romaria

Pinondang

University of Kent

Baru-baru ini ramai berita kematian tiga ekor harimau terjat di Aceh¹. Kasus ini menarik perhatian publik, hingga ramai pernyataan seorang Youtuber yang menyatakan bahwa hutan sedang tidak baik-baik saja².

Sebenarnya, bagaimana kondisi satwa liar kita di alam?

Negeri kita menempati peringkat pertama dunia³ untuk keanekaragaman spesies endemik, dan peringkat kedua untuk keanekaragaman spesies setelah Brasil. Indonesia menjadi rumah bagi 10% spesies vertebrata dunia: 13% mamalia, 16% burung, 7% reptil, 6% amfibi, dan 9% ikan air tawar⁴.

Namun, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara acap kali diidentifikasi sebagai pusat terjadinya penurunan populasi atau kepunahan satwa⁵. Fenomena tersebut dikenal sebagai *defaunation* atau defaunasi⁶.

Argumen ini dilatari oleh beragam faktor. Konversi hutan primer (hutan alami) di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Sebanyak 9,79 juta hektare hutan hilang antara 2001-2019⁷.

Negara ini juga menjadi pusat perdagangan satwa liar dengan estimasi kerugian mencapai US\$600 juta tiap tahunnya⁸.

Kendati begitu, pengukuran defaunasi di Indonesia bukanlah hal yang sederhana karena informasi populasi seperti distribusi dan kelimpahan satwa amat terbatas. Indonesia juga tidak memiliki basis data populasi untuk seluruh satwa di tanah air, tren populasinya, dan seberapa besar dampak tekanan yang ada terhadap satwa.

Sudah terbatas, timpang pula

Kami mengulas lebih dari 300 publikasi ilmiah dengan topik populasi kelompok mamalia darat yang berukuran sedang dan besar (berat badan >1 kg), mulai dari musang hingga gajah.

Hasilnya (yang belum dipublikasi karena masih dalam tahap penulisan), kami mendapati informasi populasi satwa liar di Indonesia secara umum masih diambil dari area yang terbatas dan di satu titik waktu. Misalnya, estimasi populasi simpai (langur) atau *Presbytis melalophos* di kawasan Geopark Mengkarang Purba, Jambi, hanya berbasiskan data yang dikumpulkan selama sekitar tiga bulan dari survei di tepi sungai⁹. Luasan area surveinya pun hanya 0,48% dari total kawasan.

Contoh lainnya, penelitian estimasi populasi lutung jawa (*Trachypithecus auratus*) di Hutan Raya R. Soerjo hanya berdasarkan survei di kawasan wisata¹⁰.

Padahal, guna mengetahui tren populasi satwa, Indonesia membutuhkan penelitian yang dilakukan secara berkala di area survei yang mewakili habitat (atau titik-titik populasi) satwa di suatu kawasan tertentu. Survei sebaran harimau sumatra dapat menjadi contoh. Penelitian ini dilakukan dari Aceh hingga Lampung pada 2007-2009. Survei kemudian diulang pada 10 tahun kemudian¹¹.

Riset juga semestinya didesain untuk pemantauan populasi jangka panjang agar informasi yang diperoleh lebih akurat, khususnya untuk melihat bagaimana satwa merespons tekanan ancaman. Sejauh ini, tidak banyak kajian di Indonesia yang dilakukan dengan desain jangka panjang.

Studi mamalia di Amazon yang dilakukan selama tujuh tahun dapat menjadi contoh¹². Riset ini dilakukan tim peneliti dari Towson University, Amerika Serikat, di berbagai titik habitat di Taman Nasional Manu, Peru.

Selain data yang terbatas, ada juga kesenjangan publikasi berdasarkan kepopuleran satwa dan distribusi regionalnya. Spesies yang dianggap karismatik—umumnya satwa besar seperti gajah dan harimau— atau yang sering berinteraksi dengan manusia seperti monyet ekor panjang, dan berada di Indonesia bagian barat lebih banyak dikaji dalam publikasi.

Sebaliknya, informasi populasi mamalia yang berada di bagian tengah dan timur Indonesia masih terbatas. Misalnya, tidak ada satupun publikasi mengenai populasi tiga spesies landak semut atau ekidna : *Tachyglossus aculeatus*, *Zaglossus attenboroughi*, dan *Zaglossus bartoni*. Padahal, sebagian spesies ini merupakan satwa endemik pulau Papua.

Contoh lainnya adalah kuskus talaud, satwa asli Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang berstatus kritis¹³. Satwa ini hanya

tercatat di satu publikasi yang memuat informasi kepadatan dan sebarannya¹⁴.

Informasi status dan tren populasi satwa perlu terus digali dengan metode ilmiah yang kuat, khususnya untuk satwa terancam yang kurang mendapatkan perhatian.

Riset populasi satwa perlu diperbanyak

Defaunasi dapat mempengaruhi struktur ekosistem di alam dan mengganggu jasa ekosistem (manfaat alam kepada manusia), yang berdampak negatif pada kehidupan manusia. Misalnya, hilangnya mamalia pemakan buah dapat menghambat regenerasi hutan sehingga turut berkontribusi pada perubahan iklim¹⁵.

Contoh lainnya adalah, peningkatan drastis populasi satwa generalis (yang mampu beradaptasi di berbagai tempat) seperti tikus dan babi karena kepunahan predator alami dikaitkan dengan penyebaran penyakit zoonosis (penyakit manusia yang berawal dari satwa) dan kerusakan hasil pertanian¹⁶.

Untuk menghadapi risiko tersebut, pemerintah dapat memperkuat upaya konservasi dengan data satwa yang memadai di seluruh kawasan. Kerja sama perlu dibangun lebih erat dengan akademisi, pegiat konservasi, dan masyarakat setempat untuk memperkuat basis data satwa di Indonesia.

Riset ini diperlukan untuk mengetahui apa saja ancaman bagi populasi satwa di tanah air, ataupun melihat satwa yang paling terancam. Data yang kuat juga dibutuhkan agar upaya konservasi tepat sasaran, demi memperlambat dan menghentikan laju kepunahan satwa.

Sebenarnya, tidak sedikit cerita sukses konservasi satwa liar yang dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran. Misalnya, kondisi populasi Komodo yang stabil karena perlindungan masif di Taman Nasional Komodo¹⁷.

Aksi konservasi eks-situ (di luar habitat aslinya) juga berhasil meningkatkan jumlah populasi spesies satwa yang sudah amat terancam di alam. Sebagai contoh, kelahiran anak badak di Suaka Rhino Sumatera, Lampung¹⁸.

Keberhasilan tindakan tersebut masih dapat diperluas seiring dengan data satwa yang semakin memadai. Harapannya, upaya konservasi tak berfokus pada spesies karismatik saja, tapi juga satwa-satwa lainnya guna menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

Pengungkapan

Irene Margareth Romaria Pinondang menerima dana dari University of Kent.

- ¹ Dani, S. A. (25 April 2022). *Tiga Harimau sumatra ditemukan Mati Di aceh timur*. Akurat.co - Cepat Tepat Benar. <https://akurat.co/tiga-harimau-sumatra-ditemukan-mati-di-aceh-timur>.
- ² *Sebut alam sedang Tidak Baik-Baik Saja, Alshad Ahmad Tuai Kritik*. merdeka.com. (n.d.). <https://www.merdeka.com/jatim/sebut-alam-sedang-tidak-baik-baik-saja-alshad-ahmad-tuai-kritik.html>
- ³ Prawiradilaga, D. M., & Soedjito, H. (2013). Conservation challenges in Indonesia. *Conservation Biology*, 134–141. <https://doi.org/10.1002/9781118679838.ch16>.
- ⁴ Darajati, W. (2016). *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan, 2015-2020*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- ⁵ Allan, J. R., Watson, J. E., Marco, M. D., O'Bryan, C. J., Possingham, H. P., Atkinson, S. C., & Venter, O. (2019). Correction: Hotspots of human impact on threatened terrestrial vertebrates. *PLOS Biology*, 17(12). <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000598>.
- ⁶ Dirzo, R., Young, H. S., Galetti, M., Ceballos, G., Isaac, N. J., & Collen, B. (2014). Defaunation in the anthropocene. *Science*, 345(6195), 401–406. <https://doi.org/10.1126/science.1251817>
- ⁷ Gaveau, D. L., Locatelli, B., Salim, M. A., Husnayaen, Manurung, T., Descals, A., Angelsen, A., Meijaard, E., & Sheil, D. (2022). Slowing deforestation in Indonesia follows declining oil palm expansion and lower oil prices. *PLOS ONE*, 17(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266178>.
- ⁸ Trinirmalaningrum, T., Dalidjo, N., Rahardjo, J., Pribadi, A., Widarto, A., & Santosa, A. (2016). *Potret Perdagangan ilegal Satwa liar di Indonesia*. Perkumpulan SKALA.
- ⁹ Paiman, A., Novrianti, N., & Wulan, C. (2018). Demografi Populasi Simpai (Presbytis melalophos ssp. mitrata Eschsholtz, 1821) dan Keragaman Vegetasi Sebagai Habitatnya di Daerah Riparian Geopark Mengkarang Purba Kabupaten Merangin. *Jurnal Media Konservasi*, 23.
- ¹⁰ Azmi, A. A., Chanan, M., & Aryanti, N. A. (2019). Estimasi populasi Dan Karakteristik habitat Lutung Jawa (Trachypitecus auratus) di Taman Hutan Raya R. Soerjo Jawa Timur. *Journal of Forest Science Avicennia*, 2(2), 34–40. <https://doi.org/10.22219/avicennia.v2i2.9410>.
- ¹¹ Chandradewi, D. S., Semiadi, G., Pinondang, I. M. R., & Kheng, V. (2019). CATnews.
- ¹² Beck, H., Snodgrass, J. W., & Thebpanya, P. (2013). Long-term enclosure of large terrestrial vertebrates: Implications of defaunation for seedling demographics in the amazon rainforest. *Biological Conservation*, 163, 115–121. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.03.012>.
- ¹³ Flannery, T., & Helgen, K. (2015). Ailurops Melanotis: IUCN Red List of Threatened Species. <https://doi.org/10.2305/iucn.uk.2016-2.rlts.t136218a21949526.en>.
- ¹⁴ Repi, T., Masy'ud, B., Mustari, A. H., & Prasetyo, L. B. (2020). Population density, geographical distribution and habitat of Talaud bear cuscus (Ailurops Melanotis Thomas, 1898). *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 21(12). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d21i1207>.
- ¹⁵ Gardner, C. J., Bicknell, J. E., Baldwin-Cantello, W., Struebig, M. J., & Davies, Z. G. (2019). Quantifying the impacts of defaunation on natural forest regeneration in a global meta-analysis. *Nature Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-019-12539-1>.
- ¹⁶ Young, H. S., McCauley, D. J., Galetti, M., & Dirzo, R. (2016). Patterns, causes, and consequences of Anthropocene Defaunation. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 47(1), 333–358. <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-112414-054142>.
- ¹⁷ Hance, J. (24 Januari 2016). *Komodo dragon: One of Indonesia's rare conservation success stories*. Mongabay Environmental News. <https://news.mongabay.com/2015/12/komodo-dragon-one-of-indonesias-rare-conservation-success-stories/>.
- ¹⁸ Anugrah, N. (Ed.). (28 Maret 2022). *Badak Sumatera kembali lahir di TN way kambas*. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6483/badak-sumatera-kembali-lahir-di-tn-way-kambas>.

Perubahan iklim sebabkan banyak ‘bedol desa’ di Pantura, tapi kebijakan perlindungan warga belum tersedia

Pertama kali diterbitkan pada 15 Juni 2023

Penulis

Muhammad Soufi Cahya Gemilang

Resilience Development Initiative

Pada 2019, seluruh penduduk dari Dusun Simonet, Desa Wonokerto Kulon, Kabupaten Pekalongan, harus berbondong-bondong mengungsi dari rumah. Banjir rob menggenangi bangunan-bangunan di dusun yang dulu terkenal dengan produksi melatinya. Garis pantai yang dulu berjarak 1 km dari rumah warga telah terkikis. Kini, rumah mereka tepat berada di bibir pantai.

Banjir rob serta abrasi yang terjadi lagi pada 2020 dan 2021 membuat warga harus mengubur impian untuk kembali ke rumah. Saat ini, banyak warga Dusun Simonet yang berpencar ke berbagai wilayah karena desa mereka tenggelam. Meski dusun ini terancam ‘hilang’ dari peta¹, tidak ada kejelasan seputar program relokasi warga dari pemerintah.

Tak hanya Dusun Simonet, fenomena kehilangan ruang hidup dan perpindahan massal akibat perubahan iklim (disebut juga migrasi iklim) juga terjadi di beberapa daerah lainnya di sepanjang pantai utara Jawa. Misalnya, sekitar 273 bidang tanah milik warga di tiga desa di pesisir Sayung, Demak, hilang akibat abrasi².

Seiring tahun berlalu, risiko semakin besar. Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan Indonesia berada dalam urutan tiga teratas sebagai [negara yang paling berisiko terdampak perubahan iklim³. Menurut ADB, sekitar 1,4 juta warga akan terdampak banjir ekstrem pada 2035-2044. Sekitar 4,2 juta warga (terutama di pesisir) bakal terimbas banjir permanen pada 2070-2100 sehingga keberadaan rumah mereka terancam.

Sayangnya, risiko gelombang migrasi yang membesar tak berbanding lurus dengan kebijakan maupun program yang memadai. Saya mendapati persoalan perpindahan warga tidak termuat dalam kebijakan serta aturan di Indonesia. Ketiadaan regulasi ini akhirnya berdampak pada upaya penanggulangan migrasi di lapangan dan hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi.

Absennya urusan migrasi iklim

Saya menelaah Rencana Aksi Nasional – Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)⁴ dan Peta Jalan Target Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (*Roadmap NDC*)⁵.

Dokumen RAN-API berfungsi untuk mendetailkan strategi dan langkah intervensi terhadap dampak perubahan iklim dari berbagai sektor. Sementara itu, *Roadmap NDC* adalah dokumen referensi target dan strategi pelaksanaan adaptasi perubahan iklim. Masing-masing terbit pada 2014 dan 2016.

Dalam RAN-API, pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan di empat sektor: ekonomi, ekosistem, kesehatan, dan wilayah khusus (perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil). Penekanan terhadap peningkatan infrastruktur dan perencanaan tata ruang yang adaptif menjadi strategi dominan, terutama di bagian ekosistem dan wilayah khusus.

Sayangnya, mobilitas warga akibat perubahan iklim masih belum hadir di dalam kerangka kebijakan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam laporan para peneliti yang mengkaji RAN-API, dokumen tersebut masih berfokus di dimensi teknis dan fisik (seperti infrastruktur) dari adaptasi terhadap perubahan iklim⁶.

Isu migrasi iklim juga belum banyak dibahas dalam pembahasan ilmiah di Indonesia. Hanya ada satu mengenai fenomena ini, yaitu di Lombok⁷ dan satu studi yang berupaya mempelajari pola migrasi iklim di Indonesia. Studi yang kedua sendiri masih menggunakan data pengungsi bencana alam dari [Internally Displacement Monitoring Center (IDMC) yang tidak spesifik membedakan tipe bencana penyebab relokasi⁸.

Bagaimana dampaknya?

Ada tiga dampak akibat absennya urusan perpindahan warga dalam kebijakan pemerintah.

Pertama, pendekatan yang dipakai dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim masih bersifat lokal. Mayoritas strategi dalam dua kebijakan tersebut masih menekankan kepada bentuk adaptasi yang sifatnya melindungi permukiman. Kebijakan tak berfokus kepada warga yang terdampak dan berpindah.

Kita bisa melihat program pemerintah pusat: Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Jakarta dan Proyek Strategis Nasional Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD). Keduanya adalah contoh proyek yang bertujuan melindungi permukiman.

Proyek pemerintah daerah pun setali tiga uang. Studi dari lembaga riset untuk pembangunan berkelanjutan, BlueUrban (tidak dipublikasi), pada 2023 di Kabupaten dan Kota Pekalongan menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah lokal masih terbatas kepada pembuatan tanggul laut untuk daerah terdampak banjir rob. Strategi serupa juga diterapkan pemerintah Indramayu, Jawa Barat, untuk mengatasi [banjir rob di daerah Kandanghaur⁹.

Kedua, ketiadaan fokus soal migrasi iklim berakibat pada absennya rencana sistematis pemberian kompensasi bagi warga terdampak perubahan iklim. Rencana sistematis penting agar warga mendapatkan kepastian kompensasi jika ruang hidup mereka hilang.

Di Pekalongan, pengadaan lahan relokasi bagi warga Dusun Simonet di daerah Teratebang hingga kini belum ada kemajuan. Sementara itu, di Demak, relokasi warga terdampak abrasi¹⁰ masih terbatas pada satu dusun, belum menjangkau penduduk dusun lainnya¹¹.

Ketiga, belum adanya upaya pemberdayaan masyarakat yang berpindah. Upaya pemberdayaan ini sangat penting. Migrasi iklim berpotensi menciptakan kerentanan baru karena warga terpaksa meninggalkan sumber penghidupan mereka.

Riset BlueUrban di Pekalongan menemukan warga Simonet kehilangan akses ke mata pencaharian, umumnya sebagai petani melati atau nelayan muara, karena desa mereka tenggelam.

Selain hilangnya mata pencaharian, kenaikan muka air laut juga membuat tanah sejumlah warga berstatus musnah. Sialnya, Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2022 hanya mengatur pemberian kompensasi sekitar 25% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)¹². Di Demak, besaran kompensasi ini menuai protes dari banyak warga karena jumlahnya yang dianggap terlalu kecil.

Merespons Migrasi Iklim

Pemerintah perlu menyertakan aspek perpindahan warga dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim. Migrasi seharusnya [bagian dari upaya adaptasi masyarakat¹³ terhadap peralihan bentang alam akibat perubahan iklim.

Pemerintah dapat melakukan beberapa langkah untuk menghadapi migrasi iklim.

Pertama, pengakuan status “pengungsi” bagi para migran iklim baik yang bermigrasi karena guncangan (*shock*) maupun tekanan (*stress*).

Keduanya berbeda. Migrasi karena guncangan terjadi secara cepat sebagai respons seseorang terhadap bencana (kerap disebut “pengungsi”).

Sementara itu, perpindahan akibat tekanan timbul secara perlahan karena suatu faktor yang secara langsung ataupun tidak langsung mengancam kehidupan seseorang (misalnya kehilangan sumber penghidupan).

Secara formal, para migran iklim yang berpindah perlahan¹⁴ seringkali tidak dipandang sama dengan mereka yang berpindah akibat bencana cepat (guncangan). Padahal, tak mudah menyebut migrasi seseorang ataupun komunitas karena guncangan maupun tekanan. “Berpindah” adalah keputusan yang kompleks.

Fenomena ini juga terlihat pada studi tim BlueUrban di Pekalongan. Bencana hebat yang terjadi pada akhir 2019 memang memaksa banyak warga di Dusun Simonet untuk langsung berpindah. Namun, warga Desa Api-api–berada di sebelah Simonet pun–banyak bermigrasi keluar karena didorong oleh hilangnya penghasilan akibat abrasi.

Untuk mengatasi kerumitan ini, Indonesia dapat mencontoh Argentina. Negara ini mengumumkan komitmen untuk memfasilitasi migrasi yang teratur, aman, dan massal kepada warganya yang terdampak perubahan iklim. Mereka juga memberikan perlindungan sosial bagi “migran iklim” baik dari dalam maupun luar negeri yang belum diakui sebagai pengungsi oleh hukum internasional¹⁵.

Kedua, pemerintah dapat memasukkan aspek migrasi iklim ke dalam Rencana Adaptasi Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Pemerintah Togo dan Ghana sudah menempuh langkah tersebut dengan menjadikan migrasi iklim sebagai salah satu prioritas adaptasi¹⁶. Masuknya migrasi ke dalam rencana adaptasi nasional membuat mereka mampu memberikan sumber daya memadai untuk merumuskan upaya perlindungan, relokasi sistematis, dan program pemberdayaan para migran.

Ketiga, penguatan kapasitas pemerintah lokal di dalam merespons migrasi iklim. Penguatan kapasitas harus diarahkan untuk proses analisis permasalahan di lapangan dan pengembangan solusi yang tidak bersifat lokal (misalnya hanya di suatu dusun).

Pada akhirnya, pemerintah daerah menjadi pemangku kepentingan utama di dalam penanganan aspek ini. Sebab, mereka mengetahui kebutuhan jangka panjang¹⁷ dan sumber daya yang mampu dikerahkan di daerah masing-masing untuk menghadapi migrasi iklim.

Pengungkapan

Muhammad Soufi Cahya Gemilang terafiliasi dengan BlueUrban project. Riset didanai oleh Yayasan Riset Jerman (Deutsche Forschung Gemeinschaft) di bawah skema Proyek Prioritas Perubahan Permukaan Air Laut (SPP-1889).

-
- ¹ *Dusun Simonet pekalongan terancam Hilang Tersapu rob*. Medcom.id. (6 November 2022). <https://www.medcom.id/nasional/daerah/ybDD6E0b-dusun-simonet-pekalongan-terancam-hilang-tersapu-rob>.
- ² AP, Agus. (2021). *273 Lahan Warga Tenggelam - Radar semarang*. Radarsemarang.id. <https://radarsemarang.jawapos.com/demak/721388848/273-lahan-warga-tenggelam>.
- ³ World Bank Group & Asian Development Bank. (2021). *Climate Risk Profile: Indonesia*.
- ⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)*.
- ⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). *Peta Jalan Target Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (Roadmap NDC)*.
- ⁶ Hidayati, D., dkk. (2017). *Penilaian terhadap Rencana Aksi Nasional untuk Desain Kebijakan Inklusif Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- ⁷ Latifa, A., & Romdiati, H. (2017). Kebijakan Pengelolaan Migrasi dalam Konteks Perubahan Iklim: Kasus Lombok Utara dan Lombok Timur. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jki.v12i2.310>.
- ⁸ Wahyuni, E. S., Rachmat, S. H., & Nurdinawati, D. (2020). Population, migration and climate change. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 84–96. <https://doi.org/10.22500/8202031915>.
- ⁹ Kemal, M. (31 Agustus 2022). *Bangun Tanggul Guna antisipasi banjir Rob Di Kandanghaur*. Klik Ciayumajakuning. <https://ciayumajakuning.pikiran-rakyat.com/indramayu/pr-2575402401/bangun-tanggul-guna-antisipasi-banjir-rob-di-kandanghaur>.
- ¹⁰ Lestari, S. (15 Desember 2015). *Desa Bedono di Demak terancam Tenggelam Akibat Abrasi*. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151212_indonesia_demak_abrasi
- ¹¹ Kustarini, V. (30 Agustus 2022). *Adaptasi Warga timbulsloko Yang Menolak "Tenggelam."* kbr.id. <https://kbr.id/saga/08-2022/adaptasi-warga-timbulsloko-yang-menolak-tenggelam-109375.html>.
- ¹² Nurdifa, A. R. (26 Februari 2023). *Menteri Pupr Ungkap Rencana Penyelesaian Ganti Rugi Lahan tol semarang-demak*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230226/45/1631821/menteri-pupr-ungkap-rencana-penyelesaian-ganti-rugi-lahan-tol-semarang-demak>.
- ¹³ Gemenne, F. (Juni 2010). *Synthèses*.
- ¹⁴ Bradley, M., & Cohen, R. (2010). Disasters and displacement: Gaps in protection. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 7(1), 95–142. <https://doi.org/10.1163/187815210x12766020139884>.
- ¹⁵ Platform on Disaster Displacement & Ministerio del Interior de Argentina. (n.d.) *Policy Brief: Leading Initiatives by Argentina to Address Displacement in the Context of Disasters and Climate Change*.
- ¹⁶ International Organization for Migration (IOM). (2021). *Environmental Migration, Disaster Displacement and Planned Relocation in West Africa*. IOM. Geneva.
- ¹⁷ Simanjuntak, M. H. (9 Januari 2019). *Penyusunan ran API Mempertimbangkan Kerentanan Dan Kebutuhan Daerah*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/785564/penyusunan-ran-api-mempertimbangkan-kerentanan-dan-kebutuhan-daerah>.

Riset: Indonesia bisa tekor lebih dari Rp301 triliun karena penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim

Pertama kali diterbitkan pada 21 April 2022

Penulis
Perdinan

Institut Pertanian Bogor

Syafararisa Dian Pratiwi
PIAREA Institute

Perubahan iklim tidak hanya berimbas pada lingkungan, namun juga kesehatan masyarakat.

Perubahan suhu, banjir dan kekeringan meningkatkan prevalensi sekaligus memunculkan sejumlah penyakit di area-area yang sebelumnya tidak terjangkau.

Efek pada kesehatan manusia ini menimbulkan efek multidimensional pada perekonomian. Semakin tingginya tingkat penularan penyakit berarti semakin banyak pengeluaran yang harus dialokasikan negara untuk mitigasi dampak kesehatan dari perubahan iklim.

Belum lagi, manusia adalah roda penggerak perekonomian. Jika manusia tertimpa penyakit, produktivitas pun akan menurun.

Riset kami¹ menunjukkan bagaimana penyakit akibat perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian hingga Rp16,72 triliun dalam rentang 2021-2050, atau setara dengan 0,1% dari pendapatan domestik bruto (PDB) dalam setahun. Selain itu, perubahan iklim juga meningkatkan risiko bencana alam yang dapat menyebarkan penyakit, dan mendongkrak kerugian kesehatan hingga 1,8% PDB atau sekitar Rp301 triliun. Angka ini hampir tiga kali lipat dari alokasi belanja kesehatan tahunan pemerintah² dalam kondisi normal pra-pandemi.

Penguatan aksi adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan perlu mendapat perhatian lebih untuk mengurangi kerugian tersebut.

Mahalnya ongkos penyakit akibat perubahan iklim

Studi kami menganalisis potensi kerugian akibat penyakit yang sensitif terhadap perubahan iklim, seperti demam berdarah, malaria, diare, dan pneumonia. Biaya pengobatan, rawat inap, hingga hilangnya potensi

ekonomi akibat penurunan produktivitas menjadi pertimbangan utama kami.

Kami menghitung kerugian ekonomi di bidang kesehatan dengan rentang prediksi melingkupi tahun 2021-2050.

Nilai ekonomi yang digunakan dalam analisis kami adalah asumsi PDB tahun 2020 atau sekitar Rp16,725 triliun³, dan belum memasukkan efek pandemi. Artinya, potensi dampak ekonomi ke depannya bisa jauh lebih besar dari perkiraan kami.

Asumsi penelitian kami adalah proyeksi perubahan suhu udara sekitar 1°C hingga 3°C dan perubahan curah hujan sekitar -30% hingga 30%,⁴ berdasarkan model-model perubahan iklim dan dokumen pemerintah.

Perubahan suhu dan curah hujan ini dapat menimbulkan iklim yang ekstrem. Iklim yang ekstrem dapat menyebabkan masalah lingkungan yang mempercepat transmisi penyakit.

Sebagai contoh, nyamuk *aedes aegypti*. Peningkatan suhu dapat membuat spesies tersebut menyebar ke dataran yang lebih tinggi dan membuat penyebaran penyakit di dataran rendah berlangsung lebih lama.

Di masa yang akan datang, perantara penyakit seperti demam berdarah, diare, dan malaria dapat hidup di sebagian besar wilayah Indonesia. Insiden penyakit juga akan bertambah utamanya di kota-kota besar di Jawa.

Jumlah kasus pneumonia akan meningkat di daerah dataran tinggi. Peningkatan tajam juga terlihat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan di bagian utara Pulau Jawa.

Cuaca ekstrem akibat perubahan iklim di masa mendatang berpotensi meningkatkan kejadian bencana, khususnya bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)⁵, 19.469 bencana hidrometeorologi terjadi pada rentang 2009-2019 di Indonesia.

Menurunnya kualitas lingkungan pada saat bencana, bahaya kesehatan, kelangkaan air bersih, dan terganggunya proses produksi dan distribusi pangan menambah kerugian akibat perubahan iklim. Risiko terjadinya penyakit juga meningkat seiring dengan intensitas banjir dan kekeringan.

Banjir dapat menyebabkan penyakit terbawa air dan merupakan tempat berkembang biaknya vektor penyakit, seperti nyamuk dan tikus. Sedangkan, kekeringan dapat menyebabkan kelangkaan air yang berimplikasi pada meningkatnya kerentanan masyarakat. Kekeringan juga dapat

meningkatkan jumlah wadah penampungan air, yang lagi-lagi memberi ruang untuk nyamuk berkembang biak.

Penyakit menular yang muncul pada musim hujan dan banjir juga melingkupi infeksi pernapasan akut, leptospirosis atau penyakit yang disebabkan bakteri dari urine hewan, penyakit kulit, dan bahkan flu burung. Sementara, awal musim kemarau meningkatkan risiko diare.

Mengingat setiap kejadian bencana dan krisis kesehatan akibat perubahan iklim dapat menimbulkan efek domino di bidang kehidupan lainnya, upaya untuk mengurangi risiko keduanya perlu mendapat perhatian lebih.

Pencegahan dan mitigasi dampak perlu sinergi berbagai institusi

Kami menganalisis biaya kesehatan akibat perubahan iklim untuk menunjukkan seberapa mahal dampak perubahan iklim di masa depan, utamanya pada sektor kesehatan.

Harapannya, penelitian kami dapat memberikan materi advokasi bagi pembuat keputusan untuk mencegah atau mengurangi dampak kesehatan akibat iklim ekstrem. Estimasi kerugian ekonomi juga dapat membantu masyarakat menilai apakah investasi dalam tindakan adaptasi iklim mencapai manfaat yang diinginkan.

Pemerintah telah menyusun kebijakan dan peraturan di bidang kesehatan yang mendukung pelaksanaan rencana adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri. Di ranah Kementerian Kesehatan, misalnya, terdapat pedoman untuk menetapkan prioritas strategi adaptasi perubahan iklim⁶ dan mandat yang mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan dan risiko perubahan iklim terhadap kesehatan.⁷

Perjuangan melawan penyakit akibat perubahan iklim bukanlah semata tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Hasil penelitian kami menunjukkan perlunya koordinasi dan sinergi dari berbagai institusi, seperti BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian dalam Negeri, Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kami menawarkan empat rekomendasi.

Pertama, mengarusutamakan pengurangan risiko bencana. Hal ini misalnya dengan turut mengintegrasikan pencegahan dan mitigasi bencana dalam rencana pembangunan.

Kedua, mengidentifikasi dan mengontrol faktor kerentanan dan risiko kesehatan publik dan lingkungan. Contohnya adalah dengan menerapkan

riset dan pengembangan epidemiologi klinis atau ilmu mengenai penyebaran penyakit.

Ketiga, meningkatkan sistem respons keadaan darurat terkait dengan bahaya perubahan iklim. Pemerintah perlu memperkuat manajemen krisis kesehatan dan terus mengawasi serta mengumpulkan data terkait gejala penyakit yang disebabkan perubahan iklim. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat menerima informasi mengenai pecahnya wabah yang diakibatkan perubahan iklim.

Terakhir, memperkuat undang-undang, peraturan, dan kapasitas institusi baik pusat maupun regional dalam menghadapi risiko kesehatan publik akibat perubahan iklim.

Pemerintah perlu menyiapkan produk legal untuk terkait strategi adaptasi perubahan iklim di sektor kesehatan serta norma dan standar perumahan dan sanitasi. Penguatan institusi, koordinasi pusat-daerah, serta membangun kerja sama dan jaringan juga penting untuk dilakukan. Pemerintah juga perlu menyusun rencana aksi dan peta jalan adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan, berdasarkan zonasi strategis hasil kajian risiko perubahan iklim hingga tahun 2050 di kabupaten dan kota.

Pengungkapan

Perdinan terafiliasi dengan SEAMEO Biotrop dan menjabat sebagai Deputy Director for Administration. Perdinan menerima dana dari GIZ Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Kementerian Kesehatan RI untuk membiayai penelitian ini.

Syafararisa Dian Pratiwi menerima dana dari GIZ Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Kementerian Kesehatan RI untuk membiayai penelitian ini.

¹ Pratiwi, S. D., Perdinan, Mustofa, I., Janna, S. C., Tjahjono, R., Aprilia, S., Herawati, T., & Anwar, A. (2022). Economic losses analysis due to the impact of climate change on the health sector in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 950(1), 012061. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/950/1/012061>.

² *Data Pokok APBN 2019*. Kementerian Keuangan - Portal Data APBN. (n.d.). <https://data-apbn.kemenukeu.go.id/lang/id/post/29/data-pokok-apbn-2019>.

³ [Seri 2010] *PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah)*, 2012. Badan Pusat Statistik. (n.d.).

<https://www.bps.go.id/indicator/1/65/12/-seri-2010-pdb-seri-2010.html>.

⁴ San José, R., Pérez, J. L., González, R. M., Pecci, J., Garzón, A., & Palacios, M. (2016). Impacts of the 4.5 and 8.5 RCP global climate scenarios on urban meteorology and air quality: Application to Madrid, Antwerp, Milan, Helsinki and London. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 293, 192–207. <https://doi.org/10.1016/j.cam.2015.04.024>.

⁵ *Data Informasi Bencana Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (n.d.). <https://dibi.bnpb.go.id/dibi/>.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan No. 1018 Tahun 2011 Tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim. <https://peraturan.go.id/id/permenkes-no-1018-menkes-per-v-2011-tahun-2011>.

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan Akibat Perubahan Iklim. <https://peraturan.go.id/id/permenkes-no-35-tahun-2012>.

Ojek *online* bisa dimanfaatkan untuk memangkas polusi udara Jakarta, ini 3 caranya

Pertama kali diterbitkan pada 27 Juni 2022

Penulis

Alloysius Joko Purwanto

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

Sejak 14 -20 Juni 2022, kualitas udara kota Jakarta secara berturut-turut berada pada kategori “tidak sehat” (*unhealthy*) menurut situs pemantau kualitas udara IQAir.com . Perburukan kualitas ditandai peningkatan konsentrasi partikulat halus (PM2.5) yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, gangguan paru-paru, dan gangguan kardiovaskular .

Pada waktu yang hampir bersamaan, data indeks lalu-lintas milik perusahaan teknologi geo-lokalisasi, Tomtom, juga menunjukkan tingkat kemacetan rata-rata lalu-lintas Jakarta pada pagi dan sore (waktu pergi dan pulang kerja) sudah nyaris setara dengan periode yang sama pada 2019 (sebelum pandemi COVID-19).

Fakta mengungkapkan kemacetan yang memengaruhi konsumsi bahan bakar dan emisi kendaraan kerap menjadi salah satu sebab utama memburuknya kualitas udara di suatu tempat. Dua studi yang dilakukan terpisah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan , dan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2018 menemukan, besarnya proporsi pengguna mobil dan sepeda motor sebagai satu penyebab utama kemacetan di Jakarta. Semakin intensif kemacetan yang terjadi, semakin banyak perubahan kecepatan (percepatan dan perlambatan) yang dilakukan para oleh pengemudi yang terjebak situasi tersebut dan hal ini menyebabkan emisi yang terjadi semakin besar.

Pemerintah memang perlu terus mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum sebagai solusi efektif mengurangi emisi sektor transportasi.

Demi memuluskan peralihan ini, pemerintah dapat memanfaatkan transportasi daring seperti ojek *online* ataupun taksi *online* yang

menjamur di ibu kota sejak 2014, seiring tingginya penggunaan telepon pintar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).¹¹

Harmonisasi antara transportasi daring dengan angkutan umum adalah salah satu kunci untuk menurunkan kemacetan dan emisi di Jakarta.

Tiga strategi untuk transportasi daring

Moda transportasi daring bisa berkontribusi untuk menurunkan kemacetan dan emisi jika benar-benar dijadikan sebagai mitra angkutan umum.

Argumen ini dilandasi sejumlah studi. Misalnya, kajian dari tim peneliti Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Stavanger, Norwegia¹². Studi ini menyimpulkan bahwa transportasi daring dipakai para penggunanya sebagai *feeder* atau pengumpan ke dan dari angkutan TransJakarta dan kereta komuter Jabodetabek.

Studi tersebut juga diperkuat dengan survey dan studi oleh tim ETH Zurich di Jabodetabek pada tahun 2019¹³. Riset ini menemukan bahwa porsi perjalanan jarak dekat mendominasi jenis perjalanan yang dilakukan dengan transportasi online, terutama pada interval jarak 1,5 km - 5 km.

Kajian ETH Zurich turut mendapati bahwa perjalanan dengan angkutan umum di Jabodetabek memiliki porsi mayoritas berupa perjalanan jarak jauh, terutama di atas 30 kilometer.

Berbasis kajian-kajian di atas, ada tiga strategi terkait transportasi daring yang bisa lekas ditempuh untuk mendukung pengurangan kemacetan di Jakarta.

Pertama Pemberlakuan kebijakan tarif progresif berdasarkan jarak. Artinya, tarif sangat murah pada kilometer awal, misalnya di bawah 5 kilometer, lalu naik secara progresif atau lebih dari proporsional berdasarkan kelas jarak, misalnya 5 – 10 kilometer, 10 – 15 kilometer dan seterusnya. Pengenaan tarif progresif ini bertujuan untuk merangsang warga untuk menggunakan transportasi *online* hanya untuk perjalanan jarak dekat. Contohnya seperti sebagai pengumpan dari/menju terminal atau stasiun angkutan umum terdekat.

Pengutamaan pergerakan jarak pendek juga berpotensi mengurangi fenomena *empty running* (pergerakan kosong). Ini kerap terjadi saat pengemudi menjemput penumpang, ataupun saat pengemudi “terlempar” kembali ke daerah asalnya setelah mengantarkan penumpang ke suatu tempat yang sangat jauh.

Kedua, pemberlakuan pembedaan tarif berdasarkan keterisian, yaitu perjalanan pribadi (*private ride*) dan perjalanan berbagi (*ride sharing*) khusus bagi transportasi *online* berbentuk mobil seperti Gocar atau Grabcar.

Perjalanan berbagi (*ride sharing*) memungkinkan pengemudi untuk mengangkut beberapa penumpang yang berbeda dengan tujuan perjalanan yang searah.

Konsep perjalanan berbagi dapat diberlakukan dengan tarif per kilometer yang lebih murah dari perjalanan pribadi. Tujuannya untuk meningkatkan tingkat keterisian setiap mobil *online* demi efisiensi energi maupun ekonomi bagi pengemudi.

Konsep ini juga berpeluang mengurangi kepadatan jalan sehingga mengurangi kemacetan.

Ketiga, menerapkan kedua skema tarif di atas melalui revisi peraturan-peraturan terkait seperti Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019¹⁴ tentang perhitungan tarif ojek *online* dan Peraturan Menteri Perhubungan 118/2018¹⁵ tentang taksi *online* (angkutan sewa khusus), khususnya untuk wilayah DKI atau Jabodetabek.

Khusus wilayah tersebut, pemerintah dapat membentuk matriks tarif berdasarkan jarak dan pembedaan tipe pemakaian (pribadi atau berbagi) dengan pengenaan ongkos termurah bagi perjalanan berbagi dengan jarak perjalanan terpendek.

Strategi jangka panjang

Selain ketiga upaya jangka pendek di atas, pemerintah dapat memadukan transportasi daring dengan angkutan umum dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

Misalnya, operasional transportasi daring dapat disesuaikan dengan jadwal keberangkatan atau kedatangan angkutan umum di halte, terminal, atau stasiun terkait. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu perjalanan sekaligus biaya operasi transportasi daring.

Dengan kata lain, pengintegrasian angkutan umum seharusnya dilakukan tidak hanya dengan angkutan umum pengumpan, tapi juga dengan transportasi daring.

Tentu saja upaya ini membutuhkan komunikasi yang intens antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi umum, dan penyedia aplikasi transportasi *online*.

-
- ¹ IQAir. (2022). World Air Quality [Internet database]. Diambil dari <https://www.iqair.com/id/world-air-quality>. Diakses 27 Juni 2022.
- ² Xing, Y.-F., Xu, Y.-H., Shi, M.-H., & Lian, Y.-X. (Januari 2016). *The impact of PM2.5 on the human respiratory system*. Journal of thoracic disease. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740125/>.
- ³ Du, Y., Xu, X., Chu, M., Guo, Y., & Wang, J. (2016). Air particulate matter and cardiovascular disease: the epidemiological, biomedical and clinical evidence. Journal of Thoracic Disease, 8(1), E8-E19. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.11.37.
- ⁴ Index, Tomtom. (2022). Jakarta traffic. Jakarta; Indonesia. <https://www.tomtom.com/traffic-index/jakarta-traffic/>.
- ⁵ Smit, R., Brown, A. L., & Chan, Y. C. (2008). Do air pollution emissions and fuel consumption models for roadways include the effects of congestion in the roadway traffic flow? Environmental Modelling & Software, 23(10-11), 1262-1270. ISSN 1364-8152. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2008.03.001>.
- ⁶ the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, 1 The Air Quality Strategy for England, Scotland, Wales and Northern Ireland (2007). the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs.
- ⁷ Kusumaputra, A. (26 Oktober 2018). *Integrasi Angkutan Massal Langkah Awal sebelum Jalan Berbayar diterapkan*. kompas.id. https://www.kompas.id/baca/utama/2018/10/26/integrasi-angkutan-massal-langkah-awal-sebelum-jalan-berbayar-diterapkan/?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Futama%2F2018%2F10%2F26%2Fintegrasi-angkutan-massal-langkah-awal-sebelum-jalan-berbayar-diterapkan%2F&status_login=login.
- ⁸ Sunitiyoso, Y., Nuraeni, S., Inayati, T., Hadiansyah, F., Nurdayat, I. F., & Pambudi, N. F. (2020). Road Pricing in Indonesia: How Will Public Respond? Transportation Research Procedia, 47, 123-130. ISSN 2352-1465. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.03.084>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146520302775>.
- ⁹ Smit, R. (2007). (thesis). *An Examination of Congestion in Road Traffic Emission Models and Their Application to Urban Road Networks*. Diakses pada June 27, 2022, dari <https://doi.org/10.25904/1912/672>.
- ¹⁰ C40 Cities Climate Leadership Group, & C40 Knowledge Hub. (Februari 2019). *Six impactful actions cities can take to reduce transport emissions*. C40 Knowledge Community. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Six-impactful-actions-cities-can-take-to-reduce-transport-emissions?language=en_US.
- ¹¹ Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta (2022). Penggunaan Perangkat TIK dan Internet di DKI Jakarta [Internet database]. Diambil dari <https://statistik.jakarta.go.id/penggunaan-perangkat-tik-dan-internet-di-dki-jakarta/>. Diakses pada 27 Juni 2022.
- ¹² Irawan, M. Z., Belgiawan, P. F., Tarigan, A. K. M., & Wijanarko, F. (7 Juni 2019). *To compete or not compete: Exploring the relationships between motorcycle-based ride-sourcing, motorcycle taxis, and public transport in the Jakarta Metropolitan Area - Transportation*. SpringerLink. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-019-10019-5>.
- ¹³ Ilahi, A., Belgiawan, P. F., Balać, M., & Axhausen, K. W. (2019). Understanding Travel and Mode Choice with Emerging Modes: A Pooled SP and RP Model in Greater Jakarta. Arbeitsberichte Verkehrs- und Raumplanung, 1448. Retrieved from <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000356230>.
- ¹⁴ Republik Indonesia. Kementerian Perhubungan. (2019). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
- ¹⁵ Indonesia. Kementerian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Pembiayaan jumbo transisi energi Indonesia harus menjamin keadilan agar tak merugikan pekerja dan masyarakat

Pertama kali diterbitkan pada 1 Februari 2023

Penulis

Fikri Muhammad

Climateworks Centre

Pemerintah Indonesia meluncurkan *Energy Transition Mechanism (ETM) country platform* di acara G20 di Bali pada November 2022.¹ Platform ini berfungsi sebagai mekanisme koordinasi untuk pembiayaan campuran pemerintah dan nonpemerintah demi mempercepat transisi energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan.

Isu pembiayaan merupakan urusan krusial karena transisi energi memerlukan dana yang cukup besar. Selain itu, upaya memastikan transisi berjalan secara berkeadilan (*just transition*), yakni dapat dinikmati semua orang tanpa merugikan siapapun, juga menjadi tantangan tersendiri.

Dalam rangka mendukung mekanisme yang ambisius ini, International Partners Group (IPG)—terdiri dari Uni Eropa, Prancis, Jerman, Inggris Raya, dan Amerika Serikat—secara bersamaan dalam acara G20 meluncurkan *Just Energy Transition Partnership (JETP)*²; dengan komitmen pendanaan awal senilai US\$20 miliar (Rp300,28 triliun). Dana tersebut akan dikucurkan dalam waktu tiga sampai lima tahun.

Ini adalah skema JETP kedua setelah skema JETP pertama di Afrika Selatan³ yang diluncurkan tahun 2021. ETM diharapkan menjadi mekanisme penyaluran dana dari JETP ini.

Saat ini, mekanisme penyaluran dana dari platform ETM masih belum pasti. Pemerintah baru merencanakan penggunaan dana tersebut untuk dua hal: pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan investasi energi baru dan terbarukan.⁴

Dua aktivitas tersebut, sayangnya, tidak mengatasi isu sosial dan ekonomi dari penutupan dini PLTU batu bara. Untuk merealisasikan transisi energi yang adil, pemerintah perlu memperluas cakupan ETM ke pekerja sektor energi fosil maupun masyarakat yang terdampak.

Keadilan sebagai isu inheren dalam transisi energi

Infrastruktur memang kunci utama dari transisi energi, tapi pemerintah perlu memperluas perspektifnya. Salah satu hal yang penting tapi kadang terlupakan dalam perbincangan transisi energi adalah pemerataan (*equality*) dan keadilan (*justice*).

Pemerataan dan keadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari transisi energi. Kedua aspek ini perlu disinggung secara serius karena dapat mempengaruhi skala dan laju transisi.

Sebagai contoh, kebutuhan pekerja yang terdampak penutupan dini PLTU—seperti ketersediaan lapangan kerja alternatif dan kompensasi—harus dipenuhi. Jika tidak, maka para pekerja dapat menentang kebijakan transisi energi sehingga menghambat kecepatan penerapannya.

Dampak transisi juga akan terpusat di wilayah tambang batu bara. Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, sebagai provinsi yang bergantung kepada pertambangan batu bara, memiliki risiko terdampak yang sangat besar. Beberapa kabupaten di dua provinsi tersebut, seperti Kabupaten Paser dan Muara Enim, menggantungkan lebih dari setengah perekonomiannya pada sektor pertambangan.

Dapat dibayangkan, bagaimana dampak ekonomi dan sosial jika tambang-tambang di daerah tersebut tutup karena permintaan batubara dari PLTU berkurang. Bahkan, tanpa adanya kebijakan transisi energi, konflik sosial sudah terjadi di daerah tersebut. Misalnya, pada September 2022, massa dari Lawang, Kecamatan Kidul, Muara Enim berunjuk rasa ke PT Bukit Asam untuk memprotes perekrutan tenaga kerja yang dianggap tidak transparan.⁵

Kota Sawahlunto menjadi salah satu contoh pahit karena ekonomi yang terpuruk akibat penutupan tambang batubara. Sebelum tahun 2000, mata pencaharian penduduk kota ini sangat didukung oleh keberadaan PT Bukit Asam, satu-satunya perusahaan tambang batu bara di sana.

Namun, setelah penutupan tambang tersebut, Sawahlunto mengalami resesi yang signifikan hingga 11.622 orang meninggalkan kota ini.⁶

Keadilan juga harus ditegakkan di sektor-sektor yang mendukung transisi energi, seperti pertambangan nikel. Rencana pemerintah mengembangkan industri nikel di dalam negeri untuk mendukung pasar kendaraan listrik masih belum lepas dari konflik sosial. Sebagai contoh, warga Kepulauan Wawonii, Sulawesi Tenggara, menghadapi ancaman kriminalisasi dari perusahaan tambang yang ingin mengeksploitasi nikel di pulau mereka.⁷

Ringkasnya, Indonesia mesti menjadikan aspek keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari transisi energi. Tanpa keadilan, kebijakan transisi energi menjadi 'tidak sah' di mata masyarakat sehingga berisiko menghambat pelaksanaannya.

Aspek keadilan perlu tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang ada, termasuk kebijakan pembiayaan.

ETM sebagai kendaraan utama transisi energi yang adil

Pembiayaan adalah salah satu kunci transisi energi yang adil dan berkeadilan. Sebab, upaya mewujudkan transisi yang adil tidaklah murah.

Pemerintah perlu merancang jaring pengaman sosial sebagai kompensasi langsung atas pendapatan yang hilang akibat penutupan sejumlah sektor energi fosil.

Ada kebutuhan untuk membangun sistem ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Investasi besar-besaran untuk infrastruktur, pelatihan, dan insentif ekonomi, tentu diperlukan untuk membangun sistem ekonomi alternatif tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, paradigma 'pembiayaan iklim' (*climate financing*) saat ini harus diperluas menjadi 'pendanaan transisi yang adil' (*just transition financing*). Harapannya, pembiayaan tidak terbatas pada upaya memangkas emisi gas rumah kaca, tapi juga pengembangan sistem ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan dan lebih adil.

Walau skema ETM belum pasti, pembiayaan pensiun dini dari PLTU batubara dan investasi energi baru terbarukan memang perlu menjadi prioritas karena Indonesia memiliki PLTU batubara yang relatif muda, rata-rata berusia antara 12-13 tahun.⁸ Sementara, perjanjian daya beli biasanya berlangsung selama 30 tahun.⁹ Namun, pemerintah perlu mengingat bahwa dampak ekonomi dan sosial dari transisi energi akan besar, dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut juga besar.

Indonesia dapat mencontoh JETP Afrika Selatan yang mempertimbangkan aspek keadilan dalam penggunaan dana dari JETP.

Dalam rencana investasi JETP-nya, Afrika Selatan berencana mengucurkan \$750.000, dari \$8,5 juta yang dijanjikan oleh IPG, untuk program non-fisik yang mencakup kapasitas perencanaan dan implementasi, pengembangan keterampilan, diversifikasi dan inovasi ekonomi, serta investasi inklusi sosial.¹⁰ Alokasi dana tersebut mencakup sekitar 20% dari kebutuhan investasi. Program-program ini akan dipusatkan di Provinsi Mpumalanga yang merupakan rumah bagi 83% produksi batubara nasional.

Saat ini, narasi ETM masih terfokus pada kompensasi biaya bagi investor yang menutup PLTU secara dini. Pensiun dini memang mahal bagi investor terutama dalam bentuk aset terdampar, yakni aset PLTU yang tidak terpakai karena transisi energi.

Namun, mengingat aspek keadilan yang tak terpisahkan dari transisi energi dan dampak yang mungkin muncul jika tak terpenuhi, cakupan platform ETM seharusnya tak hanya berfokus pada infrastruktur mitigasi iklim namun juga menjamin hak masyarakat dan pekerja.

¹ Siaran Pers: Indonesia Luncurkan ETM Country Platform untuk Percepat Transisi Energi yang Adil dan Terjangkau. (14 November 2022). *Kementerian Keuangan*. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Indonesia-Luncurkan-ETM-Country>.

² The EU and International Partners launch ground-breaking Just Energy Transition Partnership with Indonesia. (15 November 2022). *European Commission*. Diambil dari https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6926.

³ Joint Statement: South Africa Just Energy Transition Investment Plan. (2022a, 7 November). *European Commission*. Diambil dari https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_6664.

⁴ Siaran Pers: Indonesia Luncurkan ETM Country Platform untuk Percepat Transisi Energi yang Adil dan Terjangkau. (14 November 2022). *Kementerian Keuangan*. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Indonesia-Luncurkan-ETM-Country>.

⁵ Detik Sumsel. (6 September 2022). *Kecewa Perekrutan Tenaga Kerja Tidak Transparan, Warga Desa Lingga Demo PTBA Dan Subkontraktornya*. Diambil dari <https://www.detiksumsel.com/nasional/pr-9747546343/kecewa-perekrutan-tenaga-kerja-tidak-transparan-warga-desa-lingga-demo-ptba-dan-subkontraktornya>.

⁶ Armis, R., & Kanegae, H. (2019). The attractiveness of a post-mining city as a tourist destination from the perspective of visitors: A study of Sawahlunto old coal mining town in Indonesia. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 4(2), 443–461. <https://doi.org/10.1007/s41685-019-00137-4>.

⁷ Anugrah, A. (10 Juli 2022). Orang wawonii dan ancaman tambang nikel. *Mongabay*. Diambil dari <https://www.mongabay.co.id/2022/07/10/orang-wawonii-dan-ancaman-tambang-nikel/>.

⁸ Jong, H. N. (20 Oktober 2022). Early retirement for Indonesian coal plants could cut CO₂, boost jobs, analysis says. *Mongabay*. Diambil dari <https://news.mongabay.com/2022/10/early-retirement-for-indonesian-coal-plants-could-cut-co2-boost-jobs-analysis-says/>.

⁹ Lihat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Jual Beli Tenaga Listrik. <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%20Nomor%2010%20Tahun%202017.pdf>

¹⁰ The Presidency Republic of South Africa. Diambil dari <https://www.thepresidency.gov.za/content/south-africa%27s-just-energy-transition-investment-plan-jet-ip-2023-2027>.

Bab 4

Pengelolaan SDA Berkelanjutan



Ilustrasi oleh:
Abim
Fattahul
Ridho

Kerusakan hutan akibat sawit bisa dipulihkan melalui praktik "jangka benah", apa itu?

Pertama kali diterbitkan pada 23 Februari 2022

Penulis

Hero Marhaento

Universitas Gadjah Mada

Indonesia masih menghadapi permasalahan tata kelola perkebunan kelapa sawit, termasuk persoalan tumpang tindih kebun sawit dengan kawasan hutan.

Pada 2019, data dari lembaga nirlaba yang fokus pada pelestarian lingkungan, Yayasan Kehati, mengemukakan ada 3,4 juta hektare (ha) kebun sawit dalam kawasan hutan.

Upaya pembenahan tata kelola sawit tak bisa dilakukan dengan cara yang koersif atau kaku. Misalnya, dengan pendekatan pidana ataupun dengan pembongkaran tanaman sawit yang terlanjur merambah kawasan hutan.

Selain tak efektif, pendekatan-pendekatan tersebut tak menjamin pemulihan hutan yang kualitasnya terlanjur rusak atau menurun akibat kebun sawit. Pendekatan yang koersif juga amat berisiko pada kesejahteraan petani, dan rawan menimbulkan konflik.

Guna menyelesaikan persoalan ini, sejak 2018, tim dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, bersama Universitas Jambi, Universitas Palangka Raya, dan Yayasan Kehati melalui program Strengthening Palm Oil Sustainability (SPOS) Indonesia merumuskan solusi untuk memperbaiki kondisi hutan yang telah digunakan untuk kebun sawit sejenis (monokultur), sekaligus menjaga kesinambungan pendapatan petani.

Solusi ini bernama strategi jangka benah, yakni penambahan jumlah tanaman berkayu pada kebun sawit monokultur melalui teknik agroforestri (wanatani) selama jangka waktu tertentu. Ini bertujuan untuk menambah keberagaman jenis tanaman dengan manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi yang tinggi pada kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan.

Bagaimana praktik jangka benah dapat memulihkan lingkungan?

Strategi jangka benah bertumpu pada petani sebagai aktor kunci untuk memulihkan lingkungan. Petani dapat memulainya dengan memilih jenis tanaman yang tepat untuk tumbuh bersama sawit di kebunnya.

Berdasarkan hasil analisis, pemilihan tanaman dapat mempertimbangkan beberapa kriteria seperti:

- jenis asli atau endemik setempat
- multiguna (*multi purpose tree species*, atau MPTS); menghasilkan batang, kulit, buah, biji, daun getah atau akar yang bernilai ekonomi tinggi
- teknik budi daya yang cukup dikenal masyarakat
- berumur panjang
- memiliki perakaran yang dalam
- tersedia bahan tanaman dalam jumlah cukup

Kriteria tersebut dibutuhkan untuk memastikan agar tanaman bisa membantu meningkatkan jumlah mikroorganisme dalam tanah, sekaligus memperbaiki kemampuan tanah dalam menyimpan air yang terganggu akibat kebun sawit monokultur.

Selain itu, tanaman juga mesti memiliki kemampuan untuk menyerap karbon yang tinggi agar bisa berkontribusi menahan laju emisi gas rumah kaca, serta memperbaiki iklim di sekitar kebun tersebut. Keberagaman tanaman juga dibutuhkan untuk meningkatkan keanekaragaman satwa di dalam kebun sawit.

Adapun kriteria multiguna dibutuhkan agar pohon juga dapat dimanfaatkan oleh petani.

Kami mencatat sejumlah pohon yang memenuhi kriteria tersebut. Beberapa di antaranya adalah jengkol, cempedak, petai, durian, ataupun meranti.

Selain pemilihan tanaman, pola tanam pun patut diperhatikan dalam penerapan praktik jangka benah. Kami merekomendasikan lima pola tanam yang bisa dijadikan opsi oleh petani untuk memastikan pertumbuhan tanaman tidak mengganggu keberlangsungan sawit.

Kami mengusulkan praktik jangka benah diterapkan selama 25 tahun. Umur tersebut mengacu pada masa produktif kelapa sawit. Harapannya, setelah tahun tersebut, petani melakukan penggantian tanaman (rotasi) sawit dengan tanaman kayu lainnya yang bermanfaat bagi lingkungan serta menambah pendapatan mereka.

Saat ini sudah terbangun lahan percontohan (*demonstration plot*, atau demplot) untuk praktik jangka benah seluas 160 hektare di Desa Sungai Jernih di Provinsi Jambi, dan Desa Karang Sari dan Kelurahan Pangkut yang berada di Kalimantan Tengah.

Pengelolaan demplot ini melibatkan sekitar 90 petani dari 10 Kelompok Tani Hutan (KTH) pemegang izin Perhutanan Sosial. Lahan percontohan ini memang masih terlalu 'muda' untuk dievaluasi. Namun, berkaca dari studi yang pernah dilakukan di Jambi⁴, kami optimistis praktik ini dapat menuai hasil positif bagi lingkungan.

Terkait aspek ekonomi, riset telah menaksir praktik agroforestri dapat meningkatkan pendapatan petani hingga Rp3,8 juta per ha per bulan⁵. Angka ini jauh lebih banyak ketimbang petani yang hanya mengandalkan pendapatan dari sawit dari kawasan hutan, yaitu sebesar Rp1 juta per ha per bulan.

Perhutanan Sosial menjadi alas legalitas

Sejak 2019, kami melakukan sosialisasi strategi jangka benah ke banyak daerah. Saat itu, banyak petani yang masih ragu menerapkan praktik ini karena khawatir akan 'digusur' sewaktu-waktu oleh aparat, terutama bagi kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan.

Kini keraguan itu bisa dipupus karena pemerintah membolehkan⁶ masyarakat mengelola kebun sawit tersebut dengan syarat menerapkan praktik jangka benah.

Sebelum memulai praktik ini, petani diwajibkan mengurus izin Perhutanan Sosial sebagai dasar hukum pengelolaannya. Perhutanan Sosial adalah pemberian izin pengelolaan hutan berkelanjutan dari negara kepada masyarakat (desa, masyarakat adat, ataupun kelompok tani).

Melalui Perhutanan sosial, produk petani sawit berpeluang untuk masuk ke dalam rantai pasok industri sawit yang sebelumnya terlarang buat mereka. Selain itu, produk sawit di kawasan hutan juga berpotensi mendapatkan akses untuk memperoleh sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan. Sebelumnya, petani kesulitan mendapatkan sertifikasi tersebut karena kebunnya yang berada di dalam kawasan hutan berstatus ilegal.

Kendati begitu, opsi ini harus dijalankan dengan keinginan politik yang kuat dari semua pihak. Misalnya, pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat perizinan perhutanan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah juga dapat mengusahakan agar strategi jangka benah masuk dalam pengelolaan sawit berkelanjutan dalam versi asosiasi sertifikasi sawit

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), maupun Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Koordinasi antar-kementerian juga diperlukan agar petani yang menerapkan praktik jangka benah bisa mendapatkan insentif. Harapannya, praktik jangka benah dapat diterapkan lebih luas lagi.

Partisipasi korporasi sawit sangat diperlukan

Penerapan praktik jangka benah bukan hanya tanggung jawab petani skala kecil, tapi juga korporasi sawit maupun pemilik kebun lainnya. Data Yayasan Kehati menampilkan, sebagian besar kebun sawit di kawasan hutan (sekitar 2,7 juta ha) berada dalam izin perusahaan besar ataupun pemilik kebun individu dengan kapasitas finansial yang besar.

Guna menyelesaikan persoalan ini, korporasi harus memenuhi kewajiban untuk membayar denda atas kawasan hutan yang terlanjur dirambah⁷. Pemenuhan kewajiban juga perlu diikuti dengan penerapan praktik jangka benah.

Perusahaan harus melihat praktik jangka benah sebagai investasi sekaligus kontribusi bagi lingkungan. Jika praktik ini hanya dianggap sebagai sanksi dari pemerintah, maka penyelesaian persoalan tumpang tindih akan sulit berjalan lancar.

Pengungkapan

Hero Marhaento adalah Ketua Tim Strategi Jangka Benah.

¹ Santoso, H., & Saputra, W. (2019). *Hutan Kita Bersawit: Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan*. (I. Bakhtiar & D. Suradiredja, Eds.) SPOS Indonesia. Yayasan KEHATI. Diambil pada 2022, dari <https://sposindonesia.org>.

² Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2015). *Agroforestry definitions*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/forestry/agroforestry/80338/en/>.

³ Tim Strategi Jangka Benah. (n.d.). *Pemilihan Jenis Dan Pola tanam*. Jangkabenah. <https://jangkabenah.org/pemilihan-jenis-dan-pola-tanam/>.

⁴ Zemp, D. C., Ehbrecht, M., Seidel, D., Ammer, C., Craven, D., Erkelenz, J., Irawan, B., Sundawati, L., Hölscher, D., & Krefth, H. (2019). Mixed-species tree plantings enhance structural complexity in oil palm plantations. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 283, 106564. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.06.003>.

⁵ Rahmani, T. A., Nurrochmat, D. R., Hero, Y., Park, M. S., Boer, R., & Satria, A. (2021). *Evaluating the feasibility of oil palm agroforestry in Harapan rainforest, Jambi, Indonesia*. *Forest and Society*. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.10375>.

⁶ Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Jakarta. 01 April 2021.

⁷ Indonesia. Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Jakarta. 02 Februari 2021.

Tarik ulur pemenuhan kebutuhan domestik dan ekspor produk unggulan, larangan ekspor minyak sawit bukan solusi

Pertama kali diterbitkan pada 26 April 2022

Penulis

Fajar B. Hirawan

Centre for Strategic and
International Studies, Indonesia

Fariz Raffandi Marzuki

Centre for Strategic and
International Studies, Indonesia

Ega Kurnia Yazid

Centre for Strategic and
International Studies, Indonesia

Baru-baru ini, pemerintah mengungkapkan rencana untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 28 April 2022.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga pasokan minyak goreng di dalam negeri yang selama setengah tahun terakhir mengalami kelangkaan stok dan pembengkakan harga. Walaupun, hal ini berarti memasukan ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan turunannya, yang merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia, akan mengalami penurunan.

Pemerintah melontarkan wacana ini tak lama berselang dari penetapan pejabat tinggi Kementerian Perdagangan sebagai tersangka kasus suap ekspor minyak goreng dan empat bos perusahaan sawit besar sebagai tersangka kasus penimbunan produk tersebut, yang membuat harga menjadi sulit dikontrol.

Peristiwa tersebut memberi pelajaran bahwa distribusi minyak sawit menjadi salah satu permasalahan penting yang perlu diatasi pemerintah. Tarik ulur pemenuhan kebutuhan domestik dan keinginan pengusaha untuk meraup keuntungan yang lebih dari pasar global menjadi biang kerok di balik kelangkaan pasokan produk olahan dalam negeri sekaligus membuka potensi korupsi.

Akan tetapi, menurut kami, larangan ekspor CPO tidak tepat dalam upaya mengatasi masalah di rantai pasok. Pemerintah perlu lebih dalam memahami dilema yang dihadapi produsen dan distributor.

Apakah larangan ekspor dapat membantu mengatasi dilema pasokan domestik-ekspor?

Dari perspektif dalam negeri, larangan ekspor CPO hanya akan mengakibatkan petani CPO rakyat atau petani plasma menderita akibat produksinya yang tidak terserap untuk kebutuhan ekspor. Artinya, kesejahteraan mereka rentan terdampak akibat kebijakan pelarangan tersebut.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2018, terdapat 2,67 juta petani yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan sawit.⁴

Larangan ekspor juga akan membuat produksi dalam negeri berlebih karena tidak semua produsen sawit, terutama petani rakyat, memiliki teknologi pengolahan CPO.

Dari perspektif perdagangan luar negeri, kebijakan ini sangat berisiko karena konsekuensinya cukup besar di tingkatan rantai pasok global. Hal ini mengingat Indonesia merupakan eksportir penting minyak sawit dunia.

Produksi komoditas minyak kelapa sawit nasional tahun 2021 mencapai 47 juta ton atau meningkat 18% dari tahun 2017.⁵ Dibandingkan dengan tahun 2020, produksi sebetulnya mengalami kontraksi 0,31% akibat gangguan cuaca dan kekurangan tenaga kerja akibat pandemi.⁶

Sementara, konsumsi minyak sawit domestik pada 2021 mencapai 18 juta ton atau naik 6% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.⁷ Lebih jelasnya, konsumsi minyak sawit untuk pangan naik 6%, oleokimia (bahan kimia dari lemak alami) 25%, dan biodiesel naik 2%.

Angka konsumsi tersebut hanya sekitar 1/3 dari total produksi nasional – sisanya menjadi komoditas ekspor.

Hal ini membuat Indonesia menjadi pemegang pangsa pasar utama yang menyuplai komoditas minyak sawit.

Per 2019, pangsa Indonesia sebagai pengeksportir minyak sawit dunia mencapai 51,4% atau lebih dari setengah nilai ekspor minyak sawit global.⁸

Artinya, banyak negara bergantung pada pasokan minyak kelapa sawit Indonesia.

Pelarangan ekspor minyak sawit oleh pemerintah Indonesia tentunya dapat memperparah kenaikan harga CPO di pasar global. Kenaikan ini kemudian

juga bisa diikuti dengan peningkatan harga produk-produk substitusi (minyak kanola, minyak zaitun, minyak kelapa) dan turunan minyak sawit (kosmetik, sabun, sampo, pembersih) di pasar global.

Pemerintah harus memperhitungkan secara akurat kebutuhan dalam negeri dan menyesuaikan kuota ekspor bagi perusahaan. Pemerintah juga harus melibatkan para ahli ekonomi dari lembaga penelitian dan universitas untuk mengatasi masalah ini secara tepat.

Pemberian insentif dan disinsentif bisa jadi solusi

Permintaan dan harga yang tinggi di pasar global membuat produsen memilih untuk untuk mengekspor produknya ketimbang menyuplai pasar domestik yang kebutuhannya tengah meningkat.

Pada awal tahun 2022, terdapat lonjakan harga minyak sawit dunia yang cukup signifikan akibat kondisi cuaca yang menekan tingkat produksi minyak nabati dunia.

Secara total, produksi minyak nabati dunia anjlok 3,5% di tahun 2021.⁹

Menurunnya produksi minyak nabati lain membuat permintaan minyak sawit melejit. Pada tahun 2021, volume ekspor produk sawit pada 2021 meningkat 56,63% menjadi sekitar 40,31 juta ton dari tahun sebelumnya, dengan nilai ekspor mencapai US\$35,79 miliar.¹⁰

Akibat meningkatnya harga dan volume ekspor, permintaan dalam negeri dinomor duakan oleh produsen.¹¹ Harga minyak goreng, yang merupakan salah satu produk turunan kelapa sawit, melambung tajam sejak akhir tahun lalu akibat naiknya harga global dan kurangnya suplai lokal.

Pada Januari silam, pemerintah menanggapi hal ini dengan menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga, yaitu Rp14.000 per liter.

Namun, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengakui kebijakan satu harga belum optimal.¹² Pasalnya, kebijakan tersebut justru berpotensi membuat kelangkaan pasokan di pasar. Kebocoran pasokan disebabkan karena produsen semakin memprioritaskan pasar ekspor karena harga yang lebih menggiurkan.

Alih-alih melarang ekspor, kebijakan minyak satu harga harus disesuaikan dengan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mengurangi konsekuensi kelangkaan pasokan.

Insentif dan disinsentif ini diperlukan untuk menjamin kepatuhan produsen atau perusahaan kelapa sawit dalam mendukung kebijakan stabilitas harga minyak goreng.

Insentif yang dapat diberikan misalnya diskon atau penurunan tarif bea keluar dan biaya-biaya ekspor lainnya bagi produsen yang mendukung penuh upaya menjaga pasokan domestik. Setidaknya, insentif ini dapat mengurangi potensi kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan perusahaan jika mereka mengekspor produknya ke luar negeri.

Sementara itu, disinsentif yang mungkin diberikan mulai dari pemberian denda atau bahkan yang paling ekstrem adalah penutupan usaha.

Namun, solusi tersebut harus dibarengi dengan hitung-hitungan yang tepat antara kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Dalam implementasinya, pemberian insentif dan disinsentif ini harus juga dibarengi dengan komunikasi yang baik dan transparan antara pemerintah dengan produsen-produsen sawit dari berbagai macam level, mulai dari produsen petani kecil hingga produsen besar. Asosiasi produsen sawit dalam hal ini mungkin bisa membantu untuk menampung aspirasi dari para produsen.

¹ Pink, B. (25 April 2022). Ekspor minyak goreng & bahan baku dilarang, bagaimana nasib produk turunan cpo lain? *Kontan*. Diambil dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ekspor-minyak-goreng-bahan-baku-dilarang-bagaimana-nasib-produk-turunan-cpo-lain>.

² Lubis, A. M. (17 Januari 2022). Harga minyak goreng melonjak di negara produsen kelapa sawit terbesar, ada apa? *The Conversation*. Diambil dari <https://theconversation.com/harga-minyak-goreng-melonjak-di-negara-produsen-kelapa-sawit-terbesar-ada-apa-174791>.

³ Anisah, L. (24 April 2022). Kembangkan kasus minyak goreng, kejagung siap telusuri keterlibatan pihak lain. *Kontan.Co.Id*. Diambil dari <https://nasional.kontan.co.id/news/buka-peluang-periksa-luhut-dan-kaesang-terkait-kasus-minyak-goreng-ini-kata-kejagung>.

⁴ Tim Publikasi Katadata. (21 Desember 2019). Jumlah petani sawit 2,67 juta kepala keluarga. *Katadata.Co.Id*. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/21/jumlah-petani-sawit-267-juta-kepala-keluarga>.

⁵ Kinerja Industri Sawit 2021 & Prospek 2022. (29 Januari 2022). *Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*. Diambil dari <https://gapki.id/news/2022/01/29/kinerja-industri-sawit-2021-prospek-2022/>.

⁶ Dihni, V. A. (3 Februari 2022). Gapki: produksi cpo turun 0,31% pada 2021, ini faktornya. *Katadata.Co.Id*. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/03/gapki-produksi-cpo-turun-031-pada-2021-ini-faktornya>.

⁷ Kinerja Industri Sawit 2021 & Prospek 2022. (29 Januari 2022). *Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*. Diambil dari <https://gapki.id/news/2022/01/29/kinerja-industri-sawit-2021-prospek-2022/>.

⁸ Lihat <https://atlas.cid.harvard.edu/>.

⁹ Oswaldo, I. G. (7 Januari 2022). Kenapa harga minyak goreng mahal? ini jawabannya. *Detik.Com*. Diambil dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5888091/kenapa-harga-minyak-goreng-mahal-ini-jawabannya>.

¹⁰ Andi, D. (30 Januari 2022). Produksi cpo capai 46,88 juta ton, simak kinerja industri sawit indonesia di 2021. *Kontan.Co.Id*. Diambil dari <https://industri.kontan.co.id/news/produksi-cpo-capai-4688-juta-ton-simak-kinerja-industri-sawit-indonesia-di-2021>.

¹¹ Lubis, A. M. (17 Januari 2022). Harga minyak goreng melonjak di negara produsen kelapa sawit terbesar, ada apa? *The Conversation*. Diambil dari <https://theconversation.com/harga-minyak-goreng-melonjak-di-negara-produsen-kelapa-sawit-terbesar-ada-apa-174791>.

¹² Rosana, F. C. (4 February 2022). Kemendag sebut minyak goreng satu harga tak optimal karena ekspor bocor. *Tempo.Co*. Diambil dari <https://bisnis.tempo.co/read/1557214/kemendag-sebut-minyak-goreng-satu-harga-tak-optimal-karena-ekspor-bocor>.

Budi daya perikanan Indonesia tumbuh pesat, ini 3 caranya agar tak merusak lingkungan

Pertama kali diterbitkan pada 14 Maret 2023

Penulis

Ines Ayostina

Fox Research Fellow, Yale University

Lucenteza Napitupulu

Adjunct associate, Universitas Indonesia

Sektor perikanan budi daya (akuakultur) Indonesia memproduksi jauh lebih banyak) ikan dibandingkan sektor perikanan tangkap. Pertumbuhannya juga luar biasa, dari volume produksi sekitar 2,4 juta ton hingga 6,4 juta ton pada 2010 dan 2019.¹

Di tingkat global, seiring sektor perikanan tangkap yang melambat, produksi makanan laut (*seafood*) mulai beralih ke perikanan budi daya². Dari total makanan laut global yang terhidang, sekitar 49% di antaranya berasal dari perikanan budi daya.³

Menyadari tren ini, pemerintah Indonesia menargetkan kenaikan volume produksi tahunan sektor perikanan budi daya hingga 10,4% pada 2024.⁴

Kendati demikian, pesatnya pertumbuhan berisiko merusak lingkungan⁵. Misalnya, perikanan budi daya selama ini menyebabkan kehilangan ataupun kerusakan ekosistem mangrove. Limbah yang mencemari perairan laut maupun tawar akibat akuakultur juga menjadi persoalan.

Laporan terbaru kami berjudul *Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A Review*⁶ yang diterbitkan World Resources Institute Indonesia menunjukkan bagaimana ketahanan pangan Indonesia turut bergantung pada sektor akuakultur.

Laporan kami menemukan bahwa, hampir separuh boga bahari Indonesia berasal dari hasil budi daya air tawar, payau, ataupun marikultur (budi daya di laut)⁷. Sekitar 70% produk perikanan air tawar juga dikonsumsi di dalam negeri.⁸

Seiring dengan itu, laporan kami mengulas sejumlah tantangan untuk mencapai perikanan budi daya yang lestari. Ada tiga aspek yang patut diperhatikan agar sektor perikanan budi daya bertumbuh secara lestari.

Kami berfokus pada budi daya udang dan rumput laut. Sebabnya, udang adalah produk akuakultur unggulan sekaligus salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia⁹. Sedangkan budi daya rumput laut adalah sektor yang berpotensi tumbuh pesat sekaligus menjadi sumber kesejahteraan warga pesisir berpenghasilan menengah ke bawah.

1. Perencanaan secara gotong royong dan konsisten

Indonesia berpeluang untuk memperbaiki sekaligus memulihkan kawasan akuakultur yang rusak, terutama budi daya udang. Sektor ini merupakan penyebab utama kerusakan mangrove di tanah air.¹⁰

Degradasi paling parah terjadi di sepanjang pantai utara Jawa, pantai timur Kalimantan, dan pesisir Sulawesi sebelah tenggara.¹¹

Di tengah persoalan itu, pemerintah masih berambisi untuk menggandakan produksi udang budi daya hingga 2 juta ton pada 2024¹². Target ini, jika tidak dilandasi perencanaan yang memadai, mengancam kelestarian ekosistem mangrove tanah air.

Untuk meredam risiko tersebut, pemerintah sebenarnya menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 yang menargetkan pemulihan mangrove seluas 1,8 juta hektare.¹³

Nah, supaya target produksi dan perbaikan ekosistem mangrove bisa beriringan, pemerintah harus berhati-hati merencanakan pertumbuhan. Strategi penambahan produksi semestinya berfokus pada intensifikasi – pemakaian lahan serta sumber daya yang ada – dibandingkan perluasan kawasan atau ekstensifikasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan perencanaan yang selaras dengan beraneka prioritas pembangunan di daerah.

Ada sekitar 27 provinsi di Indonesia yang memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pemerintah harus memastikan dokumen tersebut memiliki batas zona-zona yang jelas dan dievaluasi setiap tahun. Pemantauan diperlukan untuk mempertimbangkan risiko perubahan garis pantai akibat kenaikan air laut, ataupun karena alasan lainnya.

Otoritas juga mesti rajin mengumpulkan dan memperbarui data kawasan perairan dan pesisir seperti sumber daya perairan, habitat, dan pengguna zonanya. Data harus terkumpul dalam format yang mudah digunakan, supaya gampang diakses oleh berbagai kementerian maupun lembaga.

Pengelolaan data yang memadai akan meningkatkan kualitas perencanaan sektor perikanan budi daya. Data ini juga harus mencakup ekosistem perikanan yang vital seperti mangrove ataupun padang lamun, ataupun

prioritas kawasan lainnya yang mungkin dapat tumpang tindih seperti pariwisata ataupun pelayaran.

2. Kebijakan yang mencakup berbagai kegiatan budi daya

Akuakultur yang mencakup beragam jenis budi daya membutuhkan sistem pengelolaan khusus agar tak merusak lingkungan. Misalnya, riset menunjukkan bahwa budi daya rumput laut di kawasan Indonesia timur mengakibatkan kerusakan ekosistem padang lamun¹⁴. Hal ini sangat disayangkan karena lamun berperan penting bagi makhluk perairan sekaligus menyerap emisi karbon.

Selain itu, pemerintah juga membutuhkan strategi untuk mencegah sekaligus mengatasi penyebaran penyakit yang dapat menghambat produktivitas budi daya rumput laut. Di pesisir Konawe, Sulawesi Tenggara, produksi rumput laut berkurang lantaran wabah penyakit “ice-ice” atau pemutihan rumput laut.¹⁵

Untuk memastikan pertumbuhan industri rumput laut yang lestari dan bertanggung jawab, otoritas harus menyusun kebijakan-kebijakan yang cocok. Ini dapat dimulai dengan pendataan lokasi yang cocok untuk budi daya maupun pengolahan rumput laut di dalam negeri supaya nilai tambah industri ini bertambah.

Pemerintah juga dapat memacu pegiat industri untuk mengolah produk rumput lautnya di tanah air. Harapannya, nilai ekspor rumput laut jauh meningkat sehingga lebih menguntungkan warga yang terlibat dalam industri ini.

3. Akses untuk peningkatan keahlian

Sektor perikanan budi daya berpotensi menyerap banyak tenaga kerja terampil, bahkan di kawasan perdesaan di daerah terluar.

Sayangnya, produktivitas sektor ini masih rendah, dengan produksi rata-rata yang kurang dari 1 ton per pebudi daya pada 2016. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan Cina ataupun Norwegia, dengan produktivitas masing-masing mencapai 10 dan 165 ton.¹⁶

Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah dapat mengadakan program pelatihan untuk para pebudi daya. Pelatihan dapat berfokus pada pengelolaan lingkungan dalam perikanan budi daya berbasis kolam.

Program pelatihan diharapkan bisa menambah pengetahuan pebudi daya seputar praktik terbaru agar hasil panen mereka dapat bertambah—dengan lingkungan sekitar yang lestari.

Akses pada subsidi perikanan juga penting untuk mengurangi risiko aktivitas budi daya dan mendukung pengelolaan lingkungan perairan yang berkelanjutan.

Program peningkatan keahlian juga harus diikuti secara memadai oleh perempuan. Pasalnya, kaum hawa terbukti berperan penting dalam fase pemrosesan rumput laut¹⁷. Pelatihan seputar pascapanen juga bermanfaat untuk mengurangi limbah sekaligus memangkas angka kehilangan produksi.

Masa depan sektor perikanan budi daya Indonesia bakal cerah. Namun, kita juga harus memastikan pertumbuhannya dilandasi perencanaan kawasan pesisir dan perairan yang jelas, kebijakan memadai untuk industri rumput laut, disertai program peningkatan keahlian dari pemerintah.

Melalui langkah-langkah tersebut, sektor akuakultur akan mampu menjaga ketahanan pangan masyarakat dan ekonomi biru Indonesia tanpa merusak lingkungan ataupun warga sekitarnya.

Pengungkapan

Ines Ayostina bekerja di World Resources Institute Indonesia selama pembuatan laporan ini. Laporan ini didanai oleh the David and Lucile Packard Foundation.

Lucenteza Napitupulu sempat bekerja sebagai Economic Researcher di World Resources Institute Indonesia selama pembuatan laporan ini. Laporan ini didanai oleh the David and Lucile Packard Foundation.

¹ Genjot Nilai Ekspor, KKP Targetkan Produksi 10,99 Juta Ton Rumput Laut di 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (18 Januari 2020). <https://kkp.go.id/artikel/16505-genjot-nilai-ekspor-kkp-targetkan-produksi10-99-juta-ton-rumput-laut-di-2020#>.

² FAO. (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>.

³ FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Diakses dari <https://idih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037>.

⁵ Ayostina, I., Wicaksono, S., Napitupulu, L., & Budhiman, A. (26 Mei 2022). *Kegiatan produksi Utama Dalam Perikanan Budidaya: Risiko Dan Langkah*. Lautku Online. <https://lautku.online/2022/05/26/kegiatan-produksi-utama-dalam-perikanan-budidaya-risiko-dan-langkah-menuju-keberlanjutan/>.

⁶ Napitupulu, L., Tanaya, S., Ayostina, I., Andesta, I., Fitriana, R., Ayunda, D., Tussadiah, A., Ervita, K., Makhas, K., Firmansyah, R., & Haryanto, R. (2022). *Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia. Report*. Jakarta: World Resources Institute Indonesia. Available online at <https://doi.org/10.46830/wrirpt.20.00064>.

⁷ Statista Research Department. (2023). *Fisheries in Indonesia - statistics & facts*. Statista. <https://www.statista.com/topics/7849/fisheries-in-indonesia/>.

⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan. (1 September 2015). *Potensi usaha budidaya ikan air tawar*. Kementerian Kelautan dan Perikanan News. <https://news.kkp.go.id/index.php/potensi-usaha-budidaya-ikan-air-tawar/>.

⁹ Manalu, J. E. R. (19 Juni 2019). *Nilai Ekspor Perikanan Menurun*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190620/99/935738/nilai-ekspor-perikanan-menurun>.

-
- ¹⁰ Ilman, M., Dargusch, P., Dart, P., & Onrizal, O. (2016). A historical analysis of the drivers of loss and degradation of Indonesia's mangroves. *Land Use Policy*, 54, 448–459. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.03.010>.
- ¹¹ Richards, D. R., & Friess, D. A. (2015). Rates and drivers of mangrove deforestation in Southeast Asia, 2000–2012. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(2), 344–349. <https://doi.org/10.1073/pnas.1510272113>.
- ¹² Istiana, C. (2022). *Produksi Budi Daya Udang di Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/39265-produksi-budi-daya-udang-di-indonesia>.
- ¹³ Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151903/permenko-perekonomian-no-4-tahun-2017#:~:text=Permenko%20Perekonomian%20No.%204%20Tahun,Mangrove%20Nasional%20%5B3D%20BPk%20RI%5D&text=BN.2017%2FNo.1158,go.id%20%3A%205%20hlm>.
- ¹⁴ Unsworth, R. K. F., Ambo-Rappe, R., Jones, B. L., La Nafie, Y. A., Irawan, A., Hernawan, U. E., Moore, A. M., & Cullen-Unsworth, L. C. (2018). Indonesia's globally significant seagrass meadows are under widespread threat. *Science of The Total Environment*, 634, 279–286. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.315>.
- ¹⁵ Wudianto, Sumiono, B., & Nurani, T. W. (2019). *Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan WPPNRI 717*. AMAFRadpress-Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- ¹⁶ FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>.
- ¹⁷ Napitupulu, L., & Smita Tanaya, S. (20 November 2020). *3 reasons why women in fisheries matter for an inclusive economic recovery*. WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org/en/insights/3-reasons-why-women-fisheries-matter-inclusive-economic-recovery>.

Riset: masyarakat Indonesia harus keluarkan Rp14,5 triliun per tahun untuk air minum dari sumur

Pertama kali diterbitkan pada 19 Februari 2022

Penulis

Cindy Rianti Priadi

Universitas Indonesia

Timothy Foster

Institute for Sustainable Futures

Juliet Willetts

University of Technology Sydney

Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit di Indonesia.

Survei oleh Kementerian Kesehatan tahun 2020 menunjukkan hanya 12% dari keseluruhan rumah tangga Indonesia¹ yang memiliki akses terhadap air minum yang aman.

Sementara, target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 6.1² menetapkan agar seluruh populasi dunia memiliki akses ke air yang aman pada tahun 2030.

Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan akses air minum kepada masyarakat adalah dengan membangun jaringan air perpipaan, yang dianggap sebagai standar tertinggi sumber air minum, karena alasan keamanan dan keberlanjutan.

Sayangnya, air perpipaan yang didukung oleh pemerintah dan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat. Akibatnya, masyarakat harus mengadakan dan membiayai sendiri air minum dari air tanah yang umum disebut sebagai air *self-supply* atau swasembada air minum.

Hal ini berujung pada pengeluaran rumah tangga untuk air *self-supply* yang tidak sedikit. Jika diakumulasi, total biaya sistem air *self-supply* rumah tangga di Indonesia mencapai Rp14,5 triliun setiap tahunnya termasuk pengeboran tanah, pembuatan sumur, investasi pompa, biaya listrik operasional pompa dan pemeliharannya.

Mengingat sulitnya membangun jaringan perpipaan di perkotaan yang cenderung padat, kami melihat perlunya pemerintah menggandeng pihak

swasta dan masyarakat dengan turut berkontribusi dalam investasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum *self-supply* dan menyusun regulasi yang tepat agar air swadaya tersebut aman untuk diminum.

Sulitnya memperoleh air minum aman di Indonesia

Menurut SDGs,³ akses air yang aman memiliki empat syarat: sarana air yang layak dan terlindungi, lokasi sumber air berada di dalam atau di halaman rumah, ketersediaan air apabila dibutuhkan, dan bebas dari kontaminasi.

Sama seperti banyak negara di dunia, Indonesia fokus pada pengembangan jaringan air minum perpipaan dan telah melakukan berbagai usaha untuk mengembangkannya.

Sayangnya, baru satu dari lima penduduk Indonesia memiliki akses pada jaringan air minum perpipaan. Penyebabnya adalah kebutuhan investasi yang besar hingga tingginya kebocoran air.

Belum lagi, hanya sekitar setengah pengguna air minum perpipaan, atau satu dari 10 penduduk Indonesia,⁴ yang memakai air tersebut sebagai air minum. Sedangkan, setengah lainnya lebih memilih mengonsumsi air minum lain termasuk air dalam kemasan atau air minum isi ulang karena alasan rasa, bau, penampilan, dan lainnya.

Air perpipaan biasanya hanya digunakan untuk keperluan sekunder seperti mandi dan mencuci.

Masyarakat yang terpaksa swasembada air

Akibat air perpipaan yang tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat, masyarakat harus mengadakan dan membiayai sendiri air minum dari air tanah, umum disebut sebagai air *self-supply* atau swasembada air minum.

Satu dari tiga penduduk Indonesia⁵ menggantungkan kebutuhan air minumnya pada sumber *self-supply*, tanpa usaha dan investasi dari pemerintah.

Self-supply, khususnya di Indonesia, menjadi pilihan yang mudah bagi rumah tangga. Masyarakat dapat menghubungi jasa gali atau bor sumur dengan ongkos yang bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp20 juta tergantung jenis sumur, jenis tanah, kedalaman air tanah, dan lainnya. Jika diakumulasi, total biaya keseluruhan air *self-supply* rumah tangga di Indonesia diestimasi mencapai Rp14,5 triliun setiap tahunnya.

Namun, biaya yang besar ini tidak menghapus risiko pencemaran. Studi yang kami lakukan di beberapa daerah seperti di Bekasi, Jawa Barat, dan Metro,

Lampung,⁶ menunjukkan lebih dari setengah jumlah pasokan air tersebut (59,8% di Bekasi dan 71,5% di Metro) mengandung bakteri *E.Coli* yang menjadi indikator bagi kehadiran mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan diare.

Angka ini tidak jauh berbeda dari temuan Kementerian Kesehatan tentang kontaminasi feces pada air minum di Indonesia yang angkanya mencapai 70%.⁷

Apabila pemakaian air *self-supply* dibiarkan tanpa tata kelola yang jelas, keberlanjutannya akan terus terancam tanpa adanya opsi lain yang tersedia.

Pemerintah perlu kebijakan yang lebih jelas

Air minum perpipaan seringkali menjadi target utama pemerintah karena siklus pengelolannya yang baku, mulai dari perencanaan dan studi kelayakan yang lengkap, pemanfaatan teknologi terkini, hingga sistem mitigasi risiko keamanan yang umumnya menyeluruh.

Dalam kondisi yang ideal, seharusnya air minum perpipaan ini menjadi sumber air minum utama bagi masyarakat.

Namun, suka atau tidak, pengguna air *self-supply* akan terus mengambil proporsi yang cukup besar dari populasi Indonesia, kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan karena banyaknya waktu dan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan air minum perpipaan.

Pemerintah, misalnya, telah mengeluarkan Rp8,3 triliun⁸ untuk penyediaan air minum perpipaan pada tahun 2017 saja.

Melihat realita ini, perhatian pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pencapaian target SDG untuk akses air minum aman perlu diperluas tidak hanya pada sistem perpipaan, namun juga *self-supply* dan sistem Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) lainnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan kerangka kebijakan dan regulasi yang jelas untuk mendukung keberlanjutannya.

Pertama, pemerintah dapat mendukung secara masif konversi atau pembenahan infrastruktur sumur gali tidak terlindungi, yang merupakan sumber air tidak layak, menjadi sumur gali terlindungi dengan dinding dan lantai sumur serta saluran pembuangan sesuai panduan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kedua, pemerintah perlu mengelola sumber air, termasuk air tanah sebagai sumber utama *self-supply*, dengan pendekatan manajemen berbasis risiko mulai dari kebijakan dan regulasi terkait konservasi, prioritas pemakaian sampai monitoring dan evaluasi. Dengan dampak perubahan iklim yang

semakin terasa, sumber air minum-baik air permukaan maupun air tanah—terancam keberadaannya.

Selain itu, edukasi dan promosi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengolahan air minum yang aman di rumah tangga juga perlu digencarkan. Meskipun air baku untuk air minum tercemar, risiko kesehatan dapat dikurangi ketika rumah tangga merebus secara tepat ataupun menghadirkan pengolahan sederhana lainnya.

Air minum perpipaan atau bukan, prioritas kita adalah menyediakan air minum aman bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia demi masyarakat Indonesia yang sehat dan berdaya.

Pengungkapan

Cindy Rianti Priadi terafiliasi dengan Yayasan Kajian Ufuk Indonesia. Cindy terafiliasi dengan Sanitation and Water for All (SWA). Cindy menerima dana dari Pemerintah Indonesia dan dari Pemerintah Australia lewat Water for Women Fund.

Juliet Willetts terafiliasi dengan Sanitation and Water for All (SWA). Ia menerima dana dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia lewat Water for Women Fund.

Timothy Foster merenerima dana dari Pemerintah Indonesia dan Pemetah Australia lewat Water for Women Fund.

¹7 dari 10 Rumah Tangga Indonesia Konsumsi Air Minum yang Terkontaminasi. (25 April 2021). Kementerian Kesehatan. Diambil dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/21040200001/7-dari-10-rumah-tangga-indonesia-konsumsi-air-minum-yang-terkontaminasi.html>.

² Bappenas. (n.d.). 6. *Air Bersih dan Sanitasi Layak*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-6/>.

³ UN Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). 6-*Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all*. UN Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/goals/goal6>.

⁴ Badan Pusat Statistik. (14 November 2017). *Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum 2000-2016*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/statistictable/2014/09/10/1361/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-air-minum-2000-2016.html>.

⁵ Foster, T., Priadi, C., Kotra, K.K. et al. (2021). Self-supplied drinking water in low- and middle-income countries in the Asia-Pacific. *npj Clean Water* 4, 37. <https://doi.org/10.1038/s41545-021-00121-6>.

⁶ Jannah, Q. N., & Putri, G. L. (2021). Escherichia coli contamination of groundwater in Metro City, Lampung. *E3S Web of Conferences*, 277, 04001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127704001>.

⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1 April 2021). *7 dari 10 Rumah Tangga Indonesia Konsumsi Air Minum yang Terkontaminasi*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.kemkes.go.id/article/view/21040200001/7-dari-10-rumah-tangga-indonesia-konsumsi-air-minum-yang-terkontaminasi.html>.

⁸ World Health Organization. (n.d.). *GLAAS 2018/2019 cycle*. World Health Organization. <https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-evidence/wash-systems-monitoring/un-water-global-analysis-and-assessment-of-sanitation-and-drinking-water/2018-2019-cycle>.

Bab 5

Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak



Ilustrasi
oleh:
Shinta
Atha
Saragih

“Nikahin aja!”: penanganan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual selama ini belum fokus pada pemulihan dan hak korban

Pertama kali diterbitkan pada 2 Juli 2021

Penulis

Bestha Inatsan Ashila

Indonesia Judicial Research Society

Marsha Maharani

Indonesia Judicial Research Society

Beberapa saat yang lalu, masyarakat dihebohkan berita anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bernama Amri Tanjung (21 tahun) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan dan eksploitasi secara seksual seorang anak perempuan di bawah umur.¹

Kontroversi juga muncul karena pelaku berniat menghapus kesalahannya dengan cara menikahkan korban.

Kasus seperti itu bukan yang pertama kali terjadi.²

Kekerasan seksual menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, serta berdampak pada penderitaan fisik dan psikologis. Korban juga terpapar risiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi penyakit menular seksual.

Dengan berbagai risiko berlapis dan berjangka panjang, korban dan keluarganya membutuhkan sistem penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang berkualitas.³

Solusi menikahkan korban dengan pelaku tidak hanya merampas korban dari berbagai hak yang dimilikinya, tapi juga menunjukkan betapa sistem hukum di Indonesia belum memihak pada korban kekerasan seksual.

Mengabaikan hak korban

Dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, menikahkan pelaku dan korban adalah hal yang sering terjadi.


Berdasarkan rangkaian studi Barometer Kesetaraan Gender Tahun 2020 dari *Indonesian Judicial Research Society* (IJRS) yang salah satunya

berbicara dengan 1.586 responden yang terlibat kasus kekerasan seksual, hanya terdapat 19,2% kasus di mana pelaku dipenjara.

Sebanyak 26,2% korban kekerasan seksual dalam berbagai kasus tersebut justru dinikahkan dengan pelaku sebagai penyelesaian kasus – sisanya bahkan tidak mendapatkan penyelesaian masalah di mana pelaku hanya membayar sejumlah uang.

Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Total 1.586 responden, setiap responden bisa memberi lebih dari satu jawaban



Sumber: Indonesian Judicial Research Society (2020)

Hal ini dilakukan dengan dalih yang beragam⁴, dari menutup aib keluarga, agar anak yang dilahirkan memiliki ayah, hingga menghindari tanggung jawab pidana.

Padahal, menikahkan korban dengan pelaku berpotensi menimbulkan kekerasan yang berulang bagi korban, baik secara emosional, fisik, maupun seksual, serta merampas hak korban untuk memulihkan dirinya.

Alih-alih fokus pada pemulihan dan kebutuhan korban, solusi pernikahan justru mengkerdikan kekerasan dan trauma yang dialami korban.

Kesalahpahaman tentang “*restorative justice*”

Survey tahun 2016 yang dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) menemukan bahwa 51,6% dari sekitar 2000 responden menganggap pernikahan antara pelaku dan korban kekerasan seksual bisa menjadi alasan yang layak untuk meringankan hukuman pelaku.⁵

MaPPI-FHUI juga menemukan bahwa banyak putusan hakim menggunakan alasan tersebut sebagai landasan untuk meringankan hukuman – seakan kerugian yang dialami korban sebagian terhapuskan dengan terjadinya pernikahan.

Di sini, masih ada anggapan yang keliru terkait *restorative justice* (keadilan restoratif), yakni konsep keadilan berbasis pemulihan hak yang sering diganggu oleh aparat penegak hukum.

Nampaknya, mereka mendefinisikan konsep tersebut hanya sebatas pada upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.

Padahal, menurut European Forum for Restorative Justice, keadilan restoratif sesungguhnya adalah pendekatan yang berpusat pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tindak pidana.⁶

Artinya, menikahkan korban dengan pelaku justru bertentangan dengan konsep keadilan restoratif karena tidak menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang muncul melalui proses hukum.

Bahkan, jalan pintas ini cenderung tidak memberi ruang dialog antara kedua pihak sehingga membungkam suara korban.

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual harus fokus melakukan setidaknya tiga hal: memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami, membuat pelaku menyadari dampak dari kesalahannya, untuk pelaku kemudian menjalani konsekuensinya secara hukum.⁷

Di Indonesia, belum ada cetak biru yang jelas dari pemerintah terkait penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual.

Namun, negara lain sudah menerapkannya dengan praktik yang beda-beda—ada yang dilakukan setelah pelaku dipidana ataupun bersamaan dengan proses pengadilan hukum pelaku.

Di Arizona, Amerika Serikat (AS), misalnya, ada sebuah program bernama RESTORE, yaitu praktik keadilan restoratif berbentuk konferensi (duduk bersama) yang ditujukan bagi kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa.⁸

Dalam program ini, jaksa memberi rujukan, meminta persetujuan, dan akhirnya memfasilitasi korban dan pelaku agar bertemu dalam pertemuan yang aman dan konstruktif. Proses ini berjalan bersamaan dengan proses pengadilan secara terintegrasi sampai pelaku menyelesaikan masa tahanan.

Inti dari RESTORE adalah ganti rugi yang harus dilakukan pelaku terhadap korban.

Pelaku dipastikan harus menaati perjanjian saat konferensi untuk membayar ganti rugi dan permintaan lain korban, misalnya untuk tidak mengontak korban atau tidak mengunjungi korban setelah keluar tahanan, mengikuti konseling, dan seterusnya.

Dalam studi yang sama dari IJRS sebelumnya, misalnya, mayoritas masyarakat (56.8%) Indonesia berpendapat bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual bukan hanya penjara tapi juga pembayaran ganti rugi terhadap korban.⁹

Namun, kita harus ingat bahwa penerapan unsur keadilan restoratif seperti ini juga tidak selalu cukup untuk memulihkan hak korban, terutama jika

agenda utamanya adalah perdamaian antara kedua belah pihak—suatu cara berpikir yang masih kental dalam masyarakat Indonesia.

Misalnya, konferensi rentan menimbulkan reviktimisasi¹⁰—di mana korban kembali mengalami trauma dan kekerasan selama proses hukum—apalagi bila pelaku tidak kooperatif dan fasilitator tidak bijak dalam mengawasi pihak yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Ada juga risiko di mana korban justru mendapat beban psikologis untuk memaafkan pelaku sehingga tujuan pemulihan tidak lagi berperspektif kebutuhan korban.

Oleh karena itu, konferensi seperti ini pun harus difasilitasi oleh pekerja sosial, penegak hukum, dan konselor terlatih.

Negara bertanggungjawab mengutamakan pemulihan dan kebutuhan korban

Berbagai hal di atas menunjukkan sistem peradilan pidana belum memberi penanganan yang efektif dan mudah diakses bagi korban kekerasan seksual.

Pada akhirnya, lebih dari 80% korban sama sekali tidak terlibat dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Penanganan kasus kekerasan seksual seharusnya lebih berpihak pada korban, keluarga korban, dan saksi. Penanganan juga harusnya dibarengi dengan sistem perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan.¹²

Di sini, negara lewat perangkat hukum dan aparat penegak hukum merupakan aktor yang sangat penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban.¹³

Kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual, misalnya, harus tegas dalam menindaklanjuti laporan kasus.

Mereka harus menghindari memberikan saran agar korban berdamai – bahkan menikah dengan pelaku – dan sebaliknya merujuk korban mendapatkan layanan medis dan psikologis yang layak, dan memberikan hak-haknya agar akses keadilan bagi korban dapat terwujud.

¹ Bustomi, M. I. (25 Mei 2021). Anak Anggota DPRD Bekasi Tersangka Pemerkosanya Remaja Berniat Nikahi Korban, Kak Seto: Polisi Harus Tegas. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/25/14295401/anak-anggota-dprd-bekasi-tersangka-pemerkosanya-remaja-berniat-nikahi-korban?page=all>.

² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. (n.d.). Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>.

-
- ³ Wicaksana, D. A., Antika, R., Megawati, Tatat, Budiarti, A. I., & Ashila, B. I. (2020). Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender. Indonesia Judicial Research Society.
- ⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. (n.d.). Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>.
- ⁵ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. (2019). Penelitian Konsistensi Putusan Perempuan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses dari <https://mappifhuj.org/penelitian-konsistensi-putusan-perempuan-masyarakat-pemantau-peradilan-indonesia-fakultas-hukum-universitas-indonesia-mappi-fhuj>.
- ⁶ Wolthuis, A. (n.d.). Restorative Justice and Sexual Violence. European Forum for Restorative Justice.
- ⁷ ICJR IJRS dan LeIP Sayangkan Pernyataan Menko Polhukam tentang Restorative Justice pada Kasus Perkosaan. Institute for Criminal Justice Reform. (18 Februari 2021). <https://icjr.or.id/icjr-ijrs-dan-leip-sayangkan-pernyataan-menko-polhukam-tentang-restorative-justice-pada-kasus-perkosaan/>.
- ⁸ Koss, M. P. (2013). The RESTORE Program of Restorative Justice for Sex Crimes: Vision, Process, and Outcomes. *Journal of Interpersonal Violence*, 29(9), 1623–1660. <https://doi.org/10.1177/0886260513511537>.
- ⁹ Wicaksana, D. A., Antika, R., Megawati, Tatat, Budiarti, A. I., & Ashila, B. I. (2020). Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender. Indonesia Judicial Research Society.
- ¹⁰ Cossins, A. (2008). Restorative Justice and Child Sex Offences: The Theory and the Practice. *British Journal of Criminology*, 48(3), 359–378. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/bjc/azn013>.
- ¹¹ Larcombe, W. (2017). Rethinking Rape Law Reform: Challenges and Possibilities. Dalam *New Directions for Law in Australia: Essays in Contemporary Law Reform* (pp. 143–152). Australian National University Press.
- ¹² 13 Pertanyaan Kunci Tentang Pemulihan Makna Luas. (n.d.). Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/13-pertanyaan-kunci-tentang-pemulihan-makna-luas>.
- ¹³ Yulianti, M. (2009). Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. Komnas Perempuan.

Mengapa perkawinan anak di Indonesia masih tinggi meski ada kemajuan dalam kebijakan?

Pertama kali diterbitkan pada 4 Juli 2023

Penulis

Andi Misbahul Pratiwi

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI)

Perkawinan anak membawa dampak buruk bagi masa depan anak, khususnya bagi anak perempuan. Perempuan yang menikah di usia anak berisiko besar mengalami gangguan kesehatan reproduksi¹, (kematian ketika melahirkan)², putus sekolah³, kekerasan⁴, kesehatan mental⁵, dan rentan kemiskinan.⁶

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022⁷ menunjukkan adanya tren penurunan angka perkawinan anak di Indonesia. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun selama tahun 2022 sebesar 8,06%. Angka ini lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya, yakni 9,23% pada 2021 dan 10,35% pada 2020.

Data Badan Peradilan Agama⁸ menyebutkan terdapat 50.673 dispensasi perkawinan anak yang diputus pengadilan agama pada 2022. Jumlah ini lebih rendah 17,54% dibandingkan tahun 2021. Meski tren tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan, terjadi lonjakan tinggi dispensasi perkawinan anak pada periode awal COVID-19, yakni dari 23.145 pada 2019 menjadi 63.382 pada 2020.⁹

Hasil riset terbaru PUSKAPA Universitas Indonesia¹⁰ terhadap putusan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama seluruh Indonesia menunjukkan tren serupa: penurunan jumlah dispensasi perkawinan anak selama 2020-2022. Terdapat 70% perkawinan anak dari 40 putusan pada tahun 2020, 60% dari 40 putusan pada 2021, dan 53,66% dari 41 putusan pada 2022.

Meski demikian, prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan dan terhitung tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Data UNICEF¹¹ menempatkan Indonesia di peringkat kedelapan di dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara dalam hal persentase perkawinan usia anak di bawah usia 18 tahun.¹²

Kemajuan dalam kebijakan perkawinan anak

Advokasi kebijakan perkawinan anak oleh gerakan perempuan di Indonesia menunjukkan banyak kemajuan¹³. Dalam Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun¹⁴. Sebelumnya, dalam UU Perkawinan¹⁵, batas usia minimal bagi perempuan adalah 16 tahun.

Advokasi perkawinan anak juga berlanjut melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)¹⁶. Pasal 10 menyebutkan perkawinan paksa sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Perkawinan paksa yang dimaksud termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Revisi UU Perkawinan dan lahirnya UU TPKS memuat semangat untuk penghapusan perkawinan anak di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024. Dua dari tujuh prinsip Stranas PPA adalah hak anak dan kesetaraan gender. Perkawinan anak ditempatkan sebagai isu kunci pembangunan sumber daya manusia.¹⁷

Terlepas dari sejumlah kemajuan dalam hal kebijakan dan aturan hukum, angka perkawinan anak di Indonesia masih relatif tinggi. Untuk bisa menghasilkan solusi yang tepat sasaran, perlu kita telaah lebih jauh faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan anak.

Faktor penyebab perkawinan anak

Berbagai riset menunjukkan ada beragam faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak.

Riset terbaru menunjukkan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja menjadi salah satu faktor pendorong perkawinan anak di Indonesia.¹⁸

Sementara itu, riset PUSKAPA UI mencatat 36,36% dari total perkawinan anak yang diputus Pengadilan Agama pada 2022 adalah karena alasan anak telah hamil¹⁹. Ini berarti sekitar sepertiga dari pengajuan dispensasi perkawinan diajukan karena alasan kehamilan pada anak.

Salah satu riset di Sukabumi, Jawa Barat, menunjukkan bahwa ketakutan akan zina, pendidikan rendah, dan kemiskinan menjadi faktor penyebab tinggi angka perkawinan anak di daerah itu.²⁰

Riset terhadap suku Dayak Mali di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi faktor perempuan di suku tersebut yang melakukan perkawinan di usia anak²¹. Ketiadaan akses pekerjaan dan mengalami kehamilan di usia anak juga menjadi faktor pendorong perkawinan anak.

Ada pula riset yang menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya berpengaruh terhadap praktik perkawinan anak, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB)²². Praktik perkawinan anak pada umumnya terjadi melalui mekanisme *merariq* (lari bersama). Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk *merariq* adalah kedewasaan. Sementara itu, anak perempuan di komunitas adat Sasak dianggap telah dewasa dan siap menikah apabila telah mampu menenun dan mengolah mutiara meskipun baru masih berusia 14 tahun.

Secara garis besar, sebagian besar faktor yang mendorong perkawinan anak berakar pada budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat dalam berbagai aspek. Anak perempuan dari keluarga miskin, misalnya, sering kali tidak mendapatkan akses pendidikan tinggi dan dianggap menjadi beban ekonomi keluarga. Di sisi lain, akses pekerjaan layak dan pendidikan seksual komprehensif (*Comprehensive Sexuality Education/CSE*) masih belum tersedia secara memadai di Indonesia.²³

Krisis iklim

Selain faktor-faktor di atas, krisis iklim juga berpengaruh terhadap ketidakadilan gender.²⁴

Perempuan dan anak perempuan seringkali dibebankan tanggung jawab untuk mengumpulkan air dan bahan bakar, mencari makanan, dan menyiapkan makanan untuk keluarga. Dalam situasi bencana, perempuan bekerja dengan waktu yang lebih lama untuk mengakses sumber pangan dan air bersih. Beberapa diantaranya harus bermigrasi sebagai bentuk adaptasi terhadap krisis iklim.²⁵

Contoh nyatanya adalah perempuan di wilayah pesisir Lombok dan Jawa Timur yang harus menanggung beban kerja berlapis dan kesulitan ekonomi akibat kekeringan ekstrem dan banjir.²⁶

Krisis iklim bisa menjadi persoalan gender²⁷, karena perempuan seringkali mengalami dampak lebih buruk dibandingkan laki-laki. Krisis iklim memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada sebelumnya bagi perempuan dan anak perempuan²⁸. Krisis iklim juga secara spesifik berkorelasi terhadap meningkatnya angka perkawinan anak.²⁹

Hasil [riset] menemukan bahwa bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, badai, tanah longsor, letusan, kekeringan, kebakaran, dan air pasang) meningkatkan kerentanan perempuan untuk menikah di usia anak.

Menikahkan anak perempuan menjadi salah satu pilihan dan strategi keluarga untuk keluar dari dampak negatif bencana.³⁰

#GerakBersama menghapus perkawinan anak

Perkawinan anak adalah persoalan multidimensi, sehingga diperlukan #GerakBersama semua pihak. Kebijakan yang tersedia menjadi instrumen penting, tetapi itu saja tidak cukup. Diperlukan perubahan cara pandang yang radikal, mulai dari tingkat individu, keluarga, komunitas, pasar tenaga kerja, hingga negara.

Di level individu, anak-anak harus mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya perkawinan anak. Di level keluarga, suara dan aspirasi anak perempuan atas pendidikan perlu juga didengar sama halnya dengan anak laki-laki. Di tingkat komunitas (masyarakat, adat, agama) perlu dibangun ruang aman bagi anak untuk mewujudkan cita-citanya.

Di level pasar, peluang pekerjaan layak harus lebih banyak lagi tersedia bagi perempuan, alih-alih menjadikan perempuan sebagai buruh berupah murah. Di level negara, perlu memastikan bahwa semua kebijakan dan instrumen tidak hanya sekadar dokumen dan ceklis saja tetapi juga implementatif.

Agenda penghapusan perkawinan anak perlu menjadi arus utama dan melibatkan suara anak.

¹ Candraningrum, D., Dhewy, A., & Pratiwi, A. M. (2016). Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat. *Jurnal Perempuan*, 21(1).

² Sartika, R. E. A. (24 April 2018). *Perkawinan Usia anak memperbesar risiko kematian Ibu Muda Halaman all*. KOMPAS.com. <https://sains.kompas.com/read/2018/04/24/180900423/perkawinan-usia-anak-memperbesar-risiko-kematian-ibu-muda?page=all>.

³ Sekine, K., & Hodgkin, M. E. (2017). Effect of child marriage on girls' school dropout in Nepal: Analysis of data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014. *PLOS ONE*, 12(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180176>.

⁴ Alaidrus, F. (5 Januari 2022). "Saya Takut, trauma": Lingkaran Kekerasan Dalam perkawinan anak. Project Multatuli. <https://projectmultatuli.org/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-dalam-perkawinan-anak/>.

⁵ Jayawardana, D. (26 Juli 2023). *Riset: Perkawinan Anak di Indonesia Meningkatkan Depresi Perempuan*. The Conversation. <https://theconversation.com/riset-perkawinan-anak-di-indonesia-meningkatkan-depresi-perempuan-205752>.

⁶ Mutiara, P. (25 September 2021). *Perkawinan Anak Perbesar Peluang Ciptakan Generasi Miskin*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. <https://www.kemendikbud.go.id/perkawinan-anak-perbesar-peluang-ciptakan-generasi-miskin>.

⁷ Badan Pusat Statistik. (2023). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022*. Diambil Juli 2023.

⁸ Bayu, D. (Ed.). (13 Januari 2023). *Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022*. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.

- ⁹ Huynh, R. (7 Oktober 2020). *Child marriages on the rise in Indonesia amid Covid-19 outbreak | Modern Southeast Asia*. Yale University Modern Southeast Asia. <https://seasia.yale.edu/news/child-marriages-rise-indonesia-amid-covid-19-outbreak>.
- ¹⁰ Kusumaningrum, S., Agastya, N. L. P. M., Nisa, S. A., Pratama, G., Adhi, A. A., Sari, R. K., Rizal, T., Rachmawati, E., & Nurhayati, E. S. (2023). *Pencegahan Perkawinan Anak untuk Perlindungan Berkelanjutan bagi Anak*. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
- ¹¹ UNICEF. (Juni 2023). *Child marriage*. UNICEF DATA. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/#notes>.
- ¹² Ratnaningsih, M., Wibowo, H. R., Goodwin, N. J., Rezki, A. A. K. S., Ridwan, R., Hadyani, R. N., Minnick, E., Ulum, D. F., Kostaman, T. K., & Faizah, S. N. (2022). Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an essential indicator: An investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia. *Global Health Research and Policy*, 7(1), 32. <https://doi.org/10.1186/s41256-022-00252-4>.
- ¹³ Komalasari, D. (17 September 2019). *Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia membuahkan hasil*. *Jurnal Perempuan*. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>.
- ¹⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- ¹⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- ¹⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- ¹⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Strategi Nasional Pencegahan perkawinan anak (2020)*.
- ¹⁸ Kok, M. C., Kakal, T., Kassegne, A. B., et al. (2023). Drivers of child marriage in specific settings of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique and Zambia – findings from the Yes I Do! baseline study. *BMC Public Health*, 23, 794. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15697-6>.
- ¹⁹ Kusumaningrum, S., Agastya, N. L. P. M., Nisa, S. A., Pratama, G., Adhi, A. A., Sari, R. K., Rizal, T., Rachmawati, E., & Nurhayati, E. S. (2023). *Pencegahan Perkawinan Anak untuk Perlindungan Berkelanjutan bagi Anak*. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
- ²⁰ Candraningrum, D., Dhewy, A., & Pratiwi, A. M. (2016). Fear of zina, poor education, and poverty: Status of girls in child-marriage in Sukabumi West Java. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 77–95. <https://doi.org/10.34309/jp.v21i1.13>.
- ²¹ Niko, N. (2016). Poor girls are vulnerable to be married: A case study of dayak mall law in West Kalimantan. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 41–47. <https://doi.org/10.34309/jp.v21i1.8>.
- ²² Fajriyah, I. M. (2016). Merariq Adat as means to end child marriage: Rights and vulnerability of girls. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 33–39. <https://doi.org/10.34309/jp.v21i1.9>.
- ²³ Morsink, M., Pakasi, D., Az Zahro, F., & Rutgers Youth Voices Researchers. (n.d.). (rep.). *QuIP Report on Rutgers' SETARA Programme in Indonesia*. Retrieved from https://rutgers.international/wp-content/uploads/2021/08/QuIP-Report_Setara-FINAL-for-publication-1.pdf.
- ²⁴ Pope, D. H., McMullen, H., Baschieri, A., Philipose, A., Udeh, C., Diallo, J., & McCoy, D. (2022). What is the current evidence for the relationship between the climate and environmental crises and child marriage? A scoping review. *Global Public Health*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/17441692.2022.2095655>.
- ²⁵ Assaduzzaman, M., Filatova, T., Lovett, J. C., & Coenen, F. H. J. M. (2023). Gender-Ethnicity Intersectionality in Climate Change Adaptation in the Coastal Areas of Bangladesh. *Sustainability*, 15(4), 3744. <https://doi.org/10.3390/su15043744>.
- ²⁶ Latifa, A., & Fitranita, F. (2016). Strategi Bertahan Hidup Perempuan dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 53–63. doi:<https://doi.org/10.14203/jki.v8i1.22>.
- ²⁷ MacGregor, S. (2010). 'Gender and climate change': From impacts to discourses. *Journal of the Indian Ocean Region*, 6(2), 223–238. <https://doi.org/10.1080/19480881.2010.536669>.
- ²⁸ Candraningrum, D. (Editor), & Hunga, A. I. R. (Editor). (2018). *Ekofeminisme III: tambang, perubahan iklim dan memori rahim [Ekofeminisme III: Mining, Climate Change, and the Memory of the Womb]*. Yogyakarta: Jalasutra.
- ²⁹ Pope, D. H., McMullen, H., Baschieri, A., Philipose, A., Udeh, C., Diallo, J., & McCoy, D. (2022). What is the current evidence for the relationship between the climate and environmental crises and child marriage? A scoping review. *Global Public Health*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/17441692.2022.2095655>.
- ³⁰ Kumala Dewi, L. P. R., & Dartanto, T. (2019). Natural disasters and girls' vulnerability: Is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia? *Vulnerable Children and Youth Studies*, 14(1), 24–35. <https://doi.org/10.1080/17450128.2018.1546025>.

Negara perlu akui ekspresi gender waria dan trans laki-laki dalam administrasi KTP untuk melindungi transgender dari diskriminasi

Pertama kali diterbitkan pada 27 Mei 2021

Penulis

Endah Triastuti

Universitas Indonesia

Dina Listiorini

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kelompok transgender—terutama waria (transgender perempuan)¹—mengalami kelaparan, kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal selama pandemi.² Banyak dari mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah karena tidak memiliki KTP.³

Masyarakat umum lebih mudah mendapatkan layanan pembuatan KTP. Tapi banyak transgender, terutama waria, tidak memiliki kesempatan yang sama. Karena di Indonesia transgender dianggap sebagai perilaku menyimpang, maka umumnya keluarga menolak keberadaan mereka,⁴ sehingga banyak waria melarikan diri dari rumah tanpa membawa kartu identitas.

Akhir bulan lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji melayani transgender untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).⁵ Meski demikian, para transgender tetap harus mendaftarkan jenis kelamin biologis ketika mereka dilahirkan. Tidak ada kolom transgender dalam e-KTP.

Artinya meski secara lisan pejabat Kemendagri mengatakan tidak akan mendiskriminasi transgender dalam pembuatan KTP, pada kenyataannya transgender, baik perempuan (waria, transpuan) maupun transgender laki-laki (pria-wan, transmen) tidak mendapat tempat dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia.

Jenis kelamin vs ekspresi gender

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah, bulan lalu mengatakan bahwa kelompok transgender:

“...juga makhluk Tuhan yang wajib kami layani dengan nondiskriminasi dan penuh empati.”

Namun, Undang-Undang (UU) No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengakui dua jenis kelamin: perempuan dan laki-laki. Selain itu, tidak ada peraturan di Indonesia yang memberi ruang pada ekspresi gender.⁶

UU tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah belum memahami perbedaan antara identitas jenis kelamin dan ekspresi gender.

Jenis kelamin sebagai identitas adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sementara ekspresi gender merujuk pada cara seseorang menunjukkan gendernya antara lain melalui gerak-gerik, cara berbicara, dan berpakaian serta ekspresi wajah.

Apakah petugas publik⁷ dapat menerima seseorang yang dalam KTP-nya berjenis kelamin laki-laki namun dengan foto perempuan atau pun sebaliknya?

Sangat mungkin ekspresi gender transgender pada akhirnya mendorong praktik diskriminasi dan kriminalisasi.

Kesetaraan dan keadilan bagi transgender

UU tentang Hak Asasi Manusia menyebut kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan terkait kondisi khususnya.⁸

Kenyataannya, penampilan waria yang secara fisik terlihat sebagai laki-laki tetapi secara perilaku dilihat sebagai perempuan seringkali memicu tindakan diskriminasi dan kekerasan.

Diskriminasi karena ekspresi gender waria selama pandemi dapat dilihat terjadi di beberapa tempat. Diskriminasi tersebut termasuk berasal dari ketua RT yang menolak memberikan bansos⁹ atau menolak memberikan surat keterangan domisili¹⁰ pada waria sebagai syarat menerima bansos.

Studi Arus Pelangi pada 2013 memperlihatkan bahwa waria masih mendapat kekerasan fisik, bahkan dari aparat hukum.¹¹

Sementara studi dari Human Right Watch pada 2018 menyatakan sejak 2016, angka kekerasan dan kriminalisasi terhadap kelompok tersebut makin tinggi.¹²

Ini menunjukkan bagaimana pemerintah gagal memberikan perlindungan bagi transgender.

Hilangnya hak atas layanan Kesehatan

Sebuah studi pada 2017 menunjukkan bahwa waria adalah kelompok transgender yang paling rentan mengalami diskriminasi.¹³

Tanpa memiliki pendidikan yang memadai dan KTP, mereka merantau sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan jaminan kesehatan.

14

Urusan kesehatan menjadi salah satu hal paling krusial bagi waria. Warga negara hanya dapat mengakses layanan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan BPJS yang murah bila memiliki KTP.¹⁵

Situasi makin sulit buruk bagi waria lanjut usia (lansia). Sekitar 50%-60% waria lansia tidak memiliki kartu identitas.¹⁶

Di masa tua, waria umumnya hidup sendiri dan semakin sulit mencari pekerjaan. Bila memiliki e-KTP, waria dapat memiliki akses layanan kesehatan dan kesejahteraan lain yang selama ini sulit mereka dapat.

Ini juga menunjukkan bahwa akses pada lapangan kerja yang layak tak kalah penting untuk transgender. Sayangnya, tanpa KTP, waria banyak yang bekerja di sektor informal dengan jaminan kesejahteraan yang tidak jelas.

Bila memiliki KTP, waria dapat mengakses lapangan kerja formal yang memiliki akses lebih pada kesejahteraan.

Bagaimana dengan akses pada layanan hukum dan keadilan?

Kasus pembakaran waria bernama Mira¹⁷ dan penangkapan waria yang bekerja di salon oleh polisi di Aceh¹⁸ mencerminkan kenyataan bahwa waria belum terjamin memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum.

Kerap kali, aparat hukum dan pemerintahan adalah yang pertama melakukan diskriminasi pada waria.

Belum cukup

Komunitas transgender sudah ada jauh sebelum Indonesia berdiri.¹⁹ Namun hingga hari ini norma sosial dan agama menjadi dua faktor utama dalam menciptakan diskriminasi pada transgender.

Ekspresi penolakan pada kelompok ini tidak hanya disuarakan oleh individu, atau organisasi keagamaan, tetapi juga melalui institusi resmi seperti sekolah²⁰ dan pemerintahan.²¹

Keputusan pemerintah Indonesia memberikan kemudahan pembuatan e-KTP akan bermanfaat memberikan komunitas transgender kelengkapan administrasi.

Namun, keputusan tersebut belum pasti menjanjikan komunitas transgender untuk mendapatkan layanan yang tidak diskriminatif, terutama ketika berurusan dengan layanan publik.

Sejalan dengan pemberlakuan kebijakan itu, pemerintah Indonesia seharusnya mulai membangun sistem anti diskriminatif, termasuk membangun kesadaran publik terhadap ekspresi gender.

Selain itu pemerintah juga perlu merancang aturan penunjang yang melindungi komunitas transgender termasuk dari perilaku diskriminatif aparat pemerintah sendiri.

Langkah tersebut perlu untuk mengubah stigma yang telah melekat erat dalam praktik dan nilai yang ada di masyarakat.

Bila tidak, maka kebijakan terkait e-KTP ini justru berpeluang menciptakan ruang penindasan lain bagi komunitas transgender, terutama waria.

¹ SuaraKita. (15 Januari 2013). *Transgender, Transeksual Dan Waria*. SuaraKita. <http://www.suarakita.org/2013/01/transgender-transeksual-dan-waria/>.

² Amindoni, A. (2 Mei 2020). Transgender: Perjuangan transpuan di masa pandemi virus corona – ‘Hidup seperti orang yang mati perlahan-lahan’. *BBC News Indonesia*. Diambil dari from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52500732>.

³ Abdi, A. P. (19 April 2020). Derita Transgender di Tengah Covid-19: Tak Ada KTP, Tak Ada Bantuan. *Tirto.id*. Diambil dari <https://tirto.id/derita-transgender-di-tengah-covid-19-tak-ada-ktp-tak-ada-bantuan-eN8k>.

⁴ The Asia Foundation. (2016). (rep.). *Understanding Social Exclusion in Indonesia: A Meta-Analysis of Program Peduli's Theory of Change Documents*. The Asia Foundation. Diambil dari <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/Understanding-Social-Exclusion-in-Indonesia.pdf>.

⁵ Riana, F. (26 April 2021). E-KTP Transgender, Pemerintah Diminta Akomodir Perubahan Nama dan Kolom Gender. (E. A. Wibowo, Ed.) *Tempo.Co*. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/1456410/e-ktp-transgender-pemerintah-diminta-akomodir-perubahan-nama-dan-kolom-gender>.

⁶ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran RI Nomor 5475. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁷ Singh, S. (2018). (rep.). *Our Right to Health: Investing in the Transformation of Healthcare for Transgender People*. Asia Pacific Transgender Network. Diambil dari https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2021/01/Indonesia_21.01.18.pdf.

⁸ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran RI Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁹ Wahidin, K. P. (4 Mei 2021). Nasib transpuan di masa pandemi: Terpuruk, tak terjamah program pemerintah. *Alinea.id*. Diambil dari <https://www.alinea.id/nasional/transpuan-di-masa-pandemi-terpuruk-tak-terjamah-pemerintah-b2c21927t>.

¹⁰ Amindoni, A. (2 Mei 2020). Transgender: Perjuangan transpuan di masa pandemi virus corona – ‘Hidup seperti orang yang mati perlahan-lahan’. *BBC News Indonesia*. Diambil dari from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52500732>.

¹¹ Laazulva, I., et al. (2013). (rep.). *Menguak Stigma, Kekerasan dan Diskriminasi pada LGBT di Indonesia: Studi Kasus di Jakarta, Yogyakarta dan Makassar*. Arus Pelangi. Diambil dari <https://docplayer.info/62281473-Menguak-stigma-kekerasan-diskriminasi-pada-lgbt-di-indonesia-studi-kasus-di-jakarta-yogyakarta-dan-makassar-arus-pelangi.html>.

¹² Human Rights Watch. (2018). (rep.). “*Scared in Public and Now No Privacy*”: Human Rights and Public Health Impacts of Indonesia’s Anti-LGBT Moral Panic. Human Rights Watch. Diambil dari https://www.hrw.org/sites/default/files/accessible_document/indonesia0618_lgbt_web.pdf.

¹³ Zakiah, N. R., & Zahra, A. A. (2017). (rep.). *LGBT = Nuklir? Indonesia Darurat Fobia*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Diambil dari <https://lbhmasarakat.org/wp-content/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf>.

¹⁴ Ernes, Y. (24 September 2018). Mami Yuli: Dengan Pendidikan, Waria Tak Lagi Dipandang Sebelah Mata. *KBR*. Diambil dari <https://kbr.id/intermezzo/09-2018/mami-yuli-dengan-pendidikan-waria-tak-lagi-dipandang-sebelah-mata/97402.html>.

¹⁵ Asia Pacific Transgender Network. (n.d.). "I Want To Be Treated Equally Just Like Everyone Else": Working Towards Universal Access To Healthcare For Trans And Gender Diverse People. Asia Pacific Transgender Network. https://weareaptn.org/special_project/i-want-to-be-treated-equally-just-like-everyone-else-working-towards-universal-access-to-healthcare-for-trans-and-gender-diverse-people/.

¹⁶ Amindoni, A. (2 Mei 2020). Transgender: Perjuangan transpunan di masa pandemi virus corona - 'Hidup seperti orang yang mati perlahan-lahan'. *BBC News Indonesia*. Diambil dari from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52500732>.

¹⁷ S, L. H. (26 April 2020). Nestapa seorang waria. *Tirto.id*. Diambil dari <https://tirto.id/nestapa-seorang-waria-ePZu>.

¹⁸ Saputri, M. (29 Januari 2018). Puluhan Waria Ditangkap Pihak Kepolisian Aceh Utara. *Tirto.id*. Diambil dari <https://tirto.id/puluhan-waria-ditangkap-pihak-kepolisian-aceh-utara-cDXd>.

¹⁹ Rachmawati (Ed.). (27 April 2021). Mengenal 5 Gender Dalam Suku Bugis di Sulawesi yang Kerap Alami Stigma dan Diskriminasi, Apa Saja? *Kompas.com*. Diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2021/04/27/111500078/mengenal-5-gender-dalam-suku-bugis-di-sulawesi-yang-kerap-alami-stigma-dan?page=all>.

²⁰ Abidin, K., & Djabbar, Y. (2019). A Symbolic Interaction Analysis of Waria (Transgender Women) in Makassar - Eastern Indonesia. *Society*, 7(2), 195–212. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.113>.

²¹ CNN Indonesia. (2020). Isak Sofie, Waria Depok Respons Rencana Wali Kota Razia LGBT. *CNN Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200114213203-20-465398/isak-sofie-waria-depok-respons-rencana-wali-kota-razia-lgbt>.

Memaksa laki-laki mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir

Pertama kali diterbitkan pada 22 Juni 2018

Penulis

Maisuri Tadjuddin Chalid

Universitas Hasanuddin

Kematian ibu dan bayi merupakan dua masalah besar kesehatan¹ di Indonesia, walau berbagai upaya telah dilakukan, termasuk meningkatkan anggaran, untuk menurunkan kematian yang sebenarnya bisa dicegah.

Cakupan persalinan yang ditolong oleh petugas kesehatan di Indonesia telah menjangkau lebih dari 80% penduduk, tapi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (IDHS) tahun 2012 ini menunjukkan kenaikan angka kematian ibu dalam beberapa tahun terakhir.²

Tren peningkatan angka kematian ibu 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 2007, menjadi 359 per 100.000 pada 2012 (IDHS 2012), dan 305 per 100.000 pada 2015 (sensus penduduk 2015), yang menunjukkan capaian Millennium Development Goals (MDGs³) untuk menurunkan kematian ibu pada 2015 masih jauh dari target, yang telah ditetapkan 102 per 100.000⁴.

Di sisi lain, penurunan angka kematian bayi baru lahir menunjukkan stagnasi dalam sembilan tahun terakhir, yaitu 20 per 1.000 pada 2003 dan hanya menurun menjadi 19 per 1.000 pada 2012.

Fakta ini mendorong kami mengkaji lebih dalam⁵ mengenai faktor-faktor penyebab kematian ibu⁶ dan bayi baru lahir, serta upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru.

Dalam pertemuan *Evidence Summit* untuk mengurangi kematian ibu dan bayi baru lahir pada Maret lalu, tercetus banyak ide tentang strategi menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia, dalam konteks kesetaraan gender.

Misalnya, ada usulan agar pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak reproduksi harus dilaksanakan sejak usia dini dalam keluarga, dan masuk dalam kurikulum pendidikan formal. Usulan lainnya memberdayakan perempuan melalui dukungan sosial, jaringan, pembelajaran, dan aksi partisipatif masyarakat serta meningkatkan keterlibatan suami.

Program yang terlalu feminin

Menilik program-program kesehatan ibu selama ini agaknya terkesan terlalu “feminin”, terlalu fokus pada peran perempuan dan kurang melibatkan kaum lelaki. Sudah saatnya, program *maternal and child health* lebih melibatkan suami atau laki-laki dalam setiap upaya promosi dan edukasi tentang kesehatan ibu dan bayinya.

Hal ini bahkan termasuk yang direkomendasikan kuat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO)⁷. Sejumlah studi mendukung keberhasilan promosi kesehatan ibu dan bayi dengan lebih melibatkan peran suami.

Studi lain juga menyebutkan⁸ pengetahuan, sikap, dan perilaku suami secara signifikan mempengaruhi kesehatan istri mereka. Kemampuan perempuan untuk dapat memutuskan hal yang berkaitan dengan hak reproduksi sangat dipengaruhi oleh sikap suami dan keluarga mereka.

Sayangnya, suami kurang memperhatikan atau tidak sadar akan kehamilan berisiko tinggi yang harus dihadapi istri mereka. Ini berakibat pada penundaan keputusan dalam situasi darurat bila istrinya mengalami komplikasi kehamilan⁹. Pembatasan pada otoritas perempuan dalam pengambilan keputusan hak reproduksinya, akan menghalangi kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu yang sesuai. Hal ini akan berimplikasi pada tingginya risiko kematian ibu dan bayi.

Perempuan di beberapa daerah bertanggung jawab atas beban kerja yang berat bahkan ketika mereka hamil. Situasi yang sering dijumpai di masyarakat, seorang ibu dalam periode pasca persalinan tidak mempunyai waktu cuti bersalin yang memadai dan sudah mulai bekerja. Sementara bayi mereka dirawat oleh anggota keluarga lain atau bahkan oleh tetangga, yang belum tentu mempunyai perhatian yang sama. Belum lagi kecukupan ASI eksklusif dalam 6 bulan.

Penelitian di beberapa negara berkembang di Asia dan Afrika¹⁰ tentang cuti bersalin tanpa memotong penghasilan ibu, melaporkan bahwa penurunan angka kematian bayi sebesar 13% terjadi pada setiap perpanjangan satu bulan dari masa cuti bersalin.

Mengurangi ketidaksetaraan gender dapat dilakukan melalui inisiatif pendidikan dan pekerjaan, termasuk memperpanjang cuti bersalin sampai 6 bulan. Sangat penting memberi kesempatan ibu untuk pulih, memberi waktu yang cukup untuk menyusui eksklusif, dan merawat bayinya. Hal tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada ibu sendiri, pada masa-masa ini keterlibatan suami justru sangat diperlukan. Bahkan di beberapa negara maju, ada kebijakan memberi kesempatan ayah untuk cuti¹¹ tanpa memotong haknya sebagai pekerja.

Beberapa literatur yang mengkaji sistematis tentang peran suami dalam meningkatkan kesehatan ibu merekomendasikan bahwa keterlibatan para

suami secara bermakna menurunkan depresi pasca persalinan dan meningkatkan utilisasi pelayanan kesehatan ibu. Keterlibatan kaum lelaki ini juga terbukti lebih bermanfaat pada masa kehamilan dan pasca persalinan dibanding keterlibatan mereka saat persalinan¹².

Dampak patriarki

Ketidaksetaraan gender dalam kesehatan terjadi ketika ada pembatasan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan, yang mempengaruhi akses mereka terhadap layanan kesehatan. Keputusan tentang hak reproduksinya sendiri, seperti menggunakan kontrasepsi atau menentukan untuk menunda punya anak lagi, masih didominasi para suami, sekali pun istri yang bakal menderita segala risiko komplikasi.

Sistem patriarki membuat perempuan tidak berdaya untuk memutuskan apa yang terbaik untuk kesehatan mereka, bahkan mungkin bakal merugikan kesehatan mereka. Perempuan didorong untuk menerima tanggung jawab utama untuk ikut keluarga berencana (KB) sebagai “*duty*” dan bukan sebagai hak fundamental mereka¹³.

Ada keyakinan budaya yang bias gender yang berdampak pada kesehatan ibu hamil, seperti mitos tentang larangan mengonsumsi makanan tertentu (padahal mengandung protein tinggi). Dalam keluarga, seorang ibu hamil lebih mengutamakan kecukupan makanan untuk kepala keluarga dan anak-anaknya, dibandingkan untuk dirinya sendiri. Ibu kadang rela makan seadanya saja, padahal kecukupan gizi ibu hamil sangat diperlukan untuk dirinya dan bayi dalam rahimnya.

Lain lagi kesulitan yang dihadapi kehamilan remaja yang tanpa suami (*unwanted pregnancy*). Karena malu, atau takut dikucilkan keluarga, mereka berusaha menyembunyikan kehamilannya dan tidak memeriksakan kehamilannya, sehingga tidak ada informasi tentang risiko kehamilan yang dihadapi.

Singkatnya, para perempuan yang tidak menikah ini, tercerabut dari sistem pelayanan kesehatan-tidak terdata, karena mereka tidak mendatangi pemeriksaan antenatal dan bahkan mungkin persalinannya tidak di fasilitas kesehatan atau memilih menggugurkan kandungannya dengan bantuan dukun. Dalam banyak literatur dilaporkan tingginya kematian ibu dengan tindakan aborsi yang tidak aman.¹⁴

Pentingnya intervensi kebijakan

Masyarakat dan pemerintah harus memperjuangkan regulasi yang lebih sensitif gender, memperluas akses pendidikan bagi perempuan, dan

memberdayakan perempuan dalam strata sosial masyarakat. Budaya dan tradisi dalam masyarakat yang jelas merugikan kesehatan perempuan dan anak (misalnya pernikahan usia dini), tidak akan dapat diselesaikan tanpa intervensi regulasi yang sensitif gender. Hal ini penting, karena menyangkut persoalan kesehatan ibu.

Persoalan kesehatan ibu, bukan sekadar bagaimana ibu dan bayi dapat lahir selamat. Lebih dari itu, bagaimana kita mempersiapkan “pemimpin”, karena setiap bayi yang lahir akan menjadi pemimpin, minimal untuk keluarganya, bahkan kelak untuk negaranya. Bagaimana mereka dipersiapkan sejak dalam rahim, akan menentukan bagaimana negara ini kelak. Sudah saatnya “memaksa” suami dan laki-laki untuk lebih banyak terlibat menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir.

¹ Widyaningtyas, T. (2020, February 15). Rapor merah angka kematian ibu indonesia - analisis data katadata. *Katadata*. Retrieved from <https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5e9a57afc0fab/rapor-merah-angka-kematian-ibu-indonesia>.

² Indonesia Demographic and Health Survey 2012. (n.d.). <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr275/fr275.pdf>

³ United Nations. (n.d.). United Nations Millennium Development Goals. Diambil dari <https://www.un.org/millenniumgoals/>.

⁴ Kusumaningtyas, S. (28 Maret 2018). Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia Tinggi, Riset Ungkap Sebabnya. *Kompas.com*. Diambil dari <https://sains.kompas.com/read/2018/03/28/203300723/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-indonesia-tinggi-riset-ungkap-sebabnya>.

⁵ Akademi Ilmu pengetahuan Indonesia. (n.d.). *Evidence Summit untuk Mengurangi Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Indonesia*. AIPI. <https://aiapi.or.id/frontend/report/read/2f4b557250516831363467644744414c71714f4e386375396a71754c55376358534c4b674e785675503849384e5658352b69455342566355356267506469616459595245347737694d75364b7745506746704c7364513d3d>

⁶ Johnson, C. (2018, April 23). Kenyataan mengenai kematian ibu. *The Conversation Indonesia*. Diambil dari <https://theconversation.com/kenyataan-mengenai-kematian-ibu-95155>.

⁷ World Health Organization. (n.d.). *Maternal mortality*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>

⁸ Purnomo, S. (2004). PENGARUH KARAKTERISTIK SUAMI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SUAMI DALAM PELAYANAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI KECAMATAN PADAS-KAB. NGAWI (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

⁹ Belton, S., Myers, B. & Ngana, F.R. Maternal deaths in eastern Indonesia: 20 years and still walking: an ethnographic study. *BMC Pregnancy Childbirth* 14, 39 (2014). <https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-39>.

¹⁰ Nandi, A., Hajizadeh, M., Harper, S., Koski, A., Strumpf, E. C., & Heymann, J. (2016). Increased Duration of Paid Maternity Leave Lowers Infant Mortality in Low- and Middle-Income Countries: A Quasi-Experimental Study. *PLoS medicine*, 13(3), e1001985. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001985>.

¹¹ BBC News Indonesia. (4 Oktober 2017). Angin segar perjuangan cuti untuk ayah yang baru saja memiliki anak. *BBC News Indonesia*. Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41481452>.

¹² Yargawa J, Leonardi-Bee J Male involvement and maternal health outcomes: systematic review and meta-analysis *J Epidemiol Community Health* 2015;69:604-612.

¹³ Smyth I. (1992). The Indonesian Family Planning Programme: a success story for women?. Newsletter (Women's Global Network on Reproductive Rights), (38), 13-15.

¹⁴ Haddad, L. B., Nour, N. M. (2009). Unsafe Abortion: Unnecessary Maternal Mortality. *Rev Obstet Gynecol* 2009 Spring; 2(2): 122 - 126. Diambil dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2709326/>.



Bab 6
Kesehatan

Ilustrasi
oleh:
Andy
Amou

***Mandatory spending* kesehatan dihapus: himpitan antara nasib APBN dan rakyat, apa yang bisa diadvokasi?**

Pertama kali diterbitkan pada 26 Juli 2023

Penulis

Dwinanda Ardhi Swasono

King's College London

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengimplementasikan konsep *mandatory spending*¹ atau belanja wajib minimal dalam anggaran negara.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Indonesia menerapkan *mandatory spending* untuk bidang pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah, dan dana desa.² Namun, dalam Undang Undang Kesehatan yang baru disahkan, *mandatory spending* (5% dari APBN, 10% dari APBD) untuk sektor kesehatan dihapus total.³

Penghapusan *mandatory spending* ini menuai pro dan kontra.⁴

Di satu sisi, dari perspektif pengelolaan anggaran, penghapusan *mandatory spending* membuat pemerintah lebih fleksibel mengatur anggaran sesuai prioritas pembangunan yang mungkin bisa berubah, baik karena tantangan internal maupun eksternal.

Dalam hal tantangan eksternal, beberapa tahun terakhir kita belajar bagaimana kondisi geopolitik yang memicu perang Ukraina versus Rusia dan pandemi memaksa pemerintah di banyak negara menyesuaikan rencana pembangunan dan anggaran.

Namun, di sisi lain, penghapusan *mandatory spending* dianggap berisiko mengurangi anggaran kesehatan. Penghapusan dapat berdampak negatif terhadap akses, kualitas layanan, dan program-program kesehatan di tanah air. Kita perlu memastikan bahwa anggaran kesehatan tetap prioritas dan digunakan secara efisien.

***Mandatory spending* dan tantangan pengelolaan anggaran**

Salah satu perbedaan tantangan pembangunan sebelum dan sesudah Reformasi 1998 adalah kapasitas fiskal atau pendapatan negara. Dengan pendapatan per kapita yang lebih kecil pada era sebelum Reformasi,

tantangan pembangunan adalah bagaimana menambah pendapatan negara atau memperbesar kapasitas fiskal.

Sedangkan pada era setelah Reformasi, produk domestik bruto (GDP) Indonesia telah bertambah beberapa kali lipat.⁵ Tantangannya pun bergeser. Ibarat sebuah rumah tangga, tantangan yang dihadapi berubah dari semula bagaimana menyediakan uang menjadi bagaimana membelanjakan uang lebih efektif dan efisien.

Mandatory spending adalah mandat konkret Pasal 34 (3) dan 28H (1) UUD 1945⁶. Ini merupakan contoh kebijakan progresif bagi negara berkembang seperti Indonesia dan memiliki beberapa manfaat.

Hal yang utama, *mandatory spending* akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan APBN dan APBD. Publik juga bisa melihat bahwa negara memprioritaskan kas negara untuk kepentingan kesehatan masyarakat.

Besaran belanja minimum juga melindungi anggaran kesehatan dari konflik kepentingan antara aktor atau sektor lain.⁷

Keberlanjutan layanan kesehatan juga bisa dipengaruhi oleh keyakinan bahwa anggaran pada sektor ini menjadi prioritas, baik dalam situasi normal, apalagi ketika ekonomi tidak menentu.

Sebagai hajat hidup orang banyak, layanan kesehatan akan berjalan lebih efisien apabila kebutuhan finansialnya terpenuhi tepat waktu⁸ dengan jumlah yang tidak berfluktuasi.

Dalam isu penghapusan *mandatory spending* untuk bidang kesehatan, salah satu perdebatan yang muncul adalah penghapusan *mandatory spending* akan mengurangi angka harapan hidup masyarakat.

Studi di negara anggota Organisasi Untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kenaikan angka belanja kesehatan negara dengan kenaikan angka harapan hidup masyarakat. Kenaikan 10% belanja kesehatan akan memberikan 3,5 bulan tambahan Angka Harapan Hidup.⁹

Studi lain dari OECD juga menunjukkan bahwa angka belanja kesehatan negara berpengaruh terhadap luaran kesehatan, angka kematian, akses, serta kualitas layanan kesehatan negara.¹⁰

Di sisi yang lain, penghapusan *mandatory spending* kesehatan dilatari realisasi belanjanya yang tidak selalu optimal beberapa tahun terakhir. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam merencanakan dan mengimplementasikan program.

Penghapusan *mandatory spending* ini, meskipun tidak menyenangkan semua pihak, bisa menjadi langkah reflektif: ketersediaan anggaran dan

dukungan peraturan perlu diimbangi dengan kemampuan perencanaan dan pengelolaan.

Sebagai negara demokrasi, ada tahapan hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat jika tidak puas terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Penghapusan *mandatory spending* di UU Kesehatan bisa diuji konstitusionalitasnya melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.¹¹

Terlepas adanya *judicial review* atau tidak, ada beberapa langkah alternatif juga dapat ditempuh untuk memastikan aspek kesehatan tetap diutamakan di tengah penghapusan *mandatory spending* dan anggaran kesehatan dapat digunakan secara efisien.

1. Penyusunan turunan UU Kesehatan yang berkeadilan

Pemerintah masih bisa mengamankan alokasi dana untuk sektor kesehatan dalam APBN melalui penerbitan peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Kesehatan.

Aturan turunan nantinya dapat memastikan bahwa anggaran kesehatan tidak boleh berkurang secara signifikan dari tahun ke tahun. Harapannya, prioritas belanja negara untuk sektor ini tetap terjaga.

Selain itu, aturan turunan perlu memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan berkualitas.

Meskipun sektor kesehatan tetap diutamakan, aturan turunan ini perlu mempertimbangkan kondisi APBN secara keseluruhan.

Sebagai contoh, dalam menyusun ketentuan turunan tersebut, pemerintah harus menganalisis secara mendalam mengenai pengaruh alokasi anggaran kesehatan terhadap aspek-aspek fiskal dan kemampuan fiskal jangka panjang.

2. Pengelolaan anggaran kesehatan secara terencana dan responsif

Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi inefisiensi belanja. Selama ini inefisiensi ini lebih banyak disebabkan oleh tidak meratanya pemahaman terhadap perencanaan, belum optimalnya arahan teknis penggunaan anggaran, dan rendahnya kapasitas pemantauan dan evaluasi penyerapan anggaran terutama di daerah.

Hal ini dapat diperbaiki dengan membuat panduan bagaimana anggaran kesehatan harus dianggarkan dan dibelanjakan. Panduan rancangan anggaran ini kemudian bisa diatur sesuai prinsip yang mendukung efisiensi.

Perumusan panduan rancangan anggaran harus mengedepankan program prioritas nasional tapi juga harus cukup fleksibel agar lebih sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di setiap daerah.

Dengan demikian, prioritas kesehatan tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Aspek lainnya, program pengembangan kapasitas bagi aparatur negara dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran baik di pusat maupun di daerah juga perlu ditingkatkan.

3. Menaikkan pendapatan untuk anggaran kesehatan

Pemerintah pun harus berusaha keras meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kelanjutan reformasi pajak dan pengurangan penghindaran pajak. Tujuannya agar APBN memiliki sumber daya memadai untuk memprioritaskan kesehatan. Dua contohnya seperti peningkatan pajak alkohol dan cukai rokok.¹²

Di samping itu, kemitraan pendanaan yang inovatif dengan pihak swasta atau lembaga internasional untuk sektor kesehatan perlu digencarkan.

Selain mengatasi tantangan keterbatasan anggaran, eksplorasi sumber pembiayaan alternatif untuk sektor kesehatan juga dapat mempromosikan kerja sama lintas sektor. Misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi nonpemerintah, lembaga donor, dan lembaga internasional.

Apapun keadaannya, kesehatan adalah hak setiap rakyat. Negara, melalui kebijakan dan anggaran, berkewajiban meningkatkan derajat kehidupan rakyatnya.

Muhammad Wildan Rabbani Kurniawan, alumni MPH in Global Health, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard T.H. Chan School of Public Health, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

¹ Kementerian Keuangan. (n.d.). Apakah yang disebut dengan mandatory spending?. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending>.

² *Ibid.*

³ Ulya, F. N. (15 Juli 2023). "Mandatory Spending" Dihapus, Kemenkes: Kalau Dulu, Enggak Jelas Berapa Duit Kita Habiskan. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/15/16371051/mandatory-spending-dihapus-kemenkes-kalau-dulu-enggak-jelas-berapa-duit-kita>.

⁴ CNN Indonesia. (13 Juli 2023). Bahaya Mandatory Spending Dihapus dalam UU Kesehatan. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230713063035-532-972826/bahaya-mandatory-spending-dihapus-dalam-uu-kesehatan>.

⁵ The World Bank. (n.d.). GDP (Current US\$) - Indonesia. Diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ID>.

⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

⁷ Cashin, Cheryl, Sparkes, Susan & Bloom, Danielle. (2017). Earmarking for health: from theory to practice. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/255004>. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

⁸ Piatti-Funfkirchen, M., Barroy, H., Pivodic, F., & Margini, F. (2021). Budget Execution in Health.

⁹ OECD (2017), Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/health_glance-2017-en.

¹⁰ OECD (2019), Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en>.

¹¹ CNN Indonesia. (12 Juli 2023). Nakes Bakal Gugat UU Kesehatan yang Baru Disahkan ke MK. *CNN Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230711195551-20-972260/nakes-bakal-gugat-uu-kesehatan-yang-baru-disahkan-ke-mk>.

¹² Syarif, M. (2022, November 17). Cukai rokok naik lagi: bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? *The Conversation Indonesia*. Diambil dari <https://theconversation.com/cukai-rokok-naik-lagi-bagaimana-dampaknya-terhadap-masyarakat-194813>.

UU Kesehatan baru: apakah penghapusan anggaran wajib minimal 5% APBN dan 10% APBD tepat saat ini?

Pertama kali diterbitkan pada 21 Juli 2023

Penulis

Irwandy

Universitas Hasanuddin

Setelah melalui pro-kontra¹ dalam beberapa bulan terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang pada 11 Juli 2023.² Dengan metode *omnibus law*, UU ini mencabut sembilan UU di sektor kesehatan.

Salah satu keputusan kontroversial adalah parlemen dan pemerintah sepakat menghapus kewajiban belanja minimal (*mandatory spending*)³ sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kesehatan. Aturan ini sebelumnya diberlakukan menurut UU Kesehatan tahun 2009⁴

Pemerintah beralasan anggaran kesehatan harus dialokasikan berdasarkan kebutuhan⁵ dan komitmen⁶, bukan berdasar besaran alokasi minimum.

Dari sisi paradigma perencanaan penganggaran yang baik, ini langkah tepat. Besar alokasi anggaran harus disusun setelah memetakan prioritas dan berdasarkan dari program yang akan dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Namun, apakah pemerintah, khususnya daerah, sekarang sudah siap menyusun perencanaan dengan paradigma tersebut? Rasanya kita masih butuh waktu dan strategi yang lebih tepat.

Keputusan menghapus belanja kesehatan minimal itu berseberangan dengan rekomendasi minimal 5-6% dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)⁷ dan temuan riset-riset terdahulu yang menemukan hubungan antara pengeluaran kesehatan dan peningkatan status kesehatan masyarakat.⁸

Namun, perlu diingat penggunaan anggaran itu juga dipengaruhi level efisiensinya.⁹

Mandatory spending dan status kesehatan masyarakat

Sebelum UU Kesehatan yang baru disahkan, selain belanja wajib minimal kesehatan 5%¹⁰, pemerintah juga telah menetapkan anggaran wajib minimal 20% di bidang pendidikan.¹¹

Ada juga anggaran belanja ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum minimal 26%¹² dari pendapatan dalam negeri dan dalam bentuk Dana Desa 10%¹³ dari transfer pusat ke daerah. Setidaknya, 61% dari APBN tidak bisa diubah peruntukannya.

Berbagai penelitian membuktikan ada pengaruh yang nyata antara biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh sebuah negara dan status kesehatan penduduknya.

Studi di negara-negara Afrika memperlihatkan hubungan antara belanja kesehatan (pemerintah dan swasta) dan peningkatan status kesehatan masyarakat.¹⁴ Pengeluaran bersumber pemerintah, memiliki pengaruh 5% lebih besar untuk menurunkan angka kematian, TBC, dan HIV dibanding bersumber swasta.

Studi di berbagai negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), menggunakan data 1996-2020, menemukan bahwa pengeluaran kesehatan¹⁵ memiliki dampak terhadap penurunan angka kematian bayi dan meningkatkan angka harapan hidup.

Namun, fakta menariknya adalah negara dengan biaya kesehatan yang lebih besar (rata-rata per penduduk), belum tentu akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dibanding dengan negara dengan biaya kesehatan yang lebih kecil.

Pengaruh positif ini tergantung dari bagaimana sebuah negara memiliki cara yang efektif dan efisien dalam membelanjakan anggaran, atau biasa disebut anggaran berbasis kinerja.

Fakta itu dibuktikan oleh analisis data bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WHO dan *World Population Prospect*, rentang tahun 2000-2019 yang menunjukkan adanya anomali.

Negara besar seperti Amerika Serikat dengan biaya kesehatan per kapita yang jauh lebih besar (US\$10.921 atau sekitar Rp163,65 juta), ternyata memiliki angka rata-rata harapan hidup penduduk yang lebih rendah (79,1 tahun) dibandingkan Singapura (83,8 tahun), Inggris (81,7 tahun) dan Jepang (84,4 tahun). Padahal, ketiga negara ini memiliki biaya kesehatan per kapita penduduknya lebih kecil (Singapura US\$4.102, sekitar Rp61,4 juta; Inggris US\$5.087, sekitar Rp76,2 juta; Jepang US\$4.587, sekitar Rp68,7 juta).¹⁶

Di sisi berbeda masih berdasar sumber yang sama, negara seperti India dengan biaya yang lebih kecil (US\$211, sekitar Rp3,1 juta), justru memiliki angka harapan hidup lebih baik (70,9 tahun) dibandingkan dengan negara seperti Afrika Selatan (US\$1.187, sekitar Rp17,7 juta; 66,3 tahun).

Indonesia sendiri secara rata-rata biaya kesehatan per kapita pada 2019 adalah US\$358 (sekitar Rp5,3 juta) dengan angka harapan hidup 70,5 tahun.

Bagaimana realisasi anggaran selama ini?

Ombudsman RI menemukan beberapa daerah saat ini baru menganggarkan 3-4% anggarannya untuk kesehatan.¹⁷ Hal ini terjadi akibat dari terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan atau komitmen politik kepala daerah.

Jika kemampuan fiskal daerah rendah, seharusnya pemerintah pusat ikut membantu. Ini dimungkinkan karena sejak 2013 sampai 2019, data menunjukkan alokasi APBN untuk kesehatan tidak pernah melebihi angka 5%, kecuali pada tahun 2016. Selanjutnya pada 2020-2022 alokasi minimum tersebut terlampaui, tapi itu karena pandemi COVID-19.¹⁸

Selanjutnya pada daerah dengan komitmen politik rendah, penghapusan anggaran minimal kesehatan tentu akan makin menyulitkan pembangunan kesehatan di daerah.¹⁹

Jika sewaktu alokasi minimum diwajibkan saja daerah tidak memenuhi, bagaimana ketika dihilangkan? Padahal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengatakan saat ini masih banyak sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) bidang kesehatan yang meleset.

Mimpi anggaran berbasis kinerja

Dalam konsep perencanaan penganggaran berbasis kinerja, dikenal konsep "*money follow program*". Konsep ini menyatakan bahwa program harus disusun di awal. Setelah itu, dihitung kebutuhan anggaran untuk membiayai program agar tujuan atau luaran dapat tercapai.

Pemerintah berpendapat, *mandatory spending* kesehatan menyalahi konsep ini karena anggaran ditetapkan di depan (5-10%), lalu dibuatkan perencanaan (program *follow money*).²⁰

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan beralasan akan menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan yang akan menjadi acuan dalam perencanaan berbasis kinerja.²¹

Namun jika melihat dari pengalaman, kebijakan yang hanya akan mengandalkan rencana induk bidang kesehatan tersebut untuk menggantikan kebijakan *mandatory spending*, bisa berpotensi gagal.

Mandatory spending vs. mandatory services

Perlu diketahui bahwa selain *mandatory spending*, UU juga mengatur mengenai *mandatory services* bidang kesehatan. Layanan wajib itu diatur dalam UU No.23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019.

Mandatory services ini dikenal dengan nama Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan²². SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan kewajiban pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM Kabupaten dan Kota mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, hipertensi dan diabetes melitus. Lalu pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Sedangkan untuk SPM Provinsi mencakup pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi. Juga pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Dalam aturan teknis pelaksanaannya, SPM ini sangat detail mulai dari standar dan cara perhitungan *input* hingga biaya yang dibutuhkan, hingga capaian *output* dan *outcome* yang ditargetkan. Yang berarti "harusnya" sangat berbasis kinerja seperti rencana induk bidang kesehatan yang akan dibuat oleh pemerintah dan DPR.

Namun yang menjadi catatan, dalam masa kebijakan *mandatory spending* dan *services* masih berjalan bersamaan, data Kementerian Dalam Negeri yang diakses pada 17 Juli 2023 memperlihatkan capaian SPM Kesehatan di Indonesia pada 2023 masih rendah.²³ Pada triwulan satu hanya 33,8% dan triwulan dua 43,78%, dari target 100%. Jika kita lihat per daerah belum satupun provinsi mencapai target.

Langkah yang tepat adalah strategi pentahapan. Alokasi anggaran minimal 10% APBD baiknya tetap dipertahankan. Untuk 5% APBN, karena pemerintah pusat dianggap lebih siap menerapkan anggaran berbasis kinerja, kebijakan *mandatory spending* bisa dihapuskan.

Namun, penghapusan ini perlu dibarengi kewajiban untuk membantu alokasi anggaran bagi daerah yang tidak mampu secara fiskal dan mendampingi mereka dalam penyusunan perencanaan penganggaran. Ini penting agar ke depan daerah dapat lebih mandiri dan mimpi anggaran kesehatan berbasis kinerja dapat terwujud.

-
- ¹ Herlinda, O. (5 Juli 2023). RUU Kesehatan: paket kejar tayang, kontroversi, dan pasal krusial untuk transformasi sistem kesehatan. *The Conversation Indonesia*. <https://theconversation.com/ruu-kesehatan-paket-kejar-tayang-kontroversi-dan-pasal-krusial-untuk-transformasi-sistem-kesehatan-206603>.
- ² Redaksi Sehat Negeriku. (11 Juli 2023). Ketok Palu! RUU Kesehatan Sah jadi Undang-Undang. *Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu-kesehatan-sah-jadi-undang-undang/>.
- ³ Kementerian Keuangan. (n.d.). Apakah yang disebut dengan mandatory spending?. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending>.
- ⁴ Kementerian Keuangan. (n.d.). Anggaran Kesehatan. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/topic/4/anggaran-kesehatan>.
- ⁵ Kementerian Kesehatan RI (@KemenkesRI). (7 Juli 2023). Hi, #Healthies [Tweet]. *Twitter*. Diakses dari <https://twitter.com/KemenkesRI/status/1677320509023830016>.
- ⁶ Ulya, F. N. (12 Juli 2023). Pembelaan Menkes Soal UU Kesehatan, dari Pasal "Mandatory Spending" sampai Jalan Mulus Nakes Asing. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/12/07561331/pembelaan-menkes-soal-uu-kesehatan-dari-pasal-mandatory-spending-sampai>.
- ⁷ Jowett, M., Brunal, M. P., Flores, G., & Cylus, J. (2016). *Spending targets for health: no magic number* (No. WHO/HIS/HGF/HFWorkingPaper/16.1). World Health Organization.
- ⁸ Anwar A, Hyder S, Mohamed Nor N and Younis M (2023) Government health expenditures and health outcome nexus: a study on OECD countries. *Front. Public Health* 11:1123759. doi: 10.3389/fpubh.2023.1123759.
- ⁹ Miller, L, J, Lu, W. (19 September 2018). These Are the Economies With the Most (and Least) Efficient Health Care. *Bloomberg*. Diambil dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top#xj4y7vzkg>.
- ¹⁰ Kementerian Keuangan. (n.d.). Anggaran Kesehatan. Diakses dari <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/topic/4/anggaran-kesehatan>.
- ¹¹ Putri, V, K, M. (5 Oktober 2021). Isi UUD 1945 Pasal 31 dan Maknanya. *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/05/140000269/isi-ud-1945-pasal-31-dan-maknanya>.
- ¹² Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.
- ¹³ Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- ¹⁴ Bein, M., Coker-Farrell, E, Y. (Maret 2020). The association between medical spending and health status: A study of selected African countries. *Malawi Med J*. doi: 10.4314/mmj.v32i1.8. Diambil dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7366161/>.
- ¹⁵ Anwar, A., Hyder, S., Nor, N, M., Younis, M. (17 April 2023). Government health expenditures and health outcome nexus: a study on OECD countries. *Front. Public Health*. Diakses dari <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1123759/full>.
- ¹⁶ Our World in Data. (n.d.). Life expectancy vs. health expenditure per capita, 2000 to 2019. Diakses dari <https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy-vs-health-expenditure-per-capita?zoomToSelection=true&time=earliest.latest&country=IDN%7EGBR%7EUSA%7ESGP%7EZAF%7EJPN%7EIND>.
- ¹⁷ Kabar Ombudsman. (13 Maret 2023). Ombudsman RI Soroti Ragam Masalah Sumber Pembiayaan Kesehatan di Daerah. *Ombudsman Republik Indonesia*. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-soroti-ragam-masalah-sumber-pembiayaan-kesehatan-di-daerah>.
- ¹⁸ Agustiyanti. (12 Juli 2023). Mandatory Spending Kesehatan Dihapus, Bagaimana Realisasi Anggarannya?. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/64ae5b66a59fa/mandatory-spending-kesehatan-dihapus-bagaimana-realisasi-anggarannya>.

¹⁹ Nugroho, A, P. Effendi, D, E. Handayani, S. (2021, November 12). Lebih dari 82% penduduk punya kartu jaminan kesehatan, tapi ketidakadilan akses masih menganga. *The Conversation Indonesia*. <https://theconversation.com/lebih-dari-82-penduduk-punya-kartu-jaminan-kesehatan-tapi-ketidakadilan-akses-masih-menganga-171638>.

²⁰ Arlinta, D. (8 Juni 2023). Penghapusan Anggaran Kesehatan 10 Persen dalam RUU Kesehatan Ditentang. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/08/penghapusan-anggaran-kesehatan-10-persen-dalam-ruu-kesehatan-ditentang>.

²¹ Harsono, F, H. (13 Juli 2023). Menkes Budi Susun Rencana Baru Anggaran Kesehatan, Biar Tak Buang-Buang Uang. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/health/read/5343649/menkes-budi-susun-rencana-baru-anggaran-kesehatan-biar-tak-buang-buang-uang>.

²² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111713/permenkes-no-4-tahun-2019>.

²³ Ditjen Bina Pembangunan Daerah. (2022). Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM). *Kementerian Dalam Negeri*. Diakses dari <https://spm.banqda.kemendagri.go.id/publikasi>.

Tuberkulosis sulit dikendalikan, tenaga kefarmasian bisa berperan optimal untuk atasi masalah TB di Indonesia

Pertama kali diterbitkan pada 24 Maret 2023

Penulis

Ivan Surya Pradipta

Universitas Padjadjaran

Data terbaru dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan 10,6 juta orang menderita tuberkulosis (TB) di dunia dengan jumlah kematian akibat TB mencapai 1,4 juta orang pada 2022.¹

Kondisi di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkan. Negara kita merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah India dengan kasus TB baru mencapai 969 ribu orang dan angka kematian sebanyak 144 ribu orang.²

Kondisi semakin diperparah dengan belum optimalnya pelaporan kasus dan keberhasilan pengobatan TB di Indonesia. Angka pelaporan kasus TB masih berada pada angka 45,7% dengan cakupan pengobatan masih kurang dari separuh, hanya 45% dari total kasus yang diestimasi³.

Studi sebelumnya yang kami lakukan pada 2021 menunjukkan faktor aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengobatan yang berkualitas dan ketidakpatuhan pengobatan telah berkontribusi terhadap kegagalan pengobatan TB di Indonesia.⁴

Kompleksitas permasalahan TB mendorong WHO untuk memformulasikan strategi global dalam pencapaian target eliminasi TB. Salah satu di antaranya adalah mendorong keterlibatan semua sektor dalam penanganan TB, termasuk kefarmasian.

Permasalahan TB di Indonesia

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis* yang dapat ditularkan melalui udara. Kemudahan penularan tersebut menyebabkan TB menjadi penyakit yang tidak mudah dikendalikan.

Permasalahan menjadi kompleks ketika ditemukan kuman TB yang kebal terhadap pengobatan lini pertama TB atau dikenal dengan istilah TB Resisten Obat (TB RO).

Adanya kuman kebal obat tersebut menyebabkan pengobatan semakin kompleks yakni pasien TB RO harus menuntaskan pengobatan selama 9 hingga 24 bulan dengan mengkonsumsi jenis obat yang bervariasi.

Meski angka keberhasilan keseluruhan jenis pengobatan TB relatif tinggi (85%), namun keberhasilan pengobatan pada kasus TB resisten obat berganda masih relatif rendah, yaitu sebesar 47%⁵.

Hal tersebut menandakan lebih dari separuh pasien TB resisten obat ganda yang menjalani pengobatan mengalami kegagalan pengobatan berupa kematian, resistensi lebih lanjut, tidak sembuh, tidak melanjutkan pengobatan atau hilang kontak.

Gambaran data TB di tingkat nasional menyiratkan terdapat dua permasalahan utama dalam pengendalian TB di Indonesia, yaitu belum optimalnya pelaporan kasus dan keberhasilan pengobatan TB.

Rendahnya angka pelaporan TB dapat disebabkan oleh kegagalan sistem kesehatan dalam mendata dan melaporkan kasus TB yang telah terdiagnosis, baik yang berada di fasilitas kesehatan publik maupun swasta.

Namun kemungkinan lain yang lebih mengerikan lagi adalah kegagalan sistem kesehatan dalam menemukan, mendiagnosis, dan mengobati kasus TB yang ada di masyarakat. Hal ini berdampak pada penularan TB yang semakin masif di masyarakat.

Kegagalan pengobatan TB juga masih banyak dilaporkan dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti dalam temuan studi kami⁶.

WHO menekankan bahwa TB merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya bertumpu pada aspek medis saja. Namun, juga melibatkan aspek-aspek ilmu pengetahuan, teknologi, manajerial, sosial, politik, dan budaya.

Oleh karena itu, penyelesaian yang melibatkan semua pihak sangat diperlukan sehingga dapat melahirkan terobosan baru dalam menyelesaikan masalah TB di Indonesia.

Peran tenaga kefarmasian untuk kendalikan TB

Paradigma dunia kefarmasian telah berubah.

Saat ini, orientasi pelayanan kefarmasian tidak hanya berfokus pada aktivitas penyediaan obat saja, namun juga berfokus pada kerasionalan penggunaan obat yang berorientasi pada luaran pengobatan.

Atas dasar tersebut, pelayanan langsung kepada pasien untuk memastikan rasionalitas dan luaran pengobatan yang optimal menjadi bagian yang terintegrasi dalam pelayanan kefarmasian modern.

Inovasi pelayanan kefarmasian dalam pengendalian penyakit TB telah berkembang. Saya dan tim melakukan studi tinjauan sistematis terhadap 201 artikel ilmiah yang relevan terkait dengan pelayanan kefarmasian TB di luar negeri.

Studi-studi yang ada menunjukkan berbagai model pelayanan kefarmasian TB baik dalam *setting* komunitas (apotek, puskesmas) maupun rumah sakit.

Pada *setting* komunitas, model pelayanan kefarmasian mencakup berbagai jenis pelayanan. Seperti, pelayanan untuk meningkatkan penemuan kasus TB di masyarakat melalui aktivitas skrining dan rujukan kasus TB. Lalu pelayanan pemeriksaan dan pembacaan tes tuberkulin⁷ untuk penegakan diagnosis TB laten (TB yang tidak bergejala).

Selain itu, ada praktik kolaborasi untuk meningkatkan penyelesaian pengobatan pasien TB melalui pemantauan dan penyelesaian permasalahan mengenai pengobatan.

Studi di Pakistan menunjukkan keberhasilan tenaga kefarmasian dalam penemuan kasus TB di masyarakat.⁸ Dari 500 apotek yang terlibat, sebanyak 1.901 pengunjung apotek telah dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan TB lanjutan.

Dari total rujukan tersebut, sebanyak 547 pengunjung dinyatakan positif TB melalui pemeriksaan lanjutan tersebut.

Selain itu, studi di Amerika Serikat (AS) menunjukkan keberhasilan tenaga kefarmasian dalam pelayanan uji tuberkulin untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam pemeriksaan TB laten.⁹

Sebanyak 94 apoteker yang dilatih secara intensif berhasil melakukan tes tuberkulin terhadap 578 orang dan 92,73% pasien tersebut berhasil kembali lagi untuk pembacaan hasil tes.

Dalam praktik kolaborasi dalam penyelesaian pengobatan, studi di AS menunjukkan keberhasilan tenaga kefarmasian untuk terlibat dalam meningkatkan penyelesaian pengobatan pasien TB laten.¹⁰

Dari 40 pasien TB laten yang dimonitor oleh apoteker, tercatat 398 kali kunjungan konsultasi tatap muka antara pasien dan apoteker.

Studi tersebut menunjukkan 75% pasien berhasil menyelesaikan pengobatannya. Sisanya mengalami penghentian pengobatan akibat efek samping obat yang di deteksi oleh apoteker dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk tindakan lebih lanjut.

Hal yang menarik juga adalah keterlibatan apoteker berhasil menghemat waktu dari tenaga kesehatan publik (puskesmas) dalam penanganan pasien TB laten sebanyak 143 jam¹¹. Ini terjadi karena adanya kolaborasi praktik dengan tenaga kefarmasian di sektor swasta.

Pada *setting* rumah sakit, model pelayanan kefarmasian mencakup aktivitas mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan obat, seperti ketidaktepatan jenis obat dan dosis, kejadian efek samping obat, adanya interaksi obat, dan ketidakpatuhan pengobatan.

Pelayanan-pelayanan tersebut melibatkan aktivitas kolaborasi bersama tim medis di rumah sakit. Aktivasinya meliputi monitoring pengobatan, konsultasi obat, informasi, dan edukasi pasien TB baik yang bersifat tatap muka atau pun melalui media komunikasi (telepon, internet).

Studi di Brazil menunjukkan kemampuan apoteker rumah sakit dalam mengidentifikasi 128 kejadian terkait dengan permasalahan dengan pengobatan pada 62 pasien TB yang dimonitor.¹²

Permasalahan yang ditemukan meliputi adanya pengobatan yang tidak perlu digunakan, perlunya penambahan jenis obat, dosis terlalu rendah, kejadian reaksi obat tidak dikehendaki dan ketidakpatuhan pengobatan.

Sebanyak 115 intervensi atas permasalahan tersebut dilakukan oleh apoteker yang menunjukkan mayoritas intervensi berdampak pada hasil yang positif terhadap luaran pengobatan pasien TB.¹³

Tantangan penerapan pelayanan kefarmasian TB di Indonesia

Tenaga kefarmasian di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam berkontribusi terhadap pengendalian permasalahan TB di Indonesia.

Dua studi di Indonesia menunjukkan sarana apotek merupakan salah satu tempat utama untuk mendapatkan pengobatan pertama terhadap gejala TB pada pasien-pasien TB yang belum terdiagnosis.^{14 15}

Studi ini menunjukkan tingginya potensi terhadap penemuan kasus TB di apotek. Selain itu, sarana apotek yang tersebar luas bahkan hingga tingkat kecamatan menjadikan apotek sebagai sarana kesehatan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Mereka juga dapat mendukung program puskesmas dalam melakukan upaya pendeteksian kasus dan pendampingan pengobatan pasien TB.

Meski demikian, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pelibatan tenaga kefarmasian dalam penanganan TB di Indonesia. Survei yang kami lakukan pada 1.129 tenaga kefarmasian di 979 apotek¹⁶ di wilayah timur, tengah dan barat Indonesia, menunjukkan masih minimnya praktik penemuan kasus¹⁷ dan pendampingan pengobatan TB di apotek.

Faktor penting yang mempengaruhi minimnya praktik pelayanan kefarmasian tersebut, antara lain, minimnya paparan pelatihan terhadap tenaga kefarmasian. Hal itu menyebabkan pengetahuan terbaru dalam penanganan pasien TB dan kesadaran akan permasalahan TB belum optimal.

Studi tersebut juga menyiratkan terdapat faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi praktik kefarmasian, meski mayoritas partisipan menunjukkan sikap internal yang positif terhadap praktik pelayanan kefarmasian TB tersebut.

Strategi yang komprehensif sangat diperlukan untuk pelibatan apoteker dalam mendukung penanganan TB di Indonesia.

Flottorp dan koleganya (2013) dari Norwegian Knowledge Centre for the Health Services Oslo telah memformulasikan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi pelayanan kesehatan.¹⁸ Aspek itu antara lain ketersediaan petunjuk pelaksanaan, penguatan sumber daya, adanya sistem insentif, interaksi profesional yang baik, kemudahan dan kenyamanan pasien, kemampuan perubahan organisasi, dan adanya dukungan sosial, politik dan regulasi.

Kementerian Kesehatan sebagai pemimpin sektoral dalam penanganan TB perlu mendorong sistem praktik kefarmasian yang terintegrasi dengan program TB nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Sehingga, akan tercipta sistem pelayanan kefarmasian yang terkoneksi langsung dengan program-program pencapaian target eliminasi TB di Indonesia.

Kolaborasi sangat dibutuhkan di antara pemangku kepentingan dalam implementasi praktik pelayanan kefarmasian TB. Pemerintah pusat dan daerah, pengelola program TB, organisasi profesi, jejaring peneliti TB, dan masyarakat perlu bersama-sama dalam membangun sistem praktik kefarmasian yang efektif dan berkesinambungan.

Kita berharap, hadirnya inovasi-inovasi baru dalam pendekatan penyelesaian permasalahan TB dapat mengakselerasi pencapaian target eliminasi TB di Indonesia pada 2030¹⁹.

Pengungkapan

Ivan Surya Pradipta merupakan peneliti di bidang farmasi klinik, studi penggunaan obat dan farmakoepidemiologi. Ia juga merupakan anggota Jejaring Riset Tuberkulosis (JetSet TB) Indonesia.

¹ World Health Organization. (27 Oktober 2020). Global tuberculosis report 2022. Diambil dari <https://www.who.int/publications/i/item/9789240061729>.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Pradipta, I.S., Idrus, L.R., Probandari, A. et al. Barriers and strategies to successful tuberculosis treatment in a high-burden tuberculosis setting: a qualitative study from the patient's perspective. *BMC Public Health* 21, 1903 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12005-y>

⁵ World Health Organization. (2022, Oktober 27). Global tuberculosis report 2022. Diambil dari <https://www.who.int/publications/i/item/9789240061729>.

⁶ Pradipta, I.S., Idrus, L.R., Probandari, A. et al. Barriers and strategies to successful tuberculosis treatment in a high-burden tuberculosis setting: a qualitative study from the patient's perspective. *BMC Public Health* 21, 1903 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12005-y>

⁷ Department of Health. (8 April 2016). Indonesian - Tuberculin Skin Test. Diambil dari

https://www.health.qld.gov.au/_data/assets/pdf_file/0028/638218/tb-testing-indonesian.pdf.

⁸ Ullah, W., et al. (4 Mei 2020). Engaging Community Pharmacies in Early Detection of Missing Tuberculosis Patients through Public-Private Mix Intervention in Pakistan. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*. doi: 10.4269/ajtmh.19-0939.

⁹ Logothetis, S. J., et al. (28 September 2008). Pharmacist perceptions of the New Mexico pharmacist-performed tuberculosis testing program. *J Am Pharm Assoc (2003), 2018 Nov-Dec; 58(6): 647-651*. doi: 10.1016/j.japh.2018.08.010.

¹⁰ Jakeman B, Logothetis SJ, Roberts MH, Bachyrycz A, Fortune D, Borrego ME, et al. Addressing Latent Tuberculosis Infection Treatment Through a Collaborative Care Model With Community Pharmacies and a Health Department. *Prev Chronic Dis* 2020;17:190263. DOI: <http://dx.doi.org/10.5888/pcd17.190263>.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lopes, A. R. V., Miranda, S. S., Ceccato, M. D. G. B., Silveira, M. R., Resende, N. H., & Carvalho, W. S. (2017). Evaluation of the impact of pharmaceutical care for tuberculosis patients in a Secondary Referral Outpatient Clinic, Minas Gerais, Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciencias*, 89(4), 2911–2919. <https://doi.org/10.1590/0001-3765201720170301>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lestari, B. W., McAllister, S., Hadisoemarto, P. F., Affah, N., Jani, I. D., Murray, M., ... & Alisjahbana, B. (2020). Patient pathways and delays to diagnosis and treatment of tuberculosis in an urban setting in Indonesia. *The Lancet Regional Health-Western Pacific*, 5.

¹⁵ Surya, A., et al. (6 November 2017). Quality Tuberculosis Care in Indonesia: Using Patient Pathway Analysis to Optimize Public-Private Collaboration, *The Journal of Infectious Diseases, Volume 216, Issue suppl_7, 1 October 2017, Pages S724–S732*, <https://doi.org/10.1093/infdis/jix379>

¹⁶ Pradipta, I. S., et al. (5 Juli 2022). Knowledge, attitude and practice of community pharmacy personnel in tuberculosis patient detection: a multicentre cross-sectional study in a high-burden tuberculosis setting. *BMJ Open*. doi: 10.1136/bmjopen-2021-060078.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Flottorp, S.A., Oxman, A.D., Krause, J. et al. A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice. *Implementation Sci* 8, 35 (2013). <https://doi.org/10.1186/1748-5908-8-35>.

¹⁹ Stop TB Partnership Indonesia. (2022, Juli 22). Model Enam Intervensi untuk Eliminasi TBC 2030 di Indonesia. Diambil dari <https://www.stoptbindonesia.org/single-post/model-enam-intervensi-untuk-eliminasi-tbc-2030-di-indonesia>

Riset: paparan iklan rokok elektrik di media sosial terbukti mendorong penggunaannya di Indonesia

Pertama kali diiterbitkan pada 31 Mei 2022

Penulis

Dian Kusuma

Imperial College London

Abdillah Ahsan

Universitas Indonesia

Nurjanah

Universitas Dian Nuswantoro

Widya Ratna Wulan

Universitas Dian Nuswantoro

Aprianti

Universitas Dian Nuswantoro

Di tengah lemahnya pengendalian rokok konvensional, Indonesia kini menghadapi tantangan baru: rokok elektrik. Rokok tanpa dibakar ini digemari anak muda di berbagai kota dan ada banyak komunitas mereka di kota besar dan kecil.

Produsen dan distributor mengiklankan dan mempromosikan secara masif melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube.

Riset terbaru kami melalui survei online di lima kota besar (Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta) pada September-Oktober 2020, menunjukkan bahwa paparan iklan dan promosi rokok elektrik di media sosial sangat terkait dengan penggunaan rokok elektrik.² Survei ini berbasis 1.239 responden berusia 15 tahun ke atas.

Mayoritas responden (84%) menyatakan pernah melihat iklan atau promosi rokok elektrik di Facebook, Instagram, dan YouTube. Mereka yang pernah melihat iklan dan promosi rokok elektrik di sosial media 2,91 kali lebih mungkin untuk pernah menggunakan rokok elektrik dan 2,82 kali lebih mungkin untuk saat ini menggunakan rokok elektrik, dibandingkan dengan responden yang tidak pernah melihat iklan rokok elektrik.

Ini bermasalah karena peredaran rokok elektrik hanya memiliki satu kebijakan pengendalian: cukai minimal 17,5% per Januari lalu.³ Kondisi tersebut amat berbeda dengan rokok konvensional yang telah memiliki beberapa regulasi pengendalian seperti kenaikan cukai dan harga rokok tiap tahun, pembatasan iklan, peringatan kesehatan bergambar, dan kawasan tanpa rokok – walaupun kebijakannya parsial dan lemah.

Padahal, rokok elektrik juga membahayakan kesehatan perokok dan perokok pasif di sekitarnya.⁴

Pengaruh iklan rokok elektrik

Rokok elektronik memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan nama seperti *e-cigs*, *e-hookah*, *vape*, *vape pena*, sistem tangki, atau *mods*.

Rokok elektrik populer di kalangan remaja. Pada 2019, survei di kalangan mahasiswa berusia 16-24 tahun di Yogyakarta menunjukkan 10,7% responden adalah pengguna rokok elektrik. Survei lain di antara siswa sekolah menengah di Jakarta menunjukkan bahwa hingga 32,2% peserta dilaporkan pernah menggunakan dan 11,8% saat ini menggunakan rokok elektrik.⁵

Metode penjualan dan iklan antara rokok konvensional dan rokok elektrik berbeda. Di Indonesia, sebagian besar rokok elektrik dijual secara *online* dan melalui toko *vape*. Selain itu, rokok elektrik diiklankan dan dipromosikan terutama melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube.

Riset kami untuk melihat apakah paparan iklan dan promosi rokok elektrik di media sosial (termasuk Facebook, Instagram, dan YouTube) berhubungan dengan penggunaan rokok elektrik: pernah menggunakan dan sekarang menggunakan.

Dari 1.239 orang sampel (51% laki-laki dan 49% perempuan), kami menemukan tingginya proporsi yang pernah menggunakan rokok elektrik (29%) dan yang saat ini menggunakan (13%) di antara responden. Sebanyak 80% sampel berasal dari usia muda 15-34 tahun.

Secara frekuensi, sebanyak 30% responden menyatakan melihat iklan rokok elektrik di media sosial beberapa kali sepekan sampai melihat hampir setiap hari (sangat sering) dan 38% responden menyatakan melihat iklan dan promosi rokok elektrik beberapa kali dalam sebulan (sering).

Secara durasi, sekitar 49% dari responden menyatakan rerata melihat iklan berdurasi 1 menit atau kurang. Lalu sebanyak 37% responden melihat 1-5 menit, dan sekitar 14% responden melihat iklan berdurasi 5 menit atau lebih.

Secara sumber paparan, sebanyak 50% responden menyebutkan dari orang biasa, sekitar 49% responden menyebutkan dari selebriti atau *influencer* sosial media. Ada juga 41% responden yang sumber paparan berasal dari penjual rokok elektrik, dan 7% responden menyebutkan tokoh masyarakat atau politikus.

Riset kami menemukan ada hubungan signifikan antara paparan iklan dan promosi rokok elektrik di media sosial dan penggunaan rokok elektrik. Riset kami juga menemukan bahwa frekuensi, durasi, dan sumber iklan dan

promosi rokok elektrik juga berhubungan signifikan dengan penggunaan rokok elektrik.

Misalnya, dibandingkan dengan tidak pernah melihat, responden yang melihat iklan dan promosi rokok di sosial media beberapa kali per minggu sampai melihat hampir setiap hari (sangat sering) 6,79 kali lebih mungkin untuk pernah menggunakan rokok elektrik dan 13,82 kali lebih mungkin untuk saat ini masih menggunakan rokok elektrik.

Dibandingkan dengan yang melihat iklan dan promosi selama 1 menit atau kurang, responden yang melihat selama 5 menit atau lebih 1,84 kali lebih mungkin untuk pernah menggunakan rokok elektrik. Mereka juga 2,69 kali lebih mungkin untuk saat ini masih menggunakan rokok elektrik.

Dalam hal sumber, riset kami menunjukkan bahwa responden yang melihat iklan dan promosi oleh selebriti atau *influencer* media sosial 2,30 kali lebih mungkin untuk pernah menggunakan rokok elektrik dan 2,32 kali lebih mungkin untuk saat ini masih menggunakan rokok elektrik.

Selain itu, responden yang melihat iklan dan promosi dari tokoh masyarakat atau politikus 2,42 kali lebih mungkin untuk pernah menggunakan rokok elektrik dan 1,90 kali lebih mungkin untuk saat ini masih menggunakan rokok elektrik, dibandingkan dengan yang lain. Semua analisis ini sudah mempertimbangkan faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan apakah merokok konvensional atau tidak.

Hasil kami sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor sosial dan media berhubungan dengan penggunaan rokok elektrik.

Sebuah penelitian eksperimental di Amerika Serikat mengacak sampel orang dewasa muda untuk diberi paparan iklan dan tidak. Penelitian itu menemukan bahwa partisipan yang terpapar iklan 2,85 kali mungkin untuk mencoba rokok elektrik dibanding mereka yang tidak terpapar.⁶

Sebuah tinjauan sistematis baru-baru ini dari 43 studi menemukan bahwa paparan iklan meningkatkan niat untuk menggunakan rokok elektrik.⁷ Studi tersebut juga menemukan bukti pengaruh interaksi sosial dan norma sosial dapat meningkatkan penggunaan rokok elektrik di kalangan perokok dan bukan perokok.

Tinjauan sistematis lainnya dari 21 artikel menemukan bahwa, meski persepsi tentang rokok elektrik di antara pengguna media sosial beragam, lebih banyak sentimen positif yang diungkapkan daripada yang negatif.⁸

Kita perlu lebih banyak riset terkait rokok elektrik, misalnya di daerah pedesaan dan kelompok yang lebih muda, 10-15 tahun, yang juga menggunakan media sosial.

Perlu respons kebijakan

Rokok elektrik merupakan masalah kesehatan masyarakat global, termasuk di Indonesia yang masih belum memiliki pengendalian tembakau yang komprehensif.

Untuk mengendalikan penggunaan rokok elektrik, penelitian kami mendukung pembuatan peraturan nasional untuk melarang iklan dan promosi rokok elektrik di semua platform media sosial di Indonesia. Di Inggris, misalnya, pemerintah melarang iklan dan promosi rokok elektrik di media sosial sejak 2017.⁹

Secara global, sifat media sosial tanpa batas menghadirkan tantangan yang jelas untuk menegakkan Pasal 13 Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau¹⁰, yang mewajibkan semua negara yang meratifikasi untuk menerapkan larangan iklan, promosi, dan sponsor tembakau.

Semua negara, termasuk Indonesia, perlu mengatasi tantangan kesehatan masyarakat ini dengan secara kolaboratif dan efektif melawan iklan dan promosi produk rokok dan rokok elektrik di semua media, terutama media sosial, yang terutama digunakan oleh kaum muda.

¹ Bigwanto, M. (14 Maret 2022). Ini sebab mengapa isu kesehatan selalu kalah saat berhadapan dengan industri rokok. *The Conversation Indonesia*. <https://theconversation.com/ini-sebab-mengapa-isu-kesehatan-selalu-kalah-saat-berhadapan-dengan-industri-rokok-168575>.

² Wulan, W., Kusuma, D., Nurjanah, N., Aprianti, A., & Ahsan, A. (2022). Is Exposure to Social Media Advertising and Promotion Associated with E-cigarette Use? Evidence from Indonesia. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 23(4), 1257-1262. doi: 10.31557/APJCP.2022.23.4.1257

³ Ulya, F. N. (30 Desember 2021). Tarif Cukai Rokok Elektrik Resmi Naik 1 Januari 2022, Ini Besarannya. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2021/12/30/094500926/tarif-cukai-rokok-elektrik-resmi-naik-1-januari-2022-ini-besarannya>

⁴ Amalia, B. (8 April 2021). Bahaya rokok elektrik bagi orang di sekitarnya. *The Conversation Indonesia*. <https://theconversation.com/bahaya-rokok-elektrik-bagi-orang-di-sekitarnya-158234>.

⁵ Bigwanto, M., Nurmansyah, M., Orlan, E., Farradika, Y. & Purnama, T. (2022). Determinants of e-cigarette use among a sample of high school students in Jakarta, Indonesia. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 34(3), 20190172. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2019-0172>.

⁶ Villanti, A. C., et al. Impact of Exposure to Electronic Cigarette Advertising on Susceptibility and Trial of Electronic Cigarettes and Cigarettes in US Young Adults: A Randomized Controlled Trial. *Nicotine & Tobacco Research*, Volume 18, Issue 5, May 2016, Pages 1331–1339, <https://doi.org/10.1093/ntr/ntv235>.

⁷ Amin, S., et al. (2019, November 20). Social Influence in the Uptake and Use of Electronic Cigarettes: A Systematic Review. *American Journal of Preventive Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.08.023>.

⁸ Kwon, M., Park, E. (15 Januari 2020). Perceptions and Sentiments About Electronic Cigarettes on Social Media Platforms: Systematic Review. *JMIR Public Health and Surveillance* 2020;6(1):e13673. doi:10.2196/13673.

⁹ Stead, M., et al. E-Cigarette Advertising in the UK: A Content Analysis of Traditional and Social Media Advertising to Observe Compliance with Current Regulations. *Nicotine & Tobacco Research*, Volume 23, Issue 11, November 2021, Pages 1839–1847. <https://doi.org/10.1093/ntr/ntab075>.

¹⁰ WHO Framework Convention on Tobacco Control & World Health Organization. (25 Mei 2003). World Health Organization. Diakses dari <https://fctc.who.int/publications/i/item/9241591013>.

Riset ungkap 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia konsumsi air minum yang tercemar tinja

Pertama kali diterbitkan pada 24 November 2022

Penulis

Daniel

Universitas Gadjah Mada

Air minum merupakan kebutuhan penting bagi setiap orang¹ untuk melancarkan pencernaan dan peredaran darah, menjaga tekanan darah, meningkatkan daya otak, dan sejumlah fungsi lainnya.

Masalahnya, masih banyak orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat dan aman. Sebuah data dari riset memperkirakan 400 ribu anak di seluruh dunia² meninggal setiap tahun karena penyakit diare akibat mengkonsumsi air minum yang tidak aman.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)³ dan pemerintah mensyaratkan⁴ nol atau tidak terdeteksinya bakteri *E. coli* pada air yang akan dikonsumsi.

Faktanya, riset Kementerian Kesehatan tentang kualitas air minum rumah tangga (SKAM-RT) Indonesia⁵ pada 2020 menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan: satu dari empat rumah tangga mengkonsumsi air minum yang tercemar tinja. Studi ini berdasarkan lebih dari 21 ribu sampel air siap minum (point of use, POU) yang diambil dari rumah tangga di seluruh Indonesia. Bakteri *E.coli*⁶ bersumber dari pengelolaan tinja yang tidak aman.

Di level mikro, riset saya di pedesaan di Nusa Tenggara Timur⁷ dan Sulawesi Tengah⁸ menunjukkan bahwa tidak 100% air yang responden minum setiap hari itu diolah. Padahal, pengolahan mampu menghilangkan tinja pada air minum.

Lalu bagaimana cara mengelola dan menyiapkan air minum yang aman dan sehat?

Tiga lapis perlindungan air siap minum

Perlu kita perhatikan bahwa arti air siap minum berbeda dengan sarana air minum (SAM) seperti kran perpipaan, sumur, atau mata air. Air siap minum adalah air yang dikonsumsi oleh anggota keluarga dan disajikan dalam gelas atau wadah untuk diminum, alias air yang masuk ke tubuh manusia.

Air siap minum bisa saja disimpan dalam cerek, wadah plastik, galon, dan bisa saja sudah diolah ataupun tidak. Singkatnya, kualitas air siap minum menunjukkan kualitas air yang sedang dikonsumsi oleh rumah tersebut.

Air minum yang memiliki risiko rendah terhadap kontaminasi tinja tidak hanya ditunjukkan dengan hasil pengujian kualitas bebas tinja, tapi juga perlindungan berlapis⁹ untuk mengurangi risiko kontaminasi.

Kita sering menyebutnya dengan istilah pengelolaan air minum rumah tangga (PAM-RT)¹⁰. Pada dasarnya, PAM-RT terdiri tiga aktivitas: (1) pengolahan air minum yang benar dan selalu dilakukan, (2) penyimpanan yang aman, dan (3) kondisi dapur atau sekitar wadah penyimpanan air minum yang higienis. Ketiga hal ini untuk memberikan perlindungan berlapis kepada air minum.

Pengolahan air minum yang benar

Pengolahan air minum bertujuan untuk menghilangkan pencemaran tinja pada air minum. Berbagai teknik yang bisa dilakukan antara lain merebus air atau penyaringan.

Pada dasarnya, berbagai pengolahan air minum tersebut efektif menghilangkan kontaminasi tinja asalkan dilakukan dengan benar.

Cara pengolahan air minum yang sering dilakukan di Indonesia adalah melalui perebusan. Lebih dari 60% penduduk Indonesia¹¹ melakukannya. Tapi pertanyaannya: apakah perebusan dilakukan dengan benar?

Cara merebus air yang benar adalah membiarkan air mendidih sepenuhnya (gelembung udara yang banyak) dan membiarkan api atau pemanas tetap menyala (atau waktu tunggu didih) selama sekitar satu menit. Lalu kita perlu menambah waktu tunggu didih sekitar satu menit¹² untuk setiap penambahan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Contohnya, jika ketinggian daerah tersebut adalah 2.000 MDPL, seperti daerah Lembang¹³, Bandung Barat, Jawa Barat, maka kita perlu menunggu waktu didih sekitar 2 menit. Hal itu karena yang membunuh bakteri dan virus berbahaya adalah suhu air yang tinggi¹⁴. Semakin tinggi ketinggian daerah, titik didih menjadi turun (di bawah 100 derajat Celcius), sehingga walau sudah mencapai titik didih, bakteri dan virus bisa saja tidak sepenuhnya hilang dalam waktu singkat.

Lalu Anda perlu ingat bahwa air panas tidak sama dengan air mendidih. Tidak benar bahwa air panas mampu menghilangkan bakteri dan virus sepenuhnya, tapi air mendidih mampu. Pemahaman ini perlu diketahui oleh semua masyarakat.

Sayangnya, perebusan air sangat rentan terhadap rekontaminasi, yaitu terjadinya pencemaran kembali.

Rekontaminasi ini biasanya terjadi saat air yang suhunya sudah turun setelah dimasak dipindahkan ke wadah lain yang tidak bersih. Bisa juga air yang

sudah mendingin tadi kemudian disaring dengan saringan kain yang tidak bersih.

Praktik penyaringan ini biasanya terjadi di wilayah yang memiliki kadar kapur yang cukup tinggi.

Teknik pengolahan air minum lainnya adalah filtrasi atau penyaringan. Teknik ini umumnya menggunakan produk dasar dari keramik yang didesain sedemikian rupa agar mampu menyaring bakteri dan virus. Produk komersialnya sudah banyak tersedia di pasaran.¹⁵

Penyimpanan air minum yang aman dan kebersihan dapur

Air yang sudah diolah akan berisiko terkontaminasi kembali jika disimpan dalam wadah yang tidak aman.

Beberapa kriteria wadah yang aman¹⁶, antara lain memiliki tutup, tidak retak, dan bermulut kecil agar menghalangi kontak langsung antara tangan dan air. Tapi wadah juga harus memiliki lubang yang cukup besar untuk memudahkan pembersihan.

Ingat pula bahwa kita perlu rutin membersihkan wadah penyimpanan air minum dengan sabun. Kita juga bisa membilas bagian dalam wadah dengan air mendidih.

Kondisi kebersihan atau higienitas di sekitar wadah penyimpanan air minum perlu diperhatikan.

Penelitian kami di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyimpulkan¹⁷ bahwa pengolahan air minum akan lebih efektif jika dibarengi dengan dapur yang bersih.

Di sana kami menemukan bahwa ada banyak alat atau hewan peliharaan yang sering masuk ke dapur yang kemudian mempengaruhi kualitas air minum. Lantai yang berdebu dan kotor juga bisa mengurangi kualitas air minum.

Kelola air minum dengan benar dan terus menerus

Untuk mendapatkan air minum yang sehat dan aman kita harus rutin mengelola air minum rumah tangga¹⁸ dengan cara yang benar dan terus menerus. Sebab, setiap hari kita butuh air minum. Karena itu, pengelolaannya juga harus benar setiap hari.

Air yang tercemar tinja berisiko menyebabkan diare dan penyakit lain pada kita dan anggota keluarga, walau dikonsumsi dalam jumlah sedikit.

Satu studi menunjukkan bahwa jika 10% air yang kita minum itu tidak diolah¹⁹, maka pada dasarnya kita sedang meminum 90% air mentah. Sedangkan masih banyak orang yang minum air yang tidak selalu diolah.

Kita tentunya berharap angka diare, kematian anak di bawah lima tahun, dan bahkan *stunting* pada anak-anak di Indonesia akibat mengkonsumsi air yang tidak aman terus berkurang secara signifikan.

Patut diingat, praktik pengelolaan air minum rumah tangga yang benar saja tidak cukup, tapi juga harus terus menerus dilakukan setiap hari.

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (30 November 2019). 7 Manfaat Minum Air untuk Tubuh.

Diambil dari <https://ayosehat.kemkes.go.id/7-manfaat-minum-air-untuk-tubuh>.

² Dattani, S., et al. (2023). "Diarrheal Diseases". *OurWorldInData.org*. Diambil dari <https://ourworldindata.org/diarrheal-diseases>.

³ World Health Organization. (24 April 2017). Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, incorporating the 1st addendum. Diambil dari <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>.

⁴ Kementerian Kesehatan RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

⁵ Kementerian Kesehatan republik Indonesia. (n.d.-b).

<https://www.kemkes.go.id/article/view/21040200002/studi-kualitas-air-minum-rumah-tangga-2020-oleh-kemenkes-jadi-studi-terbesar-di-dunia.html>

⁶ Yuantisya, M. (15 November 2022). Air Minum Jakarta Tercemar Bakteri E. Coli dari Tinja akibat Eksploitasi Air Tanah. *Tempo.co*. Diambil dari <https://metro.tempo.co/read/1657011/air-minum-jakarta-tercemar-bakteri-e-coli-dari-tinja-akibat-eksploitasi-air-tanah>.

⁷ Daniel, D., Pande, S., Rietveld, L. (8 April 2021). Socio-Economic and Psychological Determinants for Household Water Treatment Practices in Indigenous–Rural Indonesia. *Front. Water Volume 3*. <https://doi.org/10.3389/frwa.2021.649445>.

⁸ Daniel, D., Sirait, M., Pande, S. (2020) A hierarchical Bayesian Belief Network model of household water treatment behaviour in a suburban area: A case study of Palu—Indonesia. *PLoS ONE 15(11): e0241904*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241904>.

⁹ Dangol, B., Spuhler, D. (n.d.). <https://sswm.info/pt-pt/sswm-solutions-bop-markets/affordable-wash-services-and-products/affordable-water-supply/household-water-treatment-and-safe-storage-%28hwts%29>.

¹⁰ W.Ati, A., et al. (2009). Modul Pelatihan Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT). Jakarta: Direktorat Penyehatan Lingkungan, Ditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan, Depkes, 2009, 176 hal.

¹¹ Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020.

¹² Centre for Affordable Water and Sanitation Technology. (n.d.). Diambil dari

<https://www.hwts.info/products-technologies/819dad5c/boiling/technical-information>.

¹³ Wahyono. (25 Mei 2020). Inilah Kota-kota Tertinggi di Indonesia. *SindoNews.com*. Diambil dari <https://nasional.sindonews.com/read/42334/15/inilah-kota-kota-tertinggi-di-indonesia-1590145535?showpage=all>.

¹⁴ New York State. (n.d.). Boil Water Response - Information for the Public Health Professional. *Department of Health*.

https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/boilwater/response_information_public_health_professional.htm#:~:text=Although%2C%20some%20bacterial%20spores%20not,F%20or%20100%20BOC.

¹⁵ Nazava. (n.d.). Cara kerja Filter Air Minum Nazava. Diambil dari <https://www.nazava.com/cara-kerja-filter-air-nazava-dan-cara-saringan-air-berfungsi/>.

¹⁶ Dangol, B., Spuhler, D. (20 Mei 2019). Household water treatment and safe storage (HWTS). *SSWM*. <https://sswm.info/sswm-solutions-bop-markets/affordable-wash-services-and-products/affordable-water-supply/household-water-treatment-and-safe-storage-%28hwts%29>.

¹⁷ Daniel, D., Iswarani, W.P., Pande, S. et al. A Bayesian Belief Network model to link sanitary inspection data to drinking water quality in a medium resource setting in rural Indonesia. *Sci Rep 10, 18867 (2020)*. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-75827-7>.

¹⁸ W.Ati, A., et al. (2009). Modul Pelatihan Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT). Jakarta: Direktorat Penyehatan Lingkungan, Ditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan, Depkes, 2009, 176 hal.

¹⁹ Brown J, Clasen T. (2012). High Adherence Is Necessary to Realize Health Gains from Water Quality Interventions. *PLoS ONE 7(5): e36735*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036735>.

Stunting sulit diturunkan jika pemerintah biarkan produsen agresif memasarkan susu formula

Pertama kali diterbitkan pada 10 Mei 2023

Penulis

Davrina Rianda

University of California, Davis

Satu dari empat bayi di Indonesia mengalami masalah serius yang sebenarnya bisa dicegah: kurang tinggi dari standar minimal, yang dikenal sebagai *stunting*¹.

Untuk mencegah *stunting*, Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengeluarkan kampanye #CegahStuntingItuPenting² dengan lima langkah utama. Dua di antaranya adalah mencukupi konsumsi protein hewani bagi anak usia 6 bulan ke atas dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.

Namun demikian, produsen dan pemasaran susu formula (sufor) yang agresif dapat mengancam keberhasilan kedua langkah ini, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan penjualan sufor tercepat di dunia.³

Data terbaru mengamini bahwa sufor kerap dikonsumsi oleh anak berusia di bawah tiga tahun (batita). Survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di kalangan anak usia 6–23 bulan yang sudah tidak mengonsumsi ASI menunjukkan 72,9% di antaranya mengonsumsi susu formula.⁴

Jika pemerintah tidak membatasi ketat pemasaran susu formula, target penurunan *stunting* dari 21,6% pada 2022 ke 14% tahun depan⁵ jelas sulit dicapai.

Kenapa penggunaan sufor dapat berdampak pada *stunting*?

Meski sufor adalah susu yang diformulasikan secara khusus dan diberikan dengan indikasi tertentu, kandungan sufor tidak bisa mengalahkan ASI, terutama untuk mendukung kekebalan tubuh anak⁶.

Anak dengan kekebalan tubuh yang kurang optimal rentan sakit, sehingga mayoritas zat gizi yang dikonsumsi digunakan untuk melawan penyakit, bukan untuk tumbuh. Karena itulah, ASI eksklusif akan selalu menjadi salah satu langkah terbaik untuk mencegah *stunting*.

Namun demikian, penggunaan sufor pada periode anak di bawah tiga tahun (12–36 bulan) yang dapat berdampak pada pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) kerap luput diperhatikan.

Sufor kadang menjadi alternatif ketika batita tidak mau makan. Padahal, periode ini penting untuk membuat anak terbiasa dengan makanan tertentu (*familiarization*)⁷ dari segi rasa, tekstur, dan tampilan.

Sayangnya, 71% dari sufor batita tergolong tinggi gula berdasarkan sistem Badan Standar Makanan Inggris (UK FSA).⁸ Selain itu, rata-rata kadar gula pada sufor batita mencapai 7,3 gram per 100 ml, setara dengan kadar gula pada minuman berpemanis.

Hal ini berisiko membangun preferensi anak terhadap rasa manis pada periode sensitif di awal kehidupan.⁹ Akhirnya, hal ini membuat orangtua bergantung pada makanan dan minuman berpemanis sebagai pilihan yang lebih disukai anak.

Penelitian di Bandung menunjukkan bahwa semakin sering dan semakin dini anak mengonsumsi kudapan, termasuk minuman berpemanis¹⁰, berhubungan dengan kejadian *stunting* yang lebih tinggi.

Makanan atau minuman manis pada masa balita ini dapat menggantikan makanan padat gizi yang dibutuhkan untuk mencegah *stunting*, terutama pada periode rentan pada usia 6 bulan–2 tahun.¹¹ Usia ini merupakan saat prevalensi *stunting* meningkat pesat akibat pola makan anak tidak bisa mengimbangi kebutuhan zat gizi untuk tumbuh.

Pertumbuhan penjualan sufor di Indonesia

Maraknya pemasaran sufor tergambar dari pesatnya penjualan produk tersebut di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

Berdasarkan data penjualan sufor pada 2005–2019, Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan penjualan sufor terpesat, terutama pada kategori batita.¹²

Sebuah data riset menunjukkan penjualan sufor pada 2011 mencapai Rp 12,3 triliun dan meningkat hingga Rp 24 triliun pada 2016, serta diprediksi naik 23% pada 2021.¹³ Data terbaru menunjukkan proporsi belanja susu formula oleh keluarga di Indonesia dapat mencapai hampir 13% dari upah per bulan.¹⁴

Sementara itu, survei terbaru di kota Bandung menemukan bahwa 1 dari 2 batita mengkonsumsi sufor pada hari sebelum survei.¹⁵ Temuan serupa didapatkan pada survei di Jakarta yang menunjukkan bahwa 1 dari 3 batita mengkonsumsi sufor hingga lebih dari 7 kali per minggu.¹⁶

Penjualan sufor, khususnya pada periode batita, telah menjadi sumber pendapatan bagi produsen sufor. Jika tidak diawasi secara serius, maka target untuk mendukung gizi anak yang optimal akan terhambat.

Data terbaru menunjukkan empat dari lima provinsi dengan pembelian sufor tertinggi adalah provinsi dengan prevalensi *stunting* di atas 30%.¹⁷ Ini mengindikasikan bahwa konsumsi sufor memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat.

Karena itu, untuk mengejar target *stunting* sebesar 14% pada 2024, pemerintah harus serius mencari celah pencegahan *stunting* yang belum tergarap maksimal, salah satunya adalah pemasaran sufor.

Pelanggaran pemasaran sufor di Indonesia

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan¹⁸ bahwa Indonesia masih belum secara signifikan mengintegrasikan *The International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes*¹⁹ atau The Code sebagai kode etik pemasaran sufor ke dalam peraturan nasional.

Regulasi di Indonesia²⁰ saat ini baru mencapai skor maksimal pada satu aspek, yaitu aturan mengenai promosi di fasilitas kesehatan, dari total tujuh aspek implementasi The Code.

Terdapat beberapa bagian The Code yang belum tercakup secara maksimal dalam regulasi Indonesia, terutama pada aspek materi informasi, promosi publik, keterlibatan sistem dan tenaga kesehatan, dan pelabelan. Seperti, belum ada kewajiban bagi produsen untuk menyampaikan bahaya kesehatan dari pemberian sufor yang tidak tepat, serta dampak sosial dan finansial penggunaan sufor; belum ada larangan alat promosi sufor di tingkat pengecer; serta belum adanya kewajiban pengawasan aturan yang mandiri, transparan, dan bebas dari pengaruh komersial.

Menariknya, belum ada pula aturan klaim gizi dan kesehatan khusus sufor batita.

Integrasi The Code dan pengawasannya menjadi hal yang mendesak, mengingat pelanggaran terhadap The Code kerap ditemukan dan berkembangnya media sosial sebagai media promosi secara masif yang sulit diawasi.²¹ Kementerian Kesehatan perlu memperhatikan hal ini dengan lebih serius.

Dalam studi di 6 provinsi di Pulau Jawa, sebanyak 15% ibu menerima sampel sufor gratis dan 16% menerima hadiah,²² seperti kaus untuk anak, dari perusahaan sufor—kedua hal ini melanggar The Code.

Pelanggaran The Code terkait iklan yang memasarkan sufor di media sosial dan media massa kerap ditemukan terutama pada sufor batita.²³ Selain pemasaran, media sosial juga digunakan oleh produsen sufor untuk mendata calon konsumen maupun untuk berkontak langsung dengan ibu yang berhasil meningkatkan jumlah konsumen sufor.²⁴

Di antara para ibu yang pernah berbicara dengan tenaga kesehatan (nakes) mengenai sufor, 83% di antara nakes tersebut menyarankan merek sufor tertentu.²⁵ Hal ini juga menjadi catatan untuk meningkatkan kesadaran di antara nakes mengenai The Code; studi menunjukkan hanya 45% dari nakes yang memiliki kesadaran akan The Code.²⁶

Dengan demikian, edukasi mengenai ASI eksklusif dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) tetap menjadi garda terdepan untuk mencegah *stunting*. Namun berbagai pelanggaran pemasaran sufor ini menunjukkan perlunya kombinasi dengan tindak tegas dari pemerintah untuk mengawasi pemasaran sufor demi *zero stunting* di Indonesia.

¹ Lisnasari, A. (3 Maret 2023). Penurunan 'stunting' berjalan lambat di tengah melimpahnya produksi ikan Indonesia: tanya kenapa?. *The Conversation Indonesia*. Diambil dari <https://theconversation.com/penurunan-stunting-berjalan-lambat-di-tengah-melimpahnya-produksi-ikan-indonesia-tanya-kenapa-200444>.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (16 November 2022). Cegah Stunting Itu Penting. Diambil dari <https://ayosehat.kemkes.go.id/cegah-stunting-itu-penting>.

³ Baker, P., et al. (3 November 2020). First-food systems transformations and the ultra-processing of infant and young child diets: The determinants, dynamics and consequences of the global rise in commercial milk formula consumption. *Maternal and Child Nutrition Volume 17, Issue 2*. Diambil dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.13097>.

⁴ Kementerian Kesehatan. (September 2018). Indonesia Demographic and Health Survey 2017. Diambil dari <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR342/FR342.pdf>.

⁵ Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. (25 Januari 2023). Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%. *Sehat Negeriku*. Diambil dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>.

⁶ Ateyo, C., Galit, A. (18 Maret 2021). The multifaceted roles of breast milk antibodies. *Cell Volume 184, Issue 6*. Diambil dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421002208>.

⁷ Paroche, M., et al. (25 Juli 2017). How Infants and Young Children Learn About Food: A Systematic Review. *Front. Psychol., Sec. Eating Behavior Volume 8*. Diambil dari <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01046/full>.

⁸ Pries, A. M., Mulder, A., Badham, J., Sweet, L., Yuen, K., & Zehner, E. (2021). Sugar content and nutrient content claims of growing-up milks in Indonesia. *Maternal & child nutrition, 17(4)*, e13186. <https://doi.org/10.1111/mcn.13186>.

⁹ Park, S., Pan, L., Sherry, B., & Li, R. (2014). The association of sugar-sweetened beverage intake during infancy with sugar-sweetened beverage intake at 6 years of age. *Pediatrics, 134 Suppl 1(Suppl 1)*, S56–S62. <https://doi.org/10.1542/peds.2014-0646>.

¹⁰ Basuki, S, R., et al. (2021). Hubungan Pola Konsumsi Kudapan dengan Stunting pada Anak Kelas 1-2 SDN 036 Ujungberung Kota Bandung. *Sari Pediatri*. <http://dx.doi.org/10.14238/sp23.2.2021.121-8>.

¹¹ United Nations Children's Fund. (2021). Fed to fail? The crisis of children's diets in early life. Diambil dari <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/09/Fed-to-Fail-FULL-REPORT-Child-Nutrition-Report-2021-FINAL.pdf>.

¹² Baker, P., et al. (3 November 2020). First-food systems transformations and the ultra-processing of infant and young child diets: The determinants, dynamics and consequences of the global rise in

commercial milk formula consumption. *Maternal & Child Nutrition Volume 17 Issue 2*.

<https://doi.org/10.1111/mcn.13097>.

¹³ Pries, A. M., et al. (8 April 2021). Sugar content and nutrient content claims of growing-up milks in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition Volume 17 Issue 4*. <https://doi.org/10.1111/mcn.13186>.

¹⁴ Alfajri, I., et al. (30 September 2022). Belanja Susu Formula Per Tahun Capai Rp 3 Triliun. *Kompas*. Diambil dari <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/09/26/belanja-susu-formula-pertahun-capai-rp-3-triliun>.

¹⁵ Green, M., et al. (16 April 2021). Breastfeeding and breastmilk substitute use and feeding motivations among mothers in Bandung City, Indonesia. *Maternal & Child Nutrition Volume 17 Issue 3*. <https://doi.org/10.1111/mcn.13189>.

¹⁶ Willcox, J. C., Februhartanty, J., Satheannoppakao, W., Hutchinson, C., Itsiopoulos, C., & Worsley, A. (2021). Commercial growing up milks: usage frequency and associated child and demographic factors across four Asia Pacific countries. *Journal of human nutrition and dietetics : the official journal of the British Dietetic Association*, 34(3), 524–533. <https://doi.org/10.1111/jhn.12851>.

¹⁷ Alfajri, I., et al. (30 September 2022). Belanja Susu Formula Per Tahun Capai Rp 3 Triliun. *Kompas*. Diambil dari <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/09/26/belanja-susu-formula-pertahun-capai-rp-3-triliun>.

¹⁸ World Health Organization. (12 Mei 2022). *Marketing of breast-milk substitutes: National implementation of the International Code, status report 2022*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240048799>

¹⁹ World Health Organization. (27 Januari 1981). *International code of marketing of breast-milk substitutes*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9241541601>

²⁰ Menkes, R. I. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi lainnya. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

²¹ Rollins, N., et al. (7 Februari 2023). Marketing of commercial milk formula: a system to capture parents, communities, science, and policy. *The Lancet Volume 401 Issue 10365*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01931-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01931-6).

²² Hidayana, I., Februhartanty, J., & Parady, V. (2017). Violations of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: Indonesia context. *Public Health Nutrition*, 20(1), 165-173. doi:10.1017/S1368980016001567.

²³ Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences. (n.d.). Media monitoring of breastfeeding and breastmilk substitutes, Country report: Indonesia. *alive&thrive*. Diambil dari https://www.aliveandthrive.org/sites/default/files/media_scan_country_report_indonesia_april_2016.pdf.

²⁴ Jones, A., et al. (4, Mei 2022). Digital Marketing of Breast-Milk Substitutes: a Systematic Scoping Review. *Springer Curr Nutr Rep*. doi: 10.1007/s13668-022-00414-3.

²⁵ Durako, S. J., Thompson, M., Diallo, M. S., & Aronson, K. E. (2016). In-Country Assessments of BMS Companies' Compliance with the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Final Indonesia Report. Access to Nutrition Foundation.

²⁶ Hidayana, I., Februhartanty, J., & Parady, V. (2017). Violations of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: Indonesia context. *Public Health Nutrition*, 20(1), 165-173. doi:10.1017/S1368980016001567.



Ilustrasi oleh:
Teguh
Kasprabowo

Bab 7 Pendidikan dan Inovasi

teguhkas
2023

Riset: negara masih absen dalam pendidikan di Papua, dari ketimpangan guru hingga salah manajemen beasiswa

Pertama kali diterbitkan pada 8 April 2022

Penulis

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia

Universitas Gadjah Mada

Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun ini merilis Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 untuk Provinsi Papua 60,62 dan Papua Barat 65,26.¹

Meski capaian kedua provinsi naik secara gradual, kedua skor tersebut masih merupakan yang terburuk di seluruh Indonesia.

Pasca melewati konflik dan kekerasan selama puluhan tahun², Orang Asli Papua (OAP) berhak merasakan kehadiran negara dan menikmati kehidupan yang lebih bermartabat. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) kini menjadi agenda yang mendesak.

Sayangnya, berbagai studi menunjukkan strategi yang dilakukan pemerintah berupa Otonomi Khusus (Otsus)³, pembangunan infrastruktur⁴, hingga pemekaran wilayah⁵ belum mampu mengatasi peliknya masalah kesejahteraan. Strategi tersebut juga belum mengatasi stigma yang sering ditujukan pada OAP: “miskin, sakit, dan tak terdidik”.

Salah satu kebijakan sosial yang lebih krusial untuk meningkatkan kualitas manusia di Papua, yakni pendidikan, masih mendapatkan perhatian yang sedikit.

Kami melakukan studi untuk memetakan pendidikan dan mobilitas sosial di antara OAP. Riset ini melibatkan responden yang mewakili dua zona ekologi berbeda: Kabupaten Mappi (pesisir) dan Kabupaten Puncak (pegunungan).

Hasil studi memperlihatkan bahwa negara absen dalam pendidikan dan pengembangan SDM Papua di pesisir, dengan kondisi yang bahkan lebih buruk lagi di pegunungan.

Absennya negara dalam pendidikan di Papua

Studi kami menunjukkan bahwa negara absen setidaknya melalui tiga aspek pendidikan.

Pertama, ada jurang yang masih lebar terkait kehadiran guru berkualitas pada berbagai jenjang pendidikan di Papua.

Menurut Neraca Pendidikan Daerah, rasio guru dan murid di Papua dari tingkat dasar hingga menengah pada tahun 2020 sebenarnya sudah ideal, yakni 1:16. Dengan kata lain, satu orang guru di Papua mengajar sekitar 16 siswa.

Hal tersebut tergolong lebih baik dari rasio di daerah lain seperti Maluku, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah yang masih lebih dari 1:20.

Namun, faktanya hanya sedikit guru yang benar-benar hadir di sekolah.

Dalam wawancara kami dengan tenaga pendidik di Puncak dan Mappi, misalnya, kegiatan belajar mengajar di daerah kampung atau distrik masih mengalami kekurangan guru. Meski kebutuhan guru di Papua telah tercukupi, distribusinya tidak merata—kebanyakan guru terpusat di area perkotaan seperti Jayapura, Timika, dan Merauke.

Padahal keberadaan OAP terkonsentrasi pada kampung atau distrik di daerah pegunungan dan pesisir layaknya Puncak dan Mappi.⁶ Sebagian besar daerah ini pun diklasifikasikan sebagai daerah perdesaan⁷ dan sangat tertinggal.⁸

Pada akhirnya, beban kinerja menjadi timpang sehingga guru di perdesaan memikul tanggung jawab lebih besar.

Kedua, bagi guru yang hadir pun, proporsinya lebih banyak guru honorer, ketimbang guru pegawai negeri sipil (PNS) yang biasanya kualitasnya lebih baik.⁹

Ironinya, proporsi guru PNS sebenarnya lebih besar daripada guru honorer di segala jenjang pendidikan.

Studi dari Kementerian Pendidikan (Kemendikbudristek) menunjukkan beragam alasan yang diberikan para guru PNS atas ketidakhadiran mereka; mulai dari menghadiri rapat atau seminar, hingga menjalankan aktivitas yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan akademik.¹⁰

Ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan sulitnya memastikan guru hadir di sekolah. Secara internal, komitmen dan kualitas para guru di Papua masih cukup rendah. Secara eksternal, Papua juga mengalami banyak gangguan keamanan, konflik, dan perang.¹¹

Dalam hal ini, negara belum mampu menghadirkan rasa aman, dan gagal mengawal proses kegiatan belajar mengajar di sekolah serta mengevaluasi kinerja guru.

Ketiga, ada kesalahan manajemen dalam implementasi kebijakan pemberian beasiswa di Papua.

Selama sembilan tahun terakhir, Pemerintah Daerah (Pemda) di Papua gencar membuat program beasiswa pendidikan bagi OAP di segala jenjang.

Sayangnya, berbagai program beasiswa ini pelaksanaannya tidak termonitor dengan baik.¹² Pemda hanya terlibat dalam proses penganggaran dan pencairan dana beasiswa, namun abai dalam tahapan monitoring dan evaluasi para pemegang beasiswa.

Pemda justru belum memiliki gambaran yang jelas terkait pemetaan SDM strategis bagi Papua. Akibatnya, para penerima beasiswa tidak mendapat arahan, atau dapat bertindak sesuka hati dalam menjalani beasiswa.

Hasilnya mudah ditebak. Banyak OAP yang ketika lulus sekolah dan kuliah berujung tidak memiliki keahlian, atau bahkan harus putus di tengah jalan.

Memperkuat layanan pendidikan untuk meningkatkan mobilitas sosial

Ketidakmampuan negara dalam mengatasi ketimpangan pendidikan bukan hanya merampas hak, tapi juga mengancam keberlanjutan hidup OAP.

Dalam berbagai penelitian, pendidikan diyakini sebagai alat untuk membantu masyarakat naik kelas secara ekonomi.¹³ Memperkuat layanan pendidikan adalah upaya mengakui dan melindungi eksistensi OAP.

Pemerintah harus menyelesaikan berbagai akar permasalahan pendidikan untuk menunjukkan pada masyarakat Papua bahwa negara hadir untuk mereka.

Pertama, pemerintah harus lebih baik dalam mengidentifikasi, merekrut, dan menempatkan guru terampil dari dalam maupun luar Papua, untuk mendukung kompetensi guru lokal di Papua.

Temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa guru lokal PNS mengambil porsi besar anggaran belanja pegawai. Tapi di sisi lain, mereka kerap tidak hadir untuk mengajar ke sekolah. Sebaliknya, banyak guru honorer dari luar Papua yang mengajar, tapi mendapat insentif yang sedikit.

Rekrutmen guru terampil ini idealnya melibatkan proses transfer pengetahuan, sehingga mereka bisa membagikan metode pembelajaran ataupun praktik baik lainnya kepada guru lokal.

Para guru terampil juga harusnya direkrut dengan sistem kontrak, tapi dengan insentif yang sepadan dengan kinerja mereka.

Ada beberapa program serupa yang telah berjalan dengan baik dan dapat menjadi contoh di berbagai kabupaten dan kota di Papua.

Ini termasuk Guru Penggerak Daerah Terpencil gagasan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Gerakan Indonesia Mengajar yang dulu dicetuskan Anies Baswedan saat jadi Rektor Universitas Paramadina, dan yang terbaru Guru Penggerak hasil inisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, memperluas cakupan beasiswa afirmasi bagi pelajar dan mahasiswa asal Papua.

Pemerintah perlu menghadirkan lebih banyak beasiswa bagi OAP ke sekolah dan kampus terbaik baik di dalam maupun luar negeri.

Saat ini, pemerintah baik pusat maupun daerah telah memiliki skema beasiswa pendidikan melalui APBN, APBD, maupun dana otonomi khusus. Ini termasuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Afirmasi Pendidikan Menengah, beasiswa kemitraan, dan sebagainya.

Pemberian program beasiswa pendidikan harus ditingkatkan tiap tahun untuk memberi kesempatan luas bagi talenta muda OAP.

Demikian pula, pembenahan tata kelola beasiswa khususnya pemantauan dan evaluasi harus dilakukan untuk mengatasi masalah lemahnya kontrol terhadap penerima beasiswa.

Ketiga, pemerintah juga tidak boleh melupakan faktor lain yang membuat iklim pendidikan menjadi tidak kondusif—di antaranya ancaman keselamatan dan keamanan terhadap guru dan murid di Papua.¹⁴

Selama bertahun-tahun, tindak kekerasan dan konflik di berbagai daerah Papua tak kunjung selesai, dan justru semakin meningkat dan tersebar secara merata¹⁵—dari Maybrat, Papua Barat hingga Intan Jaya, Papua. Riset lain yang kami lakukan menunjukkan banyak fasilitas layanan dasar termasuk pendidikan menjadi non-aktif dan tak berfungsi akibat konflik sosial.¹⁶

Melalui berbagai langkah dan pertimbangan di atas untuk memperkuat layanan pendidikan di Papua, negara dapat hadir dalam imajinasi dan kenyataan hidup OAP.

-
- ¹ [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2020-2022. Badan Pusat Statistik. (n.d.). Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>.
- ² Masalah Papua: "Kalau diselesaikan dengan senjata, isolasi akan terjadi lagi." BBC News Indonesia. (20 November 2017). <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42043812>.
- ³ Tryatmoko, M. W. (2012). POLITIK KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.452>.
- ⁴ Pamungkas, C. (2020). Menelusuri Akar konflik dan Kebijakan Damai di Tanah papua. *Antropologi Indonesia*, 40(2). <https://doi.org/10.7454/aj.v40i2.12217>.
- ⁵ McWilliam, A. (2011). Marginal Governance in the Time of Pemekaran: Case Studies from Sulawesi and West Papua. *Asian Journal of Social Science*, 39(2), 150–170. <http://www.jstor.org/stable/43498775>.
- ⁶ Awang, S. A. (2019). KAJIAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN PULAU PAPUA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- ⁷ Infografis Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2020. (2020). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua. Retrieved from <https://bappeda.papua.go.id/file/456182342.pdf>.
- ⁸ Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2021. (2021). Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- ⁹ Revina, S. (25 Agustus 2020). Proses rekrutmen sebagai ASN membuat guru di Indonesia berkualitas rendah. *The Conversation*. <https://theconversation.com/proses-rekrutmen-sebagai-asn-membuat-guru-di-indonesia-berkualitas-rendah-143443>.
- ¹⁰ ACDP Indonesia. (2014). Ketidakhadiran Guru di Indonesia. Diakses dari <https://repositori.kemdikbud.go.id/8571/1/Policy-Brief-ACDP-Teacher-Absenteeism-Indonesia-FINAL1.pdf>.
- ¹¹ Indonesia, A. B. (2021). Education and Social Mobility For Orang Asli Papua. *PCD Journal*, 9(2), 121–147. <https://doi.org/10.22146/pcd.v9i2.3313>.
- ¹² Pendidikan Papua: "Tanpa dana otonomi khusus, tak mungkin saya studi sampai ke luar negeri." BBC Indonesia. (29 November 2021). Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58863287>.
- ¹³ Haveman, R. H., & Smeeding, T. M. (2006). The Role of Higher Education in Social Mobility. *The Future of Children*, 16(2), 125–150. <https://doi.org/10.1353/foc.2006.0015>.
- ¹⁴ Gugus Tugas Papua UGM Sampaikan Rekomendasi Sikapi Eskalasi Kekerasan di Papua. Universitas Gadjah Mada. (8 Juni 2021). <https://ugm.ac.id/id/berita/21213-gugus-tugas-papua-ugm-sampaikan-rekomendasi-sikapi-ekskalasi-kekerasan-di-papua/>.
- ¹⁵ Webb-Gannon, C., Swift, J., Westaway, M., & Wright, N. (3 Juni 2020). Penelitian Baru petakan Kekerasan Dalam konflik Yang Terlupakan di Papua Barat. *The Conversation*. <https://theconversation.com/penelitian-baru-petakan-kekerasan-dalam-konflik-yang-terlupakan-di-papua-barat-139223>.
- ¹⁶ Data Kekerasan di Papua Tahun 2010-2022. Universitas Gadjah Mada. (6 April 2022). <https://gtpapua.wg.ugm.ac.id/data-kekerasan-di-papua-tahun-2010-2022/>.

Berapa gaji dosen? Berikut hasil survei nasional pertama yang memetakan kesejahteraan akademisi di Indonesia

Pertama kali diterbitkan pada 4 Mei 2023

Penulis

Kanti Pertiwi

Universitas Indonesia

Shofwan Al Banna Choiruzzad

Universitas Indonesia

Astri Ferdiana

Universitas Mataram

Kontributor

Nabiyla Risfa Izzati

Universitas Gadjah Mada

Sofyan Ansori

Northwestern University

Perdana P. Roswaldi

Northwestern University

Suci Lestari Yuana

Universitas Gadjah Mada

Media kerap memotret profesi dosen sebagai pekerjaan yang menjanjikan secara finansial.¹ Namun hal ini sangat bertentangan dengan apa yang disuarakan oleh para dosen.

Di tengah tuntutan yang semakin meningkat seiring keharusan universitas mengikuti logika pasar², menumpuknya beban administrasi³, serta syarat kualifikasi yang semakin tinggi⁴ bagi akademisi, tingkat kesejahteraan dosen di Indonesia adalah isu yang masih belum benar-benar dituntaskan.⁵

Di Indonesia, ada sekitar 300 ribu dosen yang tersebar di sekitar 4.600 perguruan tinggi dengan bermacam-macam status kepegawaian dan ikatan kerja.⁶ Keberagaman ini kerap menyebabkan ketidakjelasan mengenai standar pengupahan mereka.⁷

Tanpa rujukan yang jelas, dosen berada dalam posisi rawan untuk digaji di bawah standar upah minimum masing-masing daerah.

Sayangnya, hingga kini, kita masih kesulitan membaca fenomena ini karena belum ada data tentang penghasilan dosen di Indonesia yang bisa menjadi rujukan awal untuk membedah persoalan.


Oleh karena itu, kami melakukan studi untuk mencoba mengisi kesenjangan tersebut. Tim kami—yang terdiri dari akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Mataram (Unram)—berupaya memetakan kondisi kesejahteraan dosen melalui sebuah survei nasional yang kami luncurkan secara daring pada April 2023.

Survei kami diikuti hampir 1.200 partisipan dosen aktif, yakni tidak sedang melaksanakan tugas atau izin belajar lanjut.


Secara gender, mereka berimbang antara perempuan dan laki-laki, dengan mayoritas berada di rentang usia 26-40 tahun (80,6%). Sebagian besar berpendidikan terakhir S2 (82,2%) dan telah bekerja selama 0-10 tahun (79,8%).

Karakteristik kepegawaian responden dosen Dari sampel 1.196 responden


Berdasarkan domisili



Berdasarkan kepegawaian



Berdasarkan lembaga



Sumber: Tim Riset Kesejahteraan Dosen (UGM–UI–Unram, 2023)

Berikut merupakan temuan-temuan utama dalam survei kami.


Upah dosen masih jauh dari layak

Secara umum, dosen menerima pendapatan yang relatif tetap dari institusinya. Ini bisa terdiri dari gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan beragam jenis honor (seperti honor mengajar, membimbing, praktikum dan sebagainya). Dosen yang memiliki jabatan di universitas, juga mendapatkan tambahan dari tunjangan jabatan struktural.

Sebanyak 42,9% dosen menerima pendapatan tetap di bawah Rp 3 juta per bulan.

Pendapatan tetap dosen per bulan

Dari sampel 1.196 responden



Sumber: Tim Riset Kesejahteraan Dosen (UGM–UI–Unram, 2023)

Di luar itu, sebagian dosen menerima pendapatan variabel (tidak tentu) seperti honor narasumber, insentif publikasi, dan honor insidental lainnya. Bagi lebih dari setengah partisipan (53,6%), jumlah pendapatan tidak tentu ini masih di bawah Rp 1 juta per bulan.

Sebagai catatan, rata-rata upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia berkisar pada angka Rp2.910.632 pada 2023.⁸

Banyak orang mengira bahwa semua dosen menerima tunjangan profesi – yang dikenal dengan sebutan sertifikasi dosen (serdos) – dengan nominal yang besar. Padahal, kenyataannya tidak semua dosen menerima komponen ini.⁹

Jika pun mereka menerimanya, besarnya hanya sebesar satu kali gaji pokok sesuai golongannya, biasanya baru bisa diurus setelah bekerja minimal sekitar 4 tahun, dan sering kali tak sepadan dengan kualifikasi mereka.

Bahkan, untuk dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi sekaliber S3 dengan jabatan fungsional Lektor (*Assistant Professor*), tunjangan serdos mereka dipatok pada angka Rp2.802.300. Angka ini jauh tertinggal, misalnya, jika dibandingkan tunjangan kinerja di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)¹⁰ untuk lulusan S1 yang sebesar Rp3.980.000.

Apakah pemasukan para dosen ini terbilang layak?


Menurut Organisasi Perburuhan Dunia (ILO), pendapatan yang “layak” memenuhi tak hanya upah minimum, tapi juga keamanan sosial.¹¹ Selain biaya kebutuhan dasar seperti pangan dan hunian, ini juga berarti

menghitung pengeluaran penting lain seperti kesehatan, pendidikan anak, dan ongkos partisipasi kehidupan sosial masyarakat. Keamanan sosial juga harus mempertimbangkan dana darurat ketika menghadapi potensi kehilangan pekerjaan dan risiko kecelakaan.¹²

Perlu menjadi catatan bahwa 73,7% partisipan riset kami mengaku harus menanggung biaya hidup keluarganya.

Di antara mereka, sebagian besar (55,4%) menyatakan harus mengeluarkan biaya hidup per bulan sebesar Rp3-10 juta. Bahkan, ada (12,2%) yang kebutuhan bulannya lebih dari Rp10 juta.

Pendapatan tetap dosen per bulan Dari sampel 1.196 responden



Sumber: Tim Riset Kesejahteraan Dosen (UGM-UI-Unram, 2023)

Periode awal karier dosen adalah masa-masa kritis

Senada dengan narasi yang banyak muncul di media sosial¹³, kami menemukan bahwa dosen yang berpenghasilan di bawah Rp3 juta rupiah per bulan biasanya masih pada tahap awal karier mereka.

Banyak di antara partisipan kami berusia 26-35 tahun (63,5%), bergelar S2 (82,2%), dan bekerja selama kurang dari 3 tahun (39,4%).

Karena belum lama bekerja, selain belum mendapat tunjangan serdos, banyak di antaranya pun belum bisa mendapat tunjangan tambahan berkaitan dengan jabatan fungsional mereka. Biasanya, dosen baru mulai mendapat tunjangan¹⁴ pertama ini (sekitar Rp375.000)¹⁵ ketika naik jadi Asisten Ahli (AA) setelah 2-3 tahun.

Tak ayal, sebagian besar (71,6%) partisipan pun harus mengejar pemasukan tak rutin dari berbagai aktivitas kepanitiaan, dana hibah penelitian, atau dengan mengampu jabatan struktural di universitas mereka. Jumlahnya? Lebih dari setengah mengatakan tak lebih dari R1 juta per bulan.

Dari 583 partisipan yang memberikan respons terhadap pertanyaan apakah mereka memiliki pekerjaan tambahan, sebanyak 45,8% mengakui bahwa mereka memperoleh pemasukan selain dari profesi dosen di institusi tempat mereka bekerja.

Ini termasuk menjadi konsultan, tenaga ahli, guru bimbingan belajar, dan bahasa asing, hingga membuka usaha sendiri dan berdagang. Namun pemasukan yang mereka dapatkan dari sumber tersebut masih di bawah Rp3 juta tiap bulannya—hanya 3% dari partisipan mengaku mendapat pemasukan hingga Rp6-10 juta per bulan dari luar institusi mereka.

Dosen-dosen muda dalam rentang usia 26-35 tahun pun berada dalam masa-masa membangun rumah tangga, membayar cicilan hunian, atau membiayai sekolah anaknya yang tentunya membutuhkan ongkos yang tak sedikit.

Para dosen muda yang baru menyelesaikan studi lanjut seharusnya berada dalam masa emas produktivitas riset. Namun, kenyataannya justru mereka – khususnya dosen junior—kerap dibebankan dengan tugas administratif yang tinggi¹⁶ yang mematikan gairah penelitian.

Kinerja terhambat gaji


Pada akhir survei, kami menanyakan persepsi dosen tentang penghasilan mereka.

Hasilnya cukup sesuai dugaan: mayoritas dosen (80%) merasa pendapatannya tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang diberikan.



Kepuasan dosen terkait pendapatan bulanan mereka

Dari sampel 1.196 responden



Sumber: Tim Riset Kesejahteraan Dosen (UGM–UI–Unram, 2023)

Dosen, misalnya, harus mengemban beban SKS mengajar yang banyak. Upaya efisiensi dan penghematan biaya operasional kerap membuat perguruan tinggi mempekerjakan sesedikit mungkin dosen untuk mengampu banyak kelas.¹⁷

Selain itu, dosen juga dituntut membimbing mahasiswa, meneliti, menulis publikasi ilmiah, dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Tugas administratif dosen juga bertambah dengan adanya pemantauan kinerja lewat aplikasi-aplikasi yang sangat menguras tenaga dan waktu.¹⁸ Tak sedikit dosen menerima limpahan pekerjaan administratif dari atasan atau senior karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) di kampus.

Pada akhirnya, ini semua mempengaruhi tingkat kepuasan dosen terhadap profesinya dan bagaimana ia mengalokasikan waktunya untuk menekuni profesi dosen dibandingkan pekerjaan lain yang lebih menghasilkan secara ekonomi.¹⁹

Tidak heran bila kita sering menemukan keluh kesah dosen maupun mahasiswa tentang kualitas pengajaran yang tidak optimal—misalnya kelas-kelas perkuliahan yang dibatalkan karena dosen harus membagi waktunya dengan pekerjaan sampingan mereka.

Selain itu, tekanan pekerjaan dan ekonomi yang dialami dosen sangat mungkin menjadi faktor penjelas mengapa mereka bisa menjadi sosok yang temperamental dan kurang empati, salah satu gejala dalam krisis kontemporer universitas.²⁰

Dalam studi lintas negara dan disiplin di 11 negara Eropa, terdapat juga korelasi yang jelas antara tingkat penghasilan akademik yang tinggi dengan performa riset yang tinggi pula.²¹ Tentu, ini bisa berdampak pada proses produksi pengetahuan yang kemudian cenderung homogen karena hanya segelintir akademisi elit saja yang menghasilkan riset berkualitas.²²

Beberapa akademisi mengungkapkan bahwa satu penyebab beban dan ketimpangan dosen di atas yang terus dilanggengkan, adalah neoliberalisasi pendidikan tinggi yang terjadi di berbagai belahan dunia.²³ Institusi pendidikan tinggi terus bergerak mengikuti logika pasar bebas dan kompetisi, sehingga para dosen pun dituntut untuk menghasilkan riset di jurnal bereputasi internasional²⁴ demi menggenjot peringkat kampus – kadang hingga melakukan kecurangan²⁵ atau mencari jalan pintas.²⁶

Sebagai upaya menghadapi berbagai situasi ini, dosen di banyak negara—khususnya di Inggris, Australia, dan Amerika Serikat (AS)—kini bergerak lewat wadah serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak akademisi bersama elemen kampus lainnya.²⁷

Para akademisi Indonesia dapat mempertimbangkan untuk membentuk wadah serupa demi mengadvokasi sejumlah isu kesejahteraan yang mereka

hadapi, termasuk mengkalkulasi upah layak yang sepatutnya mereka terima sesuai beban kerja dan kebutuhan hidupnya.²⁸

Apalagi, 87,5% partisipan survei kami menyatakan siap bergabung jika serikat dosen terbentuk—yang hingga kini masih absen di Indonesia.

Riset ini semestinya tak hanya sekadar mengisi kekosongan data dan meluruskan persepsi tentang dosen yang kerap dianggap makmur. Namun, temuan ini sepatutnya juga menjadi momentum untuk perbaikan kesejahteraan pengajar di perguruan tinggi—profesi yang sangat menentukan kualitas pendidikan dan riset Indonesia, sekaligus kelompok buruh yang rentan dan memerlukan perlindungan.²⁹

¹ Setiyadi, B. (8 Februari 2022). Gaji Dosen PNS dan Tunjangan Bisa Sampai Ratusan Juta Rupiah. SINDOnews. Diakses dari <https://edukasi.sindoNews.com/read/680357/211/gaji-dosen-pns-dan-tunjangan-bisa-sampai-ratusan-juta-rupiah-1644314562?showpage=all>.

² Fathana, H., & Rachman, A. A. (6 Maret 2022). Pemingkatan kampus: praktik imperialisme budaya yang menjebak perguruan tinggi dalam perlombaan kosong. The Conversation. Diakses dari <https://theconversation.com/pemingkatan-kampus-praktik-imperialisme-budaya-yang-menjebak-perguruan-tinggi-dalam-perlombaan-kosong-178536>.

³ Napitupulu, E. L. (27 April 2023). Birokratisasi, Senjaka Nasib Dosen Indonesia. Harian Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/26/birokratisasi-dosen-mengundang-senjaka-indonesia>.

⁴ Kuswandi. (16 Februari 2023). Dongkrak Kualitas Kampus, Dosen Harus Bergelar Doktor. Jawa Pos. Diakses dari <https://www.jawapos.com/pendidikan/01312382/dongkrak-kualitas-kampus-dosen-harus-bergelar-doktor>.

⁵ Napitupulu, E. L., & Nurfaizah, A. (15 Februari 2023). Berjuang untuk Sejahtera di Tengah Tuntutan Menjadi Dosen "Super". Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/14/berjuang-sejahtera-di-tengah-tuntutan-dosen-super>.

⁶ Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Statistik Pendidikan Tinggi 2020. Diakses dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%202020.pdf>.

⁷ Dzulfikar, L. T. (10 November 2022). Pakar Menjawab: Seperti apa potret gaji dan realitas kesejahteraan dosen di Indonesia?. The Conversation. <https://theconversation.com/pakar-menjawab-seperti-apa-potret-gaji-dan-realitas-kesejahteraan-dosen-di-indonesia-193044>.

⁸ Daftar UMP 2023 Lengkap, Tertinggi DKI Jakarta Rp4,9 Juta. CNN Indonesia. (5 Desember 2022). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221202101457-537-881806/daftar-ump-2023-lengkap-tertinggi-dki-jakarta-rp49-juta>.

⁹ Dzulfikar, L. T. (10 November 2022). Pakar Menjawab: Seperti apa potret gaji dan realitas kesejahteraan dosen di Indonesia?. The Conversation. Diakses dari <https://theconversation.com/pakar-menjawab-seperti-apa-potret-gaji-dan-realitas-kesejahteraan-dosen-di-indonesia-193044>.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/156TAHUN2014PERPRES.pdf>.

¹¹ Chapter 5: Setting and adjusting minimum wage levels. International Labour Organization. (n.d.). https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_439251/lang-en/index.htm.

¹² International Labour Organization. (n.d.). Facts on Social Security. Diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067588.pdf.

¹³ Lowongan Dosen [@lowongandosenx]. (26 Oktober 2022). Apakabar CPNS dosen? Masih kuat? Teman saya udah pada nyerah [Tweet]. Twitter. Diakses dari <https://twitter.com/lowongandosenx/status/1585087137783091200?s=20>.

¹⁴ Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4212/perpres-no-65-tahun-2007>.

¹⁵ Kristina. (30 Agustus 2022). Daftar Gaji Rektor dan Dosen di Perguruan Tinggi Plus Tunjangan Per Bulan. Detik. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6261857/daftar-gaji-rektor-dan-dosen-di-perguruan-tinggi-plus-tunjangan-per-bulan>.

-
- ¹⁶ Sakhiyya, Z., Fitzgerald, T., Rakhmani, I., Eliyanah, E., & Farida, A. N. (2023). Indonesian female academics and the pandemic: The challenges of covid-19 and academic work. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 45(4), 458–471. <https://doi.org/10.1080/1360080x.2023.2191169>.
- ¹⁷ Dzulfikar, L. T. (11 November 2020). Turunnya jumlah mahasiswa baru karena pandemi berdampak pada keuangan perguruan tinggi: apa yang bisa dilakukan. *The Conversation*. <https://theconversation.com/turunnya-jumlah-mahasiswa-baru-karena-pandemi-berdampak-pada-keuangan-perguruan-tinggi-apa-yang-bisa-dilakukan-149441>.
- ¹⁸ Napitupulu, E. L. (27 April 2023). Birokratisasi, Senjakala Nasib Dosen Indonesia. *Harian Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/26/ birokratisasi-dosen-mengundang-senjalaka-indonesia>.
- ¹⁹ Kwiek, M. (2015). The European research elite: a cross-national study of highly productive academics in 11 countries. *Higher Education*, 71, 379–397. <https://doi.org/10.1007/s10734-015-9910-x>.
- ²⁰ Nehring, D., & Brunila, K. (2023). *Affective Capitalism in Academia: Revealing Public Secrets*. Policy Press. Diakses dari <https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/affective-capitalism-in-academia>.
- ²¹ Kwiek, M. (2019). Social stratification in Higher Education: What it means at the micro-level of the individual academic scientist. *Higher Education Quarterly*, 73(4), 419–444. <https://doi.org/10.1111/hequ.12221>.
- ²² Rakhmani, I., & Sakhiyya, Z. (2023). Inequalities and social sciences in neoliberal Indonesia. *International Social Science Journal*. <https://doi.org/10.1111/issj.12429>.
- ²³ Berg, L. D., Huijbens, E. H., & Larsen, H. G. (2016). Producing anxiety in the Neoliberal University. *The Canadian Geographer*, 60(2), 168–180. <https://doi.org/10.1111/cag.12261>.
- ²⁴ Fathana, H., & Rohanawati, A. N. (1 Mei 2023). Dosen Adalah Buruh: Pengakuan Ini Adalah Langkah Pertama Dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Akademisi. *The Conversation*. <https://theconversation.com/dosen-adalah-buruh-pengakuan-ini-adalah-langkah-pertama-dalam-memperjuangkan-kesejahteraan-akademisi-204209>.
- ²⁵ Zein, R. A. (16 November 2018). Efek kobra, dosen Indonesia terobsesi pada indeks Scopus dan praktik tercela menuju universitas kelas dunia. *The Conversation*. <https://theconversation.com/efek-kobra-dosen-indonesia-terobsesi-pada-indeks-scopus-dan-praktik-tercela-menuju-universitas-kelas-dunia-105808>.
- ²⁶ Dzulfikar, L. T. (30 Maret 2023). Mengurai sistem indeks kinerja peneliti 'SINTA': lebih banyak mudarat atau manfaatnya bagi produksi riset Indonesia? *The Conversation*. <https://theconversation.com/mengurai-sistem-indeks-kinerja-peneliti-sinta-lebih-banyak-mudarat-atau-manfaatnya-bagi-produksi-riset-indonesia-201573>.
- ²⁷ Thelen, J. B. (14 Maret 2023). A New Era of Union Activism in Higher Ed. *Inside Higher Ed*. Diakses dari <https://www.insidehighered.com/views/2023/03/15/new-era-union-activism-higher-ed-opinion>.
- ²⁸ Lubis, A. M., & Dzulfikar, L. T. (1 Mei 2023). Bersyukur atau berkumpul? Menilik urgensi serikat dosen di Indonesia. *The Conversation*. <https://theconversation.com/bersyukur-atau-berkumpul-menilik-urgensi-serikat-dosen-di-indonesia-204149>.
- ²⁹ Fathana, H., & Rohanawati, A. N. (1 Mei 2023). Dosen Adalah Buruh: Pengakuan Ini Adalah Langkah Pertama Dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Akademisi. *The Conversation*. <https://theconversation.com/dosen-adalah-buruh-pengakuan-ini-adalah-langkah-pertama-dalam-memperjuangkan-kesejahteraan-akademisi-204209>.

Dukungan pengembangan karier bagi guru sangat lemah dan membuat status ASN hanya jadi “zona nyaman”

Pertama kali diterbitkan pada 5 Oktober 2021

Penulis

Ulfah Alifia

SMERU Research Institute

Rezanti Putri Pramana

SMERU Research Institute

Menjadi guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian mayoritas guru di Indonesia karena mendatangkan “rasa aman” berkat jaminan finansial dari pemerintah.¹

Banyak guru rela berkorban menjadi guru honorer dengan gaji minim selama rekrutmen ASN, hingga mengikutinya berulang kali karena tidak lulus seleksi, dengan harapan suatu saat dapat menikmati prestise ini.²

Tapi, apakah status ASN membuat mereka menjadi berkualitas?

Riset dari SMERU menunjukkan rekrutmen guru ASN di Indonesia belum mampu menjaring calon guru berkualitas karena seleksinya mengabaikan penguasaan atas kompetensi guru.³ Namun selain itu, status ASN juga ternyata berakhir menjadi “zona nyaman” bagi guru karena minim ruang untuk pengembangan kapasitas.

Berikut curahan hati dari seorang guru muda dalam studi kami:

“Semangat saya saat ini sering naik-turun karena berada di zona nyaman selama setahun terakhir. Menyandang status CPNS mendadak menjadi sebuah beban berat [...] Saya khawatir akan menjadi guru yang digaji oleh pemerintah, tetapi tidak bekerja dan mengabdikan secara maksimal.”

Kami juga melakukan studi dengan mengikuti perjalanan 16 orang guru muda di Pulau Jawa selama tahun 2019-2020.⁴

Kami menemukan bahwa kebijakan terkait profesi guru ASN tidak mampu mendorong mereka untuk mencapai standar kompetensi yang tinggi, dan minim insentif bagi mereka untuk mengembangkan karier.

Lemahnya kebijakan ini terlihat mulai dari tahap pelatihan, saat berproses di sekolah, hingga saat berupaya naik jenjang karier guru.

Tidak dilatih secara memadai, dibiarkan berjuang sendiri

Permasalahan pengembangan guru di Indonesia dimulai sejak awal karier mereka.

Seluruh guru ASN muda dalam studi kami, misalnya, merupakan lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. Program PPG ditujukan untuk membekali guru pemula dengan empat kompetensi guru (keilmuan, pedagogis atau pengajaran, kepribadian, dan sosial).

Sayangnya, para guru muda merasa program PPG belum memadai dan berbeda dengan realita di kelas, sehingga mereka merasa tidak kompeten dan kurang percaya diri saat mengajar.

Temuan awal studi kami, misalnya, menemukan hanya 12,4% lulusan PPG merasa menguasai materi pendidikan literasi dan numerasi yang dibutuhkan siswa.⁵

Setelah diterima bekerja di sekolah pun, guru muda langsung dibebankan sederet tugas berat bahkan mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus.

Kegiatan orientasi formal minim diberikan, khususnya pada guru ASN di sekolah negeri. Idealnya saat memasuki lingkungan sekolah baru, guru pemula diberikan masa percobaan, pengenalan praktik baik, bahkan pendidikan dan pelatihan lanjutan khusus dari sekolah.

Sayangnya, studi kami menemukan orientasi yang diterima guru ASN sekadar fokus pada administrasi, kehadiran, dan kedisiplinan.

Sementara itu, guru sekolah swasta dengan kualitas baik menerima 'paket lengkap' orientasi sekolah, dari pengenalan kurikulum sekolah, evaluasi kinerja guru, serta budaya dan lingkungan sekolah selama sebulan sebelum tahun ajaran dimulai.⁶

Orientasi yang tepat memungkinkan guru muda mendapat bekal tentang proses bekerja di sekolah, sehingga bisa memulai karier mereka dengan lebih baik.

Minim wadah pengembangan

Selama berkarier, guru sebaiknya juga memiliki wadah untuk membahas masalah pengajaran dengan rekan guru yang lain untuk merespons tantangan di kelas yang senantiasa muncul.

Namun, responden kami khususnya guru ASN di sekolah negeri tidak mendapatkan kesempatan ini. Mereka harus berinisiatif sendiri untuk berdiskusi dengan guru senior atau kepala sekolah.

Di sisi lain, keberadaan forum seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dipandang terlalu kaku dan monoton untuk memenuhi kebutuhan pada masa awal karier seorang guru.⁷

Akhirnya, guru muda menginisiasi kelompok sendiri—terdiri dari alumni guru dari universitas yang sama⁸—yang memungkinkan mereka saling berbagi dan bertanya seputar hambatan mengajar.

Negara sebetulnya telah memiliki program unggulan pengembangan profesi guru, misalnya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), untuk terus memperbarui kompetensi guru.

Tapi dalam implementasinya, program ini tidak efektif karena hanya berfungsi sebagai formalitas administrasi daripada sebagai ruang belajar dan peningkatan kompetensi.⁹

Guru muda juga tidak memenuhi syarat untuk mengikuti program PKB karena keikutsertaan dalam pelatihan ini berupa penugasan—bukan berdasarkan kebutuhan—dan biasanya ada syarat pengalaman bekerja guru.

Sistem jenjang karier guru belum jelas

Di Indonesia juga ada ketidakjelasan jenjang karier guru ASN.

‘Evolusi karier’ guru ASN diatur dalam Permen PAN RB Nomor 16 tahun 2009. Promosi kenaikan pangkat diperoleh melalui angka kredit via empat cara – pendidikan, pembelajaran atau bimbingan, pengembangan profesi berkelanjutan, dan penunjang tugas guru.

Kenyataannya, kenaikan pangkat guru di Indonesia lebih banyak didasarkan atas faktor lamanya masa jabatan. Ini diakui oleh responden studi kami.

Di Singapura, guru dapat memilih tiga jalur karier yaitu jalur pengajaran (*teaching track*), jalur kepemimpinan (*leadership track*), atau jalur spesialis (*specialist track*) bagi guru yang ingin berkontribusi pada bidang penelitian.¹⁰ Para guru harus mencapai kompetensi tertentu pada setiap tahapan karier di jalur tersebut.

Sementara di Indonesia, tidak ada peta jalan dan kriteria pemenuhan kompetensi yang jelas untuk kemajuan karier guru.

Jenjang karier guru ASN mengikuti sistem kenaikan pangkat dan golongan ASN untuk semua profesi—tidak unik untuk profesi guru. Lebih parah lagi, guru honorer bahkan tidak memiliki kejelasan karier.

Pada akhirnya, sebagian responden kami menyatakan menjadikan status guru ASN sebagai batu loncatan untuk meraih posisi jabatan birokrasi yang

lebih tinggi – contohnya mencapai pangkat golongan tertentu atau menjadi birokrat di Dinas Pendidikan.

Di negara seperti Ekuador, Thailand,¹¹ dan beberapa negara Eropa, insentif gaji juga menjadi bagian dari upaya pengembangan karier guru.

Beberapa studi menunjukkan kebijakan pengembangan karier guru yang menghargai guru berprestasi, mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Studi di wilayah terpencil di Indonesia juga membuktikan pemberian tunjangan berdasarkan kinerja berhasil meningkatkan capaian belajar siswa.¹²

Sayangnya, di Indonesia tidak ada kebijakan nasional yang membedakan gaji guru berdasarkan kinerja mereka. Guru dengan kinerja baik mendapatkan bayaran yang sama dengan guru berkinerja rendah.

Benahi pengembangan karier guru untuk menarik calon guru berkualitas

Kebijakan pengembangan kapasitas guru yang lemah melahirkan lingkungan yang kurang mendukung bagi guru muda dalam mengembangkan karier mereka.

Padahal, banyak guru muda memasuki profesi ini karena panggilan jiwanya untuk mengajar, bukan sekadar karena iming-iming insentif sebagai guru ASN.¹³

Tapi, mereka mendapat “sambutan” yang kurang saat awal karier mereka, diperparah dengan struktur karier guru ASN yang tidak berorientasi pada kualitas.

Standar kompetensi guru harus dirumuskan kembali dengan lebih jelas sebagai dasar untuk merancang struktur karier guru dan pengembangan kapasitas profesional mereka. Dengan demikian, sistem pendidikan Indonesia dapat menarik calon-calon guru berkualitas dan mengembangkan guru yang kompeten.

¹ Revina, S. (25 Agustus 2020). Proses rekrutmen sebagai ASN membuat guru di Indonesia berkualitas rendah. The Conversation. Diakses dari <https://theconversation.com/proses-rekrutmen-sebagai-asn-membuat-guru-di-indonesia-berkualitas-rendah-143443>.

² Ketahuilah, Banyak Guru Honorer Rela Digaji Murah Karena Berharap Diangkat PNS dan PPPK. JPNN. (14 Februari 2021). Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/ketahuilah-banyak-guru-honorer-rela-digaji-murah-karena-berharap-diangkat-pns-dan-pppk>.

³ Huang, A.R., Revina, S., Fillaili, R., & Akhmadi. (2020). The Struggle to Recruit Good Teachers in Indonesia: Institutional and Social Dysfunctions. RISE Working Paper Series. 20/041. https://doi.org/10.35489/BSC-RISE-WP_2020/041.

⁴ Alifia, U., & Pramana, R. P. (2020). The Journey of Beginning Teachers in Indonesia: The Early Stories. RISE Indonesia. Diakses dari

<https://rise.smeru.or.id/sites/default/files/event/The%20Journey%20of%20Beginning%20Teachers%20in%20Indonesia.pdf>.

⁵ RISE Indonesia. (2019). Perkembangan Hasil Studi Evaluasi Program PPG Prajabatan – Studi Tahun Pertama (2018).

⁶ Alifia, U., & Pramana, R. P. (2020). The Journey of Beginning Teachers in Indonesia: The Early Stories. RISE Indonesia. Diakses dari

<https://rise.smeru.or.id/sites/default/files/event/The%20Journey%20of%20Beginning%20Teachers%20in%20Indonesia.pdf>.

⁷ Risalah Kebijakan: Kelompok Kerja Guru (KKG) Sebagai Wadah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. INOVASI. (30 Oktober 2019). Diakses dari <https://www.inovasi.or.id/id/publikasi/risalah-kebijakan-kelompok-kerja-guru-kkg-sebagai-wadah-pengembangan-keprofesian-berkelanjutan-oktober-2019/>.

⁸ Mengembangkan Kemampuan Mengajar Melalui Pelatihan. RISE Indonesia. (30 Desember 2020). Diakses dari <https://rise.smeru.or.id/id/blog/mengembangkan-kemampuan-mengajar-melalui-pelatihan>.

⁹ Revina, S., Pramana, R. P., Fillaili, R., & Suryadarma, D. (2020). Systemic Constraints Facing Teacher Professional Development in a MiddleIncome Country: Indonesia's Experience Over Four Decades. RISE Working Paper Series. 20/054. https://doi.org/10.35489/BSGRISEWP_2020/054.

¹⁰ National Institute of School Leadership. (2019). Singapore's Career Ladder System. Diakses dari <https://documents.ncsl.org/wwwncsl/Education/Study-Group/NISLSingapore%27sCareerLadderSystem.pdf>.

¹¹ Chimier, C., & Tournier, B. (2019). How do teachers perceive career structure reforms and how does this affect the profession? (Ser. IIEP Research Brief). UNESCO.

¹² Gaduh, A., Pradhan, M., Priebe, J., & Susanti, D. (2020). Scores, Camera, Action? Incentivizing Teachers in Remote Areas. RISE Working Paper Series. 20/035. https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2020/035.

¹³ Menjadi Guru karena Panggilan Jiwa. RISE Indonesia. (24 Februari 2021). Diakses dari <https://rise.smeru.or.id/id/blog/menjadi-guru-karena-panggilan-jiwa>.

Bolak-balik kontroversi BRIN: bagaimana birokratisasi dan politisasi membuat BRIN hilang arah sebagai lembaga ilmiah

Pertama kali diterbitkan pada 8 Februari 2023

Penulis

Herlambang P. Wiratraman

Universitas Gadjah Mada

Zulfa Sakhiyya

Universitas Negeri Semarang

Beberapa waktu ke belakang, kontroversi bertubi-tubi menerpa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Media melaporkan BRIN terlibat program pelatihan masyarakat¹ yang menguntungkan pundi-pundi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), proses relokasi gedung dan alat laboratorium² di Bandung yang terbata-bata, hingga macetnya pengelolaan aset sampai-sampai membuat salah satu sistem deteksi dini tsunami menjadi terbengkalai.³

Polemik bukanlah hal baru bagi “*superagency*” yang telah menyerap berbagai lembaga riset negara ini—dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hingga Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Sejak diresmikan pemerintah hampir dua tahun lalu, BRIN disorot akibat resistensi banyak peneliti atas proses integrasinya yang kurang lancar⁴, hingga kekhawatiran politisasi melalui “Dewan Pengarah” yang diisi figur politik.⁵

Para penulis, bersama Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), berpandangan bahwa berbagai permasalahan ini mengakar pada setidaknya dua hal – birokratisasi dan politisasi terhadap institusi yang seharusnya menjaga marwahnya sebagai lembaga riset.

BRIN sudah jadi wacana pemerintah sejak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), kemudian resmi berdiri lewat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021.

Desain kelembagaan BRIN yang tertuang dalam landasan hukum tersebut sejak awal sudah menunjukkan tiga karakter dominan, yakni birokratisasi,

sentralisasi dan kendali⁶, dibandingkan upaya pengembangan dan penguatan kelembagaan riset dan ekosistem pengetahuan.

Birokratisasi berlebihan

Birokrasi kini telah menjadi mesin administratif yang menggerakkan BRIN. Ini semakin terlihat dengan dominannya pendekatan institusionalisme BRIN seiring dengan penggabungan berbagai lembaga di bawah satu atap—termasuk setidaknya empat lembaga riset plus segudang peneliti yang sebelumnya bernaung di lingkup kementerian.

Namun, tanpa strategi transisi yang memadai dan pemahaman yang baik akan keragaman karakter lembaga riset yang dipersatukan, pendekatan ini akan cenderung berpusat pada sekadar mendisiplinkan soal “gedung, pegawai, dan nomenklatur anggaran”.

Berbagai kekhawatiran ini pun mulai terbukti mendekati masa dua tahun BRIN berjalan, di antaranya:

- kegagalan BRIN mengintegrasikan anggaran riset yang awalnya diprediksi bisa mencapai Rp26 triliun, hingga menjadi hanya 6,1 triliun⁷ pada tahun anggaran 2022;
- resistensi dari berbagai kementerian atau lembaga yang perisetnya beralih ke BRIN;
- hingga penolakan dan hambatan yang dihadapi BRIN untuk mengambil alih berbagai sumber daya termasuk peralatan laboratorium dari kementerian atau lembaga asal.⁸

Kondisi BRIN saat ini, secara kelembagaan, kebijakan yang diambil, serta pilihan-pilihan programnya memperlihatkan betapa lembaga ini telah bertransformasi menjadi *overarching scientific authority*⁹ (otoritas ilmiah pengurus segala bidang dan fungsi) yang mengkhawatirkan.

BRIN menjelma menjadi lembaga birokratis yang bertanggung jawab atas kebijakan, implementasi, dan pengendalian riset¹⁰ yang harusnya terpisah, serta mengurus terlalu banyak aspek administrasi dari kegiatan saintifik – termasuk SDM periset pemerintah, kebijakan riset dan inovasi, tak terkecuali masalah perizinan riset.

Ini membuatnya kehilangan roh sebagai lembaga saintifik.

Selain itu, sebagaimana peringatan ALMI sejak lama, jika lembaga-lembaga ilmiah dioperasikan dengan model korporatisme negara (*state corporatism*)¹¹—ketika pemerintah melakukan sentralisasi berbagai keputusan dan kebijakan di suatu sektor layaknya melalui asosiasi bisnis—ia juga menjadi terekspos terhadap kepentingan politik kekuasaan dan pasar.¹²

Politisasi wadah ilmiah

Kondisi lembaga riset pemerintah ini kemudian semakin jauh dari harapan ketika integritas saintifiknya justru menjadi bahan legitimasi dan alat dari partai politik.¹³

Pelebagaan BRIN dengan “Dewan Pengarah” di pucuknya – saat ini dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri—yang berupaya memastikan riset searah dengan Pancasila, misalnya, adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap integritas ilmiah dan upaya menyetir lembaga sains secara ideologis.

Selain itu, akhir-akhir ini media juga melaporkan potensi politisasi melalui rangkaian program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM). Program kemitraan antara Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan BRIN ini, yang dikemas dalam bentuk diseminasi riset dan pelatihan untuk masyarakat, disebut-sebut menguntungkan anggota Dewan secara finansial maupun elektoral¹⁴ di daerah pemilihan (dapil) mereka.

Namun, alih-alih menjawab isu politisasi, beberapa anggota Dewan justru semakin menjadikan BRIN sebagai landasan untuk memajukan agenda politik tertentu.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, misalnya, beralih bahwa kontroversi BRIN-DPR di atas disebabkan pemilihan umum (pemilu) yang menggunakan sistem proporsional terbuka.¹⁵ Komentar ini ia lontarkan di tengah gugatan uji materi Perkara No. 114/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi¹⁶ yang hendak mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup.

Merespons beragam kontroversi BRIN, Komisi VII DPR kemudian merekomendasikan audit khusus anggaran BRIN¹⁷ tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga mendesak pemerintah mencopot Kepala BRIN Laksono Tri Handoko.¹⁸

Tapi, apakah dengan sebatas pergantian Kepala BRIN akan mengubah situasi di BRIN jika kelembagaannya masih tersentralisasi dan dekat dengan politik kekuasaan?

Sebagai lembaga otoritas ilmiah, BRIN seharusnya menjaga integritas ilmiahnya dan tidak memperlihatkan pemihakan pada satu lembaga atau kekuatan politik.

Restorasi marwah riset dan pengetahuan

ALMI, sebagai wadah ilmuwan muda, mengajak semua pihak untuk terus meneguhkan semangat membangun integritas sains.

Dalam pernyataan posisinya¹⁹, ALMI menegaskan perlunya mengembalikan tujuan dan fungsi awal BRIN untuk memfasilitasi penguatan ekosistem riset dan pengembangan inovasi demi kemajuan pengetahuan dan teknologi, penguatan kebijakan, serta pencerdasan publik—dan melepaskan berbagai fungsi berlebih yang tak berkaitan.

ALMI menolak keterlibatan atau penyalahgunaan BRIN untuk kepentingan politik tertentu, baik dalam kebijakan dan penganggaran yang tidak berorientasi pada upaya kemajuan pengembangan riset dan inovasi.

Restorasi riset ini menuntut perlunya evaluasi secara mendasar, terutama dalam hal penataan kelembagaan, sistem birokrasi, dan SDM para peneliti. Prinsipnya, BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi berkewajiban merawat otonomi keilmuan, menjaga independensi, integritas sains, serta kebebasan akademik para peneliti.

¹ Hidayat, A. (30 Januari 2023). Kala Dana Riset BRIN Kesar Lewat DPR. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/479944/kala-dana-riset-brin-kesasar-lewat-dpr>.

² Hidayat, A. (30 Januari 2023). Apa Isi Surat Protes Para Peneliti Ke BRIN. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/479952/apa-isi-surat-protes-para-peneliti-ke-brin>

³ Hidayat, A. (31 Januari 2023). BRIN Hentikan sistem peringatan tsunami. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/479970/brin-hentikan-sistem-peringatan-tsunami>.

⁴ Dzulfikar, L. (2 Februari 2022). Gabut di rumah, nuansa "LIPI-nisasi", hingga ancaman mati suri riset Indonesia: kisah para peneliti yang terombang-ambing setelah akuisisi BRIN. The Conversation. <https://theconversation.com/gabut-di-rumah-nuansa-lipi-nisasi-hingga-ancaman-mati-suri-riset-indonesia-kisah-para-peneliti-yang-terombang-ambing-setelah-akuisisi-brin-175529>.

⁵ Dzulfikar, L. (24 Juni 2021). "Bunuh diri penelitian Indonesia": forum guru besar tolak Dewan Pengarah BRIN yang rawan dipolitisasi. The Conversation. <https://theconversation.com/bunuh-diri-penelitian-indonesia-forum-guru-besar-tolak-dewan-pengarah-brin-yang-rawan-dipolitisasi-163044>.

⁶ Wiratraman, H. P. (19 Januari 2022). Independensi Lembaga Riset. Harian Kompas. https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/19/independensi-lembaga-riset?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fopini%2F2022%2F01%2F18%2FIndependensi-lembaga-riset&utm_status_login=login.

⁷ Bona, M. F. (11 Agustus 2022). Setahun, BRIN Mampu Hemat Anggaran Riset Rp 19 Triliun. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/news/963073/setahun-brin-mampu-hemat-anggaran-riset-rp-19-triliun>

⁸ Fadhila, A. R. (12 Februari 2022). Eks Kepala Eijkman: Pemindahan Alat Lab oleh BRIN Tak Sesuai Prosedur. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-5939326/eks-kepala-eijkman-pemindahan-alat-lab-oleh-brin-tak-sesuai-prosedur>.

⁹ Yamin, K. (10 Agustus 2021). Growing opposition to new overarching research and innovation body. University World News. <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210810230729793>.

¹⁰ Salam, H. (31 Januari 2023). Kewenangan Terlalu Besar, BRIN Perlu Pengawas. Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/31/kewenangan-terlalu-besar-brin-perlu-pengawas>.

¹¹ Riana, F. (10 April 2021). 3 Sikap Ilmuwan Muda Soal BRIN Jadi Badan Otonom. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1451204/3-sikap-ilmuwan-muda-soal-brin-jadi-badan-otonom>.

¹² Mudhoffir, A. M. (29 April 2021). Buyarnya mimpi teknokrat pembentuk ide BRIN. Saatnya komunitas ilmiah berhenti naif dan anti-politik. The Conversation. <https://theconversation.com/buyarnya-mimpi-teknokrat-pembentuk-ide-brin-saatnya-komunitas-ilmiah-berhenti-naif-dan-anti-politik-159913>.

¹³ Rochmyaningih, D. (30 April 2021). 'Superagency' may further politicize Indonesian research. Science. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.372.6541.449>.

¹⁴ Hidayat, A. (30 Januari 2023). Kala Dana Riset BRIN Kesar Lewat DPR. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/479944/kala-dana-riset-brin-kesasar-lewat-dpr>.

¹⁵ Shafira, I. D. (3 Februari 2023). Kinerja Brin Jadi Sorotan, sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: ITU Karena Sistem proporsional Terbuka. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1687337/kinerja-brin-jadi-sorotan-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-itu-karena-sistem-proporsional-terbuka>.

¹⁶ Sidang MK, Arteria Beber Alasan PDIP Ingin Pemilu Sistem Coblos Partai. CNN Indonesia. (26 Januari 2023). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230126135307-617-905170/sidang-mk-arteria-beber-alasan-pdip-ingin-pemilu-sistem-coblos-partai>.

¹⁷ Lahur, M. F. (31 Januari 2023). Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi. Tempo. <https://tekno.tempo.co/read/1686065/komisi-vii-rekomendasikan-audit-dan-ganti-kepala-brin-mpi-beri-apresiasi>.

¹⁸ Nugraheny, D. E. (3 Februari 2023). Kepala BRIN Disebut Tak Terpengaruh Desakan Mundur dari Komisi VII DPR. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/03/21075751/kepala-brin-disebut-tak-terpengaruh-desakan-mundur-dari-komisi-vii-dpr>.

¹⁹ Pernyataan Sikap ALMI terhadap Integritas dan Kelembagaan Sains Pemerintah. (1 Februari 2023). Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. <https://almi.or.id/pernyataan-sikap-almi-terhadap-integritas-dan-kelembagaan-sains-pemerintah/>.

Berdiri sejak 2017, The Conversation Indonesia merupakan bagian dari jaringan The Conversation, platform media digital nirlaba yang menyajikan berita dan analisis independen dari akademisi dan komunitas peneliti.


Saat ini jaringan The Conversation tersebar di Australia dan Selandia Baru (Pasifik), Indonesia (Asia), Amerika Serikat dan Kanada (Amerika Utara), Prancis, Spanyol dan Inggris (Eropa), Afrika, dan Brasil (Amerika Selatan).

Berkolaborasi dengan ribuan akademisi dan peneliti tanah air, kami hadir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu penting dan kompleks, dan meningkatkan kualitas perdebatan dan perbincangan publik.

Kami meyakini akses informasi harus terbuka dan bebas. Karena itu, kami beroperasi di bawah prinsip Creative Commons. Artikel kami bebas dibaca dan bisa diterbitkan ulang oleh media manapun secara gratis.

Kunjungi kami di theconversation.com/id atau dengan memindai di sini:





**THE
CONVERSATION**

Perpustakaan Nasional Lantai 17
Jl. Medan Merdeka Selatan No.11
Gambir, Jakarta Pusat 10110